



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KAREL RIHI DO**

Tempat lahir : Sabu

Umur / tanggal : 64 Tahun / 21 Januari 1960
lahir

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan / : Indonesia

Kewarganegaraan

Tempat tinggal : Matei, RT. 003/RW. 002, Desa Matei, Kecamatan Sabu
Tengah, Kabupaten Sabu Raijua;

Agama : Kristen

Pekerjaan : Kepala Desa Matei periode tahun 2021 s/d 2026

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Herry F Battileo SH MH, E Nita Juwita SH MH, Widyawati Singgih SH Mhum, Denete S L Sibu SH, Fredik Askara,

Halaman 1 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, Stodi Efendinabuasa SH, Ichwania P Intan Tokan SH dari kantor Advokat dan Konsultan Hukum Herry F Battileo SH MH & Rekan beralamat di Jalan. WJ Lalamentik No.57 Kel Oebufu Kec Oebobo Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A Dibawah register nomor; 29/SK/TPK/2024/PN.Kpg tanggal 22 Maret 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Karel Rihi Do terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair, Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Karel Rihi Do :
 - a. Pidana Pokok
Agar Terdakwa Karel Rihi Do dihukum dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan, serta pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
 - b. Pidana Tambahan
Membebani Terdakwa Karel Rihi Do untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 413.269.688,- (Empat Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah), apabila

Halaman 2 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dirampas/sita untuk negara dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar Uang Pengganti tersebut maka di pidana dengan penjara selama 1 (satu) tahun.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bundel foto copy Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Matei TA. 2022;
- 1 (satu) map warna biru tanda bukti pengeluaran uang;
- 1 (satu) map warna hijau Peraturan Desa Matei No: 3 tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes TA. 2022;
- 1 (satu) map warna biru Surat Permintaan Pembayaran TA. 2022;
- 1 (satu) klip foto copy Peraturan Bupati Sabu Raijua No: 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Sabu Raijua TA. 2021;
- 1 (satu) klip foto copy Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa TA. 2021;
- 1 (satu) klip foto copy Peraturan Desa Matei Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa);
- 1 (satu) klip foto copy Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Tahun : 2021 s/d 2026;
- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Nominatif Pembayaran Transportasi Pendataan SDGs TA. 2021;
- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Nominatif Pembayaran Tunjangan Penghasilan Kepala Desa Bulan : Januari s/d Juli 2021;
- 14 (empat belas) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran TA. 2021 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Nominatif Pembayaran Tunjangan Kedudukan Tenaga Admin BPD Bulan : Januari s/d Juli 2021;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pemerintah Desa Matei TA. 2021;
- 2 (dua) lembar foto copy Daftar Nominatif Pembayaran Honorarium Tim Penyusun RPJMDes TA.2021;
- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Nominatif Pembayaran Honorarium

Halaman 3 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tim Penyusun APBDes TA. 2021;
16. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Nominatif Pembayaran Honorarium Tim Penyusun RKPDes TA. 2021;
 17. 1 (satu) klip foto copy Keputusan Kepala Desa Matei Nomor 11/KEP/DM-SR/II/2021 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun 2021;
 18. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Nominatif Pembayaran Transportasi Kader Posyandu Bulan : Januari s/d Desember 2021;
 19. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Nominatif Pembayaran Transportasi Kader Lansia Bulan : Januari s/d Desember 2021;
 20. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Nominatif Pembayaran Transportasi Kader BKB Bulan : Januari s/d Desember 2021;
 21. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Nominatif Pembayaran Transportasi Kader KPM Bulan : Januari s/d Desember 2021;
 22. 3 (tiga) klip foto copy Formular 4 (Scordcards Konvergensi Desa) Laporan Konvergensi Pencegahan Stunting Tingkat Desa Terhadap Sasaran Rumah Tangga 1.000 HPK;
 23. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Nominatif Pembayaran Honorarium Narasumber Pelatihan Kelompok Maju Bersama (Ayam Kampung) TA. 2021;
 24. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Nominatif Pembayaran Honorarium Panitia Pelatihan Kelompok Maju Bersama (Ayam Kampung) TA. 2021;
 25. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Nominatif Pembayaran Honorarium Peserta Pelatihan Kelompok Maju Bersama (Ayam Kampung) TA. 2021;
 26. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Nominatif Pembayaran Honorarium Narasumber Pelatihan Kelompok Ruba Deo (Perbengkelan) TA. 2021;
 27. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Nominatif Pembayaran Honorarium Panitia Pelatihan Kelompok Ruba Deo (Perbengkelan) TA. 2021;
 28. 1 (satu) lembar Daftar Nominatif Pembayaran Honorarium Peserta Pelatihan Kelompok Ruba Deo (Perbengkelan) TA. 2021;
 29. 1 (satu) klip foto copy Keputusan Kepala Desa Matei Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Pupuk dan Bibit Jagung TA. 2021;
 30. 1 (satu) klip foto copy Daftar Usulan Reguler Hasil Musrembang

Halaman 4 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa TA. 2021;

31. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran TA. 2021 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
32. 1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Daud Wake Lulu;
33. 1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Melkianus Lena Djila;
34. 1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Bendelina Kana Mangngi;
35. 1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Martinuis Modjo Djami;
36. 1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Rahel Djo Hau;
37. 1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Novrianus Bae Kana;
38. 1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Reirenius Dimu Ludi;
39. 1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Piter Kana Mangngi;
40. 1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Bernabas Kale Uke;
41. 1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Ribka Udju Lomi;
42. 1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Mateos Lomi Djami;
43. 1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan

Halaman 5 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Markus Ede;
44. 1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Nataniel Kale Djara;
45. 1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Nataniel Djara Rohi;
46. 1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Yuliana Lena Djila;
47. 1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Rohiber Riwu Rohi;
48. 1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Markus Lado Djo;
49. 1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Jemison Riwu Djera;
50. 1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Spotsi M. Hae;
51. 1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Julius Djo Hegi;
52. 1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Jepron Babis;
53. 1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Ronaldi Lay Lena;
54. 1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Yohana Bule;
55. 1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Petrus

Halaman 6 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lena Bangngu;
56. 1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Leonidas Bale Dabbo;
 57. 1 (satu) klip foto copy Peraturan Kepala Desa Matei Nomor 2 Tahun 2021 tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa akibat dampak pandemi covid-19;
 58. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Nama-Nama Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa akibat dampak pandemi Covid-19;
 59. 2 (dua) lembar foto copy Laporan Realisasi BLT Bulan September 2021;
 60. 1 (satu) klip foto copy Daftar Nama Pembayaran Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa akibat dampak pandemi Covid-19 Bulan Agustus 2021;
 61. 1 (satu) klip foto copy Daftar Nama Pembayaran Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa akibat dampak pandemi Covid-19 Bulan September 2021;
 62. 1 (satu) klip foto copy Daftar Nama Pembayaran Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa akibat dampak pandemi Covid-19 Bulan Maret s/d Mei 2021;
 63. 1 (satu) klip foto copy Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa BLT Desa Matei Bulan Februari 2021;
 64. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Penawaran Nomor 03/DM-SR/TPBJ/VI/2021;
 65. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Bidang Penanggulangan Bencana. Darurat dan Mendesak TA. 2021;
 66. 1 (satu) lembar foto copy Surat Klarifikasi dan Negosiasi Nomor 02/DM/TPBK/VI/2021;
 67. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Format Pengadaan Barang/Jasa;
 68. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Rincian Penawaran Harga Barang/Jasa termasuk Pajak kepada Negara dan Bea Materai;
 69. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Penawaran Pengadaan Barang/Jasa;
 70. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penawaran Harga Pengadaan Barang/Jasa;

Halaman 7 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 04/SPK/DM-SR/VI/2021;
72. 1 (satu) lembar foto copy Surat Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan;
73. 1 (satu) klip foto copy Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Rancangan RKPDESA TA. 2022;
74. 1 (satu) klip foto copy Laporan Kepala Desa atas Realisasi RKP Desa TA. 2021;
75. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Format Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) TA. 2022;
76. 1 (satu) lembar foto copy Rencana Kegiatan Pembangunan Desa;
77. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Kegiatan Pembangunan yang Masuk ke Desa;
78. 1 (satu) klip foto copy Laporan Tahap I s.d III TA. 2021;
79. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Format Permintaan Data (Pemanfaatan Dana Desa 20% untuk Program Ketahanan Pangan dan Hewani);
80. 1 (satu) klip foto copy Rencana Anggaran Kas Desa TA. 2022;
81. 1 (satu) bundel foto copy APBDes Nomor 4 Tahun 2022 TA. 2022;
82. 1 (satu) klip foto copy Berita Acara Musyawarah Desa Penetapan APBDes TA. 2022;
83. 1 (satu) klip foto copy Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa bagi Keluarga Miskin Bulan Mei-Juni 2020;
84. 1 (satu) foto copy Surat Pengantar Permohonan Pencairan ADD Tahap I TA. 2021;
85. 1 (satu) klip foto copy Berita Acara Musrembang Desa Tahun 2021;
86. 1 (satu) foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Matei Nomor 08/KEP/DM-SR/II/2021 TENTANG Pengangkatan Tenaga Adminitrasi BPD pada Desa Matei TA. 2021;
87. 1 (satu) klip foto copy Rincian Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa Tahap I TA. 2022;
88. 1 (satu) lembar foto copy Rincian Penggunaan Dana Desa Tahap I TA. 2022;
89. 1 (satu) klip foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Matei Nomor 20/KEP/DM-SR/IV/2021 tentang Penerima Manfaat Bantuan Stimulan Rumah Tidak Layak Huni bagi Fakir Miskin TA. 2021;
90. 1 (satu) klip foto copy Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa

Halaman 8 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BLT Desa Matei Periode Januari 2021;
91. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pengantar Permohonan Pencairan Silpa TA. 2021;
 92. 1 (satu) klip foto copy Rancangan RKPDESA TA. 2021;
 93. 1 (satu) klip foto copy SK Kepala Desa Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Pupuk dan Bibit Jagung tahun anggaran 2021;
 94. 2 (dua) klip foto copy daftar pembagian pupuk TA 2021;
 95. 1 (satu) klip foto copy surat permintaan pencairan alokasi dana desa TA 2021;
 96. 1 (satu) klip foto copy surat kesepakatan kemitraan;
 97. 2 (dua) lembar foto copy daftar nominatif pembayaran honorarium tim PPKD;
 98. 1 (satu) lembar foto copy laporan kepala desa atas realisasi RKP Desa Tahun 2021;
 99. 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan penyaluran dana desa tahap 1 tahun 2022;
 - 100.1 (satu) lembar foto copy Daftar Nominatif Pembayaran tunjangan kedudukan BPD Bulan : Januari s/d Juli 2021;
 - 101.2 (dua) lembar foto copy surat permintaan pembayaran tahun anggaran 2021 bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa;
 - 102.1 (satu) klip foto copy rincian penggunaan dana;
 - 103.1 (satu) map warna kuning surat permintaan pembayaran tahun anggaran 2022 bidang penanggulanagan bencana, darurat dan mendesak desa;
 - 104.1 (satu) bundel foto copy tanda bukti pengeluaran uang tahun anggaran 2021;
 - 105.1 (satu) buku pengeluaran bendahara berwarna merah tahun 2022-2023;
 - 106.1 (satu) klip Rincian Anggaran Pendapatan Desa Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun Anggaran 2023;
 - 107.1 (satu) lembar bukti Penerimaan Pajak Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun 2021 terkait pph 22 atas pengadaan pasir untuk pembangunan rumah tidak layak huni;
 - 108.1 (satu) lembar bukti Penerimaan Pajak Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun 2021 terkait ppn atas biaya

Halaman 9 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- konsumsi SDGs sebesar Rp.43.636;
- 109.1 (satu) lembar bukti Penerimaan Pajak Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun 2021 terkait ppn atas biaya konsumsi SDGs sebesar Rp.8.727;
- 110.1 (satu) lembar bukti Penerimaan Pajak Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun 2021 terkait ppn atas biaya konsumsi SDGs sebesar Rp.17.640;
- 111.2 (dua) lembar bukti Penerimaan Pajak Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun 2021 terkait ppn atas belanja peralatan untuk posyandu sebesar Rp.1.090.909;
- 112.2 (dua) lembar bukti Penerimaan Pajak Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun 2021 terkait pph22 atas belanja peralatan kesehatan untuk posyandu sebesar Rp. 163.636;
- 113.1 (satu) lembar bukti Penerimaan Pajak Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun 2021 terkait ppn atas belanja bahan non lokal untuk taman baca sebesar 2.139.947;
- 114.1 (satu) lembar bukti Penerimaan Pajak Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun 2021 terkait pph22 atas belanja bahan non lokal taman baca sebesar Rp. 320.992;
- 115.1 (satu) lembar bukti Penerimaan Pajak Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun 2021 terkait pph22 atas belanja bahan batako untuk pagar taman baca sebesar Rp. 160.125;
- 116.1 (satu) lembar bukti Penerimaan Pajak Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun 2021 terkait pengadaan bahan lokal taman baca sebesar Rp. 237.273;
- 117.1 (satu) lembar bukti Penerimaan Pajak Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun 2021 terkait ppn atas pembayaran pengadaan masker untuk masyarakat sebesar Rp. 1.018.182;
- 118.1 (satu) lembar bukti Penerimaan Pajak Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun 2021 terkait pph22 atas pembayaran pengadaan masker untuk masyarakat sebesar Rp. 152.727;
- 119.1 (satu) lembar bukti Penerimaan Pajak Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun 2021 terkait pph22 atas pembayaran pengadaan pasir pembangunan posko covid 19 sebesar Rp.24.545;
- 120.1 (satu) lembar bukti Penerimaan Pajak Pemerintah Desa Matei



- Kecamatan Sabu Tengah Tahun 2021 terkait ppn atas pembayaran bahan lokal pembangunan posko covid 19 sebesar Rp.580.273;
- 121.1 (satu) lembar bukti Penerimaan Pajak Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun 2021 terkait pph22 atas belanja bahan non lokal pembangunan posko covid 19 sebesar Rp.87.041;
- 122.1 (satu) lembar bukti Penerimaan Pajak Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun 2021 terkait pph23 atas pembayaran sewa sound system sebesar Rp. 158.596;
- 123.1 (satu) lembar bukti Penerimaan Pajak Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun 2021 terkait ppn atas pembayaran meubiler pembangunan posko covid 19 sebesar Rp.177.273;
- 124.1 (satu) lembar bukti Penerimaan Pajak Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun 2021 sebesar Rp.68.182;
- 125.1 (satu) klip Penerimaan Pajak Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun 2021 terkait ppn dan pph22 atas belanja peralatan posko covid-19;
- 126.1 (satu) klip Penerimaan Pajak Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun 2021 terkait ppn dan pph22 atas belanja vitamin untuk masyarakat;
- 127.1 (satu) klip Penerimaan Pajak Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun 2021 terkait ppn dan pph22 atas pengadaan bahan non lokal pembangunan posko covid 19;
- 128.1 (satu) lembar print foto semen;
- 129.1 (satu) lembar print foto timbangan berat badan;
- 130.1 (satu) lembar print foto masker;
- 131.1 (satu) lembar print foto Posko Covid 19 Desa Matei kecamatan Sabu Tengah;
- 132.1 (satu) klip print foto kantor desa Matei Kecamatan Sabu Tengah;
- 133.1 (satu) lembar surat nomor 02/DM/TPBJ/VI/2021 perihal klarifikasi dan Negosiasi kepada CV.Cahaya Mandiri Pratama tanggal 23 Juni 2021;
- 134.1 (satu) lembar surat nomor 03/DM-SR/TPBJ/VI/2021 perihal persetujuan penawaran kepada CV.Cahaya Mandiri Pratama tanggal 23 Juni 2021;
- 135.1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 1.950.000 pada tanggal 14 April 2021;
- 136.1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.925.000 pada tanggal 14 April 2021;
- 137.1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 250.000 pada tanggal 14 April 2021;
- 138.1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 1.800.000 pada tanggal 14 April 2021;
- 139.1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 350.000 pada tanggal 16 April 2021;
- 140.1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 1.000.000 pada tanggal 16 April 2021;
- 141.1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 500.000 pada tanggal 02 Juni 2021;
- 142.1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 9.300.000 pada tanggal 08 Juni 2021;
- 143.1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 9.300.000 pada tanggal 15 Juli 2021;
- 144.1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 4.420.00 pada tanggal 30 Juli 2021;
- 145.1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 880.000 pada tanggal 30 Juli 2021;
- 146.1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 1.293.600 pada tanggal 30 Juli 2021;
- 147.1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 480.000 pada tanggal 30 Juli 2021
- 148.1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 27.900.000 pada tanggal 06 Agustus 2021;
- 149.1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 3.000.000 pada tanggal 30 Desember 2022;
- 150.1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 440.000 pada tanggal 30 Desember 2022;
- 151.1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 3.671.750 pada tanggal 30 Desember 2022;
- 152.1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 1.800.000 pada tanggal 30 Desember 2022;
- 153.1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 919.150 pada tanggal 30 Desember 2022;
- 154.1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 900.000 pada tanggal 30 Desember 2022;

Halaman 12 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 155.1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 23.227.500 pada tanggal 30 Desember 2022;
- 156.1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 6. 176.000 pada tanggal 30 Desember 2022;
- 157.1 (satu) klip tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 45.040.000 pada tanggal 30 Desember 2022;
- 158.1 (satu) klip tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 6.000.000 pada tanggal 30 Desember 2022;
- 159.1 (satu) klip tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 9.900.000 pada tanggal 30 Desember 2022;
- 160.1 (satu) lembar Daftar Nominatif Pembayaran Transportasi Pendataan SDGs Tahun Anggaran 2021;
- 161.1 (satu) lembar Daftar Nama Penerima BLT Dana Desa Akibat Pandemi Covid 19 Desa Matei kecamatan Sabu Tengah Tahun 2021
- 162.1 (satu) klip Daftar Nama Pembayaran Penerimaan BLT Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Covid 19 Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Bulan Januari 2021;
- 163.1 (satu) klip Daftar Nama Pembayaran Penerimaan BLT Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Covid 19 Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Bulan Februari 2021;
- 164.2 (dua) klip Daftar Nama Pembayaran Penerimaan BLT Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Covid 19 Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Bulan Maret 2021;
- 165.1 (satu) klip Daftar Nama Pembayaran Penerimaan BLT Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Covid 19 Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Bulan April 2021;
- 166.1 (satu) klip Daftar Nama Pembayaran Penerimaan BLT Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Covid 19 Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Bulan Mei 2021;
- 167.1 (satu) klip Daftar Nama Pembayaran Penerimaan BLT Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Covid 19 Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Bulan Agustus 2021;
- 168.1 (satu) klip Daftar Nama Pembayaran Penerimaan BLT Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Covid 19 Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Bulan September 2021;
- 169.1 (satu) klip Laporan Realisasi Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD)

Halaman 13 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Periode Maret-Mei 2021 Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah;
- 170.1 (satu) klip Laporan Realisasi Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD)
Periode Bulan September 2021 Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah;
- 171.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2021;
- 172.1 (satu) lembar Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 Unit tanggal 24 Desember 2021;
- 173.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 sebesar 83.700.000 pada tanggal 09 September 2021;
- 174.1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas Nama Yusak Imanuel Miha Balo;
- 175.1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama Moses Djami Mau;
- 176.1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas Nama David Alexander Radja;
- 177.1 (satu) klip Surat Perjanjian Sewa Sound System dan Mic Nomor: 01/DM-SR/IV/2021 tanggal 16 April Tahun 2021;
- 178.2 (dua) klip Daftar Pembagian Vitamin Tahun 2021 Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah;
- 179.1 (satu) lembar Daftar Pembagian Vitamin Tahun 2021 Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah;
- 180.1 (satu) klip Daftar Nama Pembagian Bibit Jagung Tahun Anggaran 2021;
- 181.1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- 182.1 (satu) lembar Daftar Nominatif Pembayaran Pengadaan Ayam Bloiler Kelompok Usaha Tahun Anggaran 2022;
- 183.1 (satu) lembar Daftar Nominatif Pembayaran Pengadaan Pakan/Pelet Bagi Kelompok Babi Tahun Anggaran 2022;
- 184.1 (satu) klip Daftar Penerima Pembagian Masker Tahun 2021;
- 185.1 (satu) lembar Kekurangan dan Kesalahan Desa Matei Tahap III Tahun 2022;
- 186.1 (satu) buku Peraturan Desa Materi Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- 187.1 (satu) buku Peraturan Desa Matei Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMdes) Tahun 2019-2024;
- 188.1 (satu) buku Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 30 Tahun 2019

Halaman 14 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2020;
- 189.1 (satu) klip Peraturan Kepala Desa Matei Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Daftar Penerima Manfaat BLT Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Covid 19;
- 190.1 (satu) Map Biru Dokumen Pertanggung Jawaban Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun Anggaran 2021;
- 191.1 (satu) Map Biru Dokumen Pertanggung Jawaban Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun Anggaran 2022;
- 192.1 (sat) Map Merah berisi Pelaporan Pembayaran Pajak pada Kegiatan Tahun Anggaran 2021-2022.
- 193.1 (satu) buku nota kontan berwarna kuning berisikan catatan;
- 194.1 (satu) jilid asli dokumen penawaran pekerjaan rumah layak huni desa matei TA 2021 (CV. Naslia contractor dan Leveransir;
- 195.1 (satu) jilid asli dokumen penawaran pekerjaan rumah layak huni desa matei TA 2021 (CV. Dideer Jln. Mercusuar Rt 002 Rw 001 Eiada-Sabu Timur;
- 196.1 (satu) klip Ceklis Perkades BLT Desa Tahun Anggaran 2021;
- 197.1 satu) Map berwarna Hitam tentang Laporan Kegiatan Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah tahun anggaran 2021;
- 198.1 (satu) Map berwarna biru tentang Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2021;
- 199.1 (satu) Map berwarna biru tentang Pajak DD Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahap I Tahun Anggaran 2022;
- 200.1 (satu) Map berwarna kuning tentang Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun Anggaran 2022;
- 201.1 (satu) Map berwarna biru tentang Peraturan Desa Matei Nomor: 03 Tahun 2023 tentang laporan pertanggung jawaban realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2022;
- 202.1 (satu) Map berwarna biru tentang DD Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahap II dan Tahap III Tahun Anggaran 2022;
- 203.1 (satu) Map berwarna merah tentang ADD Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun Anggaran 2022;
- 204.1 (satu) Bendel berwarna biru tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun Anggaran 2022

Halaman 15 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dikembalikan kepada Pemerintah Desa Matei)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa Karel Rihi Do dari segala dakwaan dan tuntutan pidana (*vrijspraak*) atau melepaskan Terdakwa Karel Rihi Do dari segala tuntutan hukum (*onslag van* atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register : PDS-01/N.3.26.4/Ft.1/03/2024 sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Karel Rihi Do, selaku Kepala Desa Matei periode tahun 2021 sampai dengan 2026 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor 424/KEP/HK/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2026, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022, bertempat di Kantor Desa Matei, Desa Matei, Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya pada tempat lainnya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, secara melawan hukum yaitu pada tahun 2021 dan tahun 2022 Karel Rihi Do memanfaatkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

Halaman 16 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



dengan cara setiap pengelolaan anggaran desa yang disimpan oleh Saksi MERLIN KANA MANGNGI selaku Bendahara Desa Materi di rumah kediamannya selalu diambil atau diminta yang selanjutnya dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa KAREL RIHI DO tanpa didukung dengan dokumen atau bukti pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan, melanggar ketentuan dari Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 13 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni memperkaya diri sendiri dengan memanfaatkan dana anggaran desa tahun 2021 sebesar Rp. 14.663.656,- (empat belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) dan dana anggaran desa tahun 2022 sebesar Rp398.606.032,- (tiga ratus Sembilan puluh delapan enam ratus enam ribu tiga puluh dua rupiah), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp413.269.688,- (Empat Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 700/66/INSPEK-SR/LHP.K.PKKN/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Karel Rihi Do adalah Kepala Desa Desai terpilih yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor 424/KEP/HK/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2026;
- Bahwa Terdakwa KAREL RIHI DO menjabat sebagai Kepala Desa Matei memiliki tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa antara lain :
 - 1) Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - 2) Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 12



tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan Kepala Desa adalah PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan;

- Bahwa Desa Materi di Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Sabu Raijua mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Desa : KAREL RIHI DO
2. Sekretaris Desa : TITUS DJO HEGI
3. Kepala Seksi Pemerintahan : DESENTUS F. HAE
4. Kepala Seksi Kesejahteraan : NORI.S.MOJO DJAMI
5. Kepala Urusan Perencanaan : LEXI S.BALE DOBBO
6. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum : PETRONELA KOLA MOHE
7. Kepala Urusan Keuangan /Bendahara : MERLIN KANA MANGNGI

- Bahwa pada tahun anggaran 2021 Desa Matei Kabupaten Sabu Raijua mendapatkan anggaran DD (Dana Desa) sebesar Rp. 1.414.307.000,- (satu milyar empat ratus empat belas juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) sedangkan ADD (Alokasi Dana Desa) sebesar Rp. 589.174.423,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) dan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi (BHPR) sebesar Rp. 6.396.846,- (enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) setelah dilakukan perubahan atas perintah pihak Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kabupaten Raijua sehingga total Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Matei Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 2.009.878.269,- (dua milyar Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan dua ratus enam puluh Sembilan rupiah);

- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Matei tahun anggaran 2021 tersebut diperuntukkan untuk kegiatan antara lain :

- a. Dana Desa (DD) :
 - Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 1.157.018.475,- (satu milyar seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 18.308.000,- (delapan belas juta tiga ratus delapan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 141.812.440,- (seratus empat puluh satu juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus empat puluh rupiah);
- Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa sebesar Rp. 150.350.000,- (seratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Alokasi Dana Desa (ADD) :
 - Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp. 589.174.423,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah)
- Bahwa pada tahun anggaran 2022 Desa Matei Kabupaten Sabu Raijua mendapatkan anggaran DD (Dana Desa) sebesar Rp. 1.003.142.000,- (satu milyar tiga juta seratus empat puluh dua ribu rupiah) sedangkan ADD (Alokasi Dana Desa) sebesar Rp. 569.614.931,- (lima ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Matei tahun anggaran 2022 tersebut diperuntukkan untuk kegiatan antara lain :
 - a. Dana Desa (DD) :
 - Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 367.407.860,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus enam puluh rupiah) terjadi perubahan berkurang sebesar Rp. 74.251.360,- (tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 293.156.500,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 238.598.750,- (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) terjadi perubahan bertambah sebesar Rp. 137.108.160,- (seratus tiga puluh tujuh juta seratus delapan ribu rupiah seratus enam puluh rupiah) menjadi sebesar Rp. 375.706.910,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam juta sembilan ratus sepuluh rupiah);
 - Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa sebesar Rp. 416.256.800,- (empat ratus enam belas juta dua ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) terjadi perubahan berkurang sebesar Rp. 62.856.800,- (enam puluh dua juta delapan

Halaman 19 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) menjadi sebesar Rp. 353.400.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

b. Alokasi Dana Desa (ADD) :

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp. 607.021.379,- (enam ratus tujuh juta dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah), terdapat perubahan bertambah sebesar Rp. 6.296.847,- (enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp. 613.318.226,- (enam ratus tiga belas juta tiga ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh enam rupiah);
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa mekanisme pengajuan serta pencairan Dana Desa (DD) Matei baik itu pada Tahun Anggaran 2021 maupun Tahun Anggaran 2022 dilakukan melalui 3 (tiga) kali tahap yakni Pengajuan dan pencairan Dana Desa (DD) tahap I sebesar 40% (empat puluh) persen dilakukan sekitar pada bulan April, kemudian tahap II sebesar 40% (empat puluh) persen dilakukan sekitar pada bulan Agustus dan tahap III sebesar 20% (dua puluh) persen dilakukan sekitar pada bulan Desember yang diatur ketentuannya di dalam Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Bahwa mekanisme pengajuan serta pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Matei baik itu pada Tahun Anggaran 2021 maupun Tahun Anggaran 2022 dilakukan melalui 2 (dua) kali tahap yakni Pengajuan dan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I sebesar 50% (lima puluh) persen dilakukan pada bulan Juli dan tahap II dilakukan pada bulan Desember;
- Bahwa di Desa Matei pada Tahun Anggaran 2021 dan 2022 telah dilaksanakan sebagian program pembangunan desa dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tanpa disertai dengan adanya dokumen atau bukti pertanggung jawaban, melainkan hanya disertai dengan laporan pembelian/belanja barang yang dibuat sendiri oleh Aparatur Desa yaitu Terdakwa KAREL RIHI DO selaku Kepala Desa Matei, Saksi MERLIN KANA MANGNGI selaku Bendahara Desa Matei dan Saksi TITUS DJO HEGI selaku Sekretaris Desa Matei. Program pembangunan desa yang dilaksanakan di Desa Materi antara lain :



- a. Tahun 2021: pekerjaan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 33 (tiga puluh tiga) unit dengan dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per unit terdiri dari Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian bahan bangunan dan Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dipotong pajak untuk pembayaran HOK (Harian Ongkos Kerja) serta pengadaan pupuk dan bibit jagung;
 - b. Tahun 2022: pekerjaan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 9 (Sembilan) dengan dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per unit terdiri dari Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian bahan bangunan dan Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dipotong pajak untuk pembayaran HOK (Harian Ongkos Kerja) unit serta pengadaan pupuk dan bibit jagung;
- Bahwa Terdakwa KAREL RIHI DO selaku Kepala Desa Matei yang menjabat mengelola sendiri anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Matei, Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Sabu Raijua baik itu pada Tahun Anggaran 2021 maupun Tahun Anggaran 2022;
 - Bahwa Terdakwa KAREL RIHI DO selaku Kepala Desa Matei mengelola sendiri anggaran desa dengan cara di awal tahun 2021, Bendahara Desa yaitu Saksi MERLIN KANA MANGNGI membuat administrasi terkait pengajuan pencairan yang ditujukan kepada pihak Kecamatan Sabu Tengah, kemudian diteruskan kepada pihak Dinas Pemberdayaan Desa (PMD) Kabupaten Sabu Raijua untuk dilakukan verifikasi. Setelah diverifikasi oleh pihak Kecamatan Sabu Tengah dan pihak Dinas Pemberdayaan Desa (PMD) Kabupaten Sabu Raijua, Saksi MERLIN KANA MANGNGI mendapatkan Surat Rekomendasi untuk mencairkan Anggaran Desa Matei tersebut ke Bank NTT. Selanjutnya Saksi MERLIN KANA MANGNGI dan Terdakwa Karel RIHI DO melakukan penarikan anggaran desa tersebut ke Bank NTT yang slip penarikannya harus ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa yang menjabat lalu membawa dan menyimpan anggaran tersebut di Kantor Desa Matei. Kemudian, sekitar pertengahan tahun 2021, Terdakwa KAREL RIHI DO memerintahkan Saksi MERLIN KANA MANGNGI untuk memindahkan brankas yang awalnya disimpan di Kantor Desa Matei ke kediaman pribadi Saksi MERLIN KANA MANGNGI;



- Bahwa pada bulan November tahun 2021, Saksi DAUD WAKE LULU selaku penerima bantuan pembangunan rumah layak huni mendatangi Kantor Desa Matei untuk menanyakan perihal pembayaran HOK (Harian Ongkos Kerja) bagi 3 (tiga orang) tukang yang melakukan pekerjaan pembangunan rumahnya namun, pada saat itu Terdakwa KAREL RIHI DO selaku Kepala Desa Matei langsung memberikan uang tunai sebesar Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi DAUD WAKE LULU yang Saksi DAUD WAKE LULU duga adalah uang pribadi milik Terdakwa KAREL RIHI DO. Kemudian di awal tahun 2022 saksi kembali meminta uang kepada Terdakwa KAREL RIHI DO sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang selanjutnya Saksi DAUD WAKE LULU bagikan kepada para tukang masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa pada tahun 2022, Terdakwa KAREL RIHI DO mengambil anggaran Desa Matei melalui Saksi MERLIN KANA MANGNGI sebanyak 7 (tujuh) kali, yaitu :
 1. Tahap pertama tersangka KAREL RIHI DO (Kepala Desa Matei) meminta kepada Sdri. MERLIN KANA MANGNGI (Bendahara Desa Matei) pada tanggal 18 Oktober 2022 dengan nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembelian bahan bangunan rumah;
 2. Tahap ke dua pada tanggal 23 Oktober 2022 dengan nominal sebesar Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) untuk pembelian pupuk dan pembayaran pembelian bahan bangunan rumah;
 3. Tahap ke tiga pada tanggal 14 Desember 2022 dengan nominal sebesar Rp. 97.976.000,- (sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian bahan bangunan rumah;
 4. Tahap ke empat pada tanggal 05 Januari 2023 dengan nominal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran pembelian bahan bangunan rumah;
 5. Tahap ke lima pada tanggal 09 Januari 2023 dengan nominal sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian bahan bangunan rumah;
 6. Tahap ke enam pada tanggal 17 Januari 2023 dengan nominal sebesar Rp. 60.325.000,- (enam puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian pupuk; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tahap ke tujuh pada tanggal 19 Januari 2023 dengan nominal sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) untuk keperluan fotocopy SPK (Surat Perjanjian Kerja) pembelian bahan bangunan rumah

- Bahwa Terdakwa KAREL RIHI DO mengelola sendiri dana desa dan alokasi dana desa melalui pengadaan barang di tahun 2021 dan tahun 2022 tanpa melibatkan perangkat Desa lain yang masuk dalam TPK (Tim Pengelola Kegiatan) dengan menyiapkan tanda terima serta nota dan kwitansi atas barang-barang pengadaan yang dimaksud kemudian Terdakwa KAREL RIHI DO menyerahkannya kepada Saksi MERLIN KANA MANGNGI selaku Bendahara Desa untuk dibuatkan laporan pertanggung jawabannya;
- Bahwa Terdakwa KAREL RIHI DO mengakui adanya kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 151.255.150,- (seratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah) yang tidak dilaksanakan melainkan Terdakwa KAREL RIHI DO menggunakan uang tersebut untuk membeli tanah yang di atasnya telah dibangun rumah semi permanen di daerah Tarus Kota Kupang, dan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2022 Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua datang ke Desa Matei untuk melakukan pemeriksaan (audit keuangan) dan terdapat beberapa temuan dari hasil pemeriksaan (audit keuangan) tersebut yaitu :

1. Kerugian Negara/Daerah Tahun Anggaran 2021

Kerugian Negara/Daerah yang diakibatkan karena belanja fiktif dan kekurangan pembayaran pada tahun anggaran 2021 adalah senilai Rp. 95.646.684,- (Sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja fiktif pada tahun anggaran 2021 senilai Rp. 82.555.596,- (delapan puluh dua juta limaratus lima puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh enam rupiah) terdiri dari:

1) Belanja fiktif yang bersumber dari Dana Desa:

- a) Belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa bersumber dari Dana Desa pembayaran pembelian Peralatan Posko Covid-19 tanggal 16 April 2021 senilai Rp. 10.297.728,- (sepuluh juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan) pada Kios Tiara dimana pemilik Kios Tiara atas nama Saksi LIDYA LOMI yang adalah isteri dari Terdakwa KAREL RIHI DO menyatakan bahwa tidak pernah

Halaman 23 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual/melakukan transaksi terhadap nota-nota tersebut, tidak pernah mengeluarkan nota terhadap semua penjualan barang-barang, dan tidak mempunyai stempel, tanda tangan dan tulisan bukan tulisan pemilik kios Tiara.

b) Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat senilai Rp. 11.471.775,- (sebelas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah)

➤ Belanja Peningkatan Produksi Peternakan senilai Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada Kios Tiara dimana pemilik Kios Tiara Saksi LIDYA LOMI menyatakan bahwa tidak pernah menjual/melakukan transaksi terhadap nota-nota tersebut, tidak pernah mengeluarkan nota terhadap semua penjualan barang-barang, dan tidak mempunyai stempel, tanda tangan dan tulisan bukan tulisan pemilik kios Tiara, dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran belanja makan/minum dan pakan ayam tanggal 12 November 2021 senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pembayaran belanja pakan ayam tanggal 14 November 2021 senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)

➤ Pembayaran belanja peralatan perbengkelan senilai Rp. 9.821.775,- (sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) pada Toko Sentral Bangunan milik Saksi STEFANUS ELIE menyatakan bahwa Pemerintah Desa Matei tidak pernah datang ke toko untuk membeli barang-barang tersebut dan tidak pernah mengeluarkan kwitansi serta tidak mengetahui adanya kwitansi tersebut.

c) Belanja bidang Pembinaan Kemasyarakatan senilai Rp. 7.491.141,- (tujuh juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh satu rupiah) pada UD. Sahabat dimana Saksi YUSAK MIHA BALO selaku Direktur menyatakan bahwa pernah melakukan pekerjaan/kegiatan di Desa Matei tahun 2019 namun tidak pernah melakukan pengadaan barang dan jasa lainnya di Desa Matei dan tanda tangan di setiap dokumen tersebut bukan tandatangannya, dengan rincian sebagai berikut:

➤ Pengadaan pasir untuk Pembangunan Posko Covid-19 tanggal 14 April 2021 senilai Rp. 1.775.455,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah)

Halaman 24 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Bahan Non Lokal Pembangunan Posko Covid-19 tanggal 14 April 2021 senilai Rp. 5.715.686,- (lima juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah)

2) Belanja fiktif yang bersumber dari Alokasi Dana Desa:

- a) Belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa bersumber dari Alokasi Dana Desa senilai Rp. 12.428.612,- (dua belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua belas rupiah) pada Kios Tiara dimana pemilik Kios Tiara Saksi LIDYA LOMI menyatakan bahwa tidak pernah menjual/melakukan transaksi terhadap nota-nota tersebut, tidak pernah mengeluarkan nota terhadap semua penjualan barang-barang, dan tidak mempunyai stempel, tanda tangan dan tulisan bukan tulisan pemilik kios Tiara, dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran Pembelian ATK Pemerintah Desa tanggal 30 Juli 2021 senilai Rp. 3.780.430,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh rupiah)
- Pembayaran Pembelian Peralatan Rumah Tangga tanggal 30 Juli 2021 senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pembayaran Belanja Makan/Minum tanggal 31 Juli 2021 senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
- Pembelian Kain Meja tanggal 31 Juli 2021 senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pembayaran Biaya Makan Minum Musyawarah RPJMDes tanggal 31 Juli 2021 senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pembelian ATK Musyawarah Desa (Kertas F4) tanggal 31 Juli 2021 senilai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
- Pembayaran Biaya Makan Minum Musyawarah RKPDes tanggal 31 Juli 2021 senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pembayaran Biaya Makan Minum Musyawarah Desa tanggal 31 Juli 2021 senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pembayaran Biaya Makan Minum Musrenbangdes tanggal 31 Juli 2021 senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pembelian ATK untuk BPD tanggal 31 Juli 2021 senilai Rp. 1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah)
- Pembayaran Belanja Makan/Minum BPD tanggal 31 Juli 2021 senilai Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)

- b) Belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa yaitu Pembayaran pembelian 1 buah Printer Canon tanggal 31 Juli 2021 senilai Rp.

Halaman 25 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.307.637,- (satu juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) pada Toko Jack Elektronik milik Saksi MIKAEL RIHI WADU menyatakan bahwa Pemerintah Desa Matei tidak pernah membeli Printer merk Canon di tokonya melainkan Pemerintah Desa Matei hanya pernah membeli Laptop Asus seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), 1 (satu) set speaker merk DAT dan Microphone seharga Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) serta Microphone seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- c) Belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa berupa pembayaran Alat Tulis Kantor dan Benda Pos tanggal 31 Juli 2021 senilai Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) pada BUMDes Matei, dimana berdasarkan keterangan Saksi YESAYA DO LALU selaku Ketua BUMDes Matei menyatakan bahwa tidak ada usaha milik desa lagi yang dilaksanakan oleh BUMDes Matei sejak tahun 2021 sampai sekarang dan sudah berhenti sejak terjadi bencana Seroja.
- 3) Belanja bersumber dari Dana Lain-Lain senilai Rp. 39.548.840 dengan rincian sebagai berikut:
- a) Belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa senilai Rp. 1.307.637,- (satu juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) pada Kios Tiara dimana pemilik Kios Tiara Saksi LIDYA LOMI menyatakan bahwa tidak pernah menjual/melakukan transaksi terhadap nota-nota tersebut, tidak pernah mengeluarkan nota terhadap semua penjualan barang-barang, dan tidak mempunyai stempel, tanda tangan dan tulisan bukan tulisan pemilik kios Tiara, dengan rincian sebagai berikut:
- Pembayaran biaya konsumsi kegiatan SDGs tanggal 2 Juni 2021 senilai Rp. 423.637,- (empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah)
 - Pembayaran ATK kegiatan SDGs tanggal 30 Juli 2021 senilai Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)
- b) Belanja bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa senilai Rp. 38.241.203,- (tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh rupiah) pada UD. Sahabat dimana Saksi YUSAK MIHA BALO selaku direktur menyatakan bahwa pernah melakukan pekerjaan/kegiatan di Desa Matei tahun 2019 namun tidak pernah melakukan pengadaan barang dan jasa lainnya di Desa Matei dan tanda tangan di setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen tersebut bukan tandatangannya, dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran bahan non lokal untuk pembangunan Taman Baca tanggal 2 Juni 2021 senilai Rp. 21.078.476,- (dua puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah)
- Pembayaran bahan lokal untuk pembangunan Taman Baca tanggal 2 Juni 2021 senilai Rp. 17.162.727,- (tujuh belas juta seratus enam puluh dua ratus dua puluh tujuh ribu)

- b. Kekurangan pembayaran pada tahun anggaran 2021 senilai Rp. 13.091.088,- (tiga belas juta Sembilan puluh satu ribu delapan puluh delapan rupiah)

Kekurangan pembayaran pada belanja bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yaitu dukungan pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab rumah tidak layak huni senilai Rp. 13.091.088,-,- (tiga belas juta Sembilan puluh satu ribu delapan puluh delapan rupiah) meliputi:

- 1) Selisih kurang pembayaran pasir pasang, bahan lokal dan bahan non lokal Pembangunan/Rehab rumah tidak layak huni kepada CV. Cahaya Mandiri Pratama menurut pengakuan Direktris CV. Cahaya Mandiri Pratama Saksi YULIANA DALY LOMI senilai Rp. 12.605.738,- (dua belas juta enam ratus lima ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah)
- 2) Selisih kurang pembayaran pasir pasang, bahan lokal dan bahan non lokal Pembangunan/Rehab rumah tidak layak huni kepada CV. Cahaya Mandiri Pratama menurut perbandingan antara nilai Perjanjian Kerja Sama dan kwitansi senilai Rp. 485.350,- (empat ratus delapan puluh lima tiga ratus lima puluh rupiah)

2. Kerugian Negara/Daerah Tahun Anggaran 2022

Kerugian Negara/Daerah yang diakibatkan karena belanja fiktif dan kelebihan pembayaran pada tahun anggaran 2022 adalah senilai Rp. 317.623.004,- (tiga ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja fiktif Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

- 1) Belanja fiktif yang bersumber dari Dana Desa

Belanja fiktif yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2022 senilai Rp. 315.770.904,- (tiga ratus lima belas juta ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh Sembilan ratus empat rupiah) antara lain:

- a) Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa bersumber dari Dana Desa yang tidak dilaksanakan/tidak dibayarkan senilai Rp. 57.728.355,-

Halaman 27 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



(lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh lima ribu) yaitu:

- Pembayaran upah tukang dan upah pekerja Pekerjaan Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni senilai Rp. 45.040.000,- (empat puluh lima juta empat puluh ribu rupiah)
 - Pembayaran Honor TPK Pekerjaan Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni senilai Rp. 6.958.625,- (enam juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah)
 - Pembayaran Honor Kader Pembangunan Masyarakat (KPM) periode Januari sampai Desember 2022 senilai Rp. 5.729.730,- (lima juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah)
- b) Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa bersumber dari Dana Desa senilai Rp. 9.188.874,- (Sembilan juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh empat) yaitu:
- Pembayaran Belanja Perlengkapan Alat-Alat Listrik tanggal 2 Juli 2022 senilai Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu) pada Karls Statstoupits Hae karena pengisian pada nomor yang berbeda;
 - Pembayaran belanja Laptop pada toko Cahaya Komputer, tanggal 2 Juli 2022 senilai Rp. 8.873.874,- (delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) karena foto laptop hasil pengadaan merupakan foto yang sama untuk pertanggungjawaban kwitansi Nomor 00007/KWT/02.2003/2022, pemilik toko yakni Saksi YONAS LONGGA PELLA menyatakan dalam BAP saksi bahwa nota tersebut bukan dikeluarkan oleh toko Cahaya Komputer dan pemilik toko tidak pernah menandatangani dan memberikan cap toko pada nota.
- c) Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat bersumber dari Dana Desa senilai Rp. 247.280.907,- (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu Sembilan ratus tujuh puluh) antara lain :
- Belanja pada UD Sahabat senilai Rp. 173.177.488,- (seratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) dimana Direktur UD. Sahabat yakni Saksi YUSAK MIHA BALO menyatakan bahwa pernah melakukan pekerjaan/kegiatan di Desa Matei tahun 2019 namun tidak pernah melakukan pengadaan barang dan jasa lainnya di Desa Matei dan tanda tangan di setiap dokumen tersebut bukan tandatangannya, dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Pengadaan Pupuk sebanyak 283 kg @ Rp423.000,- tanggal 2 Agustus 2022 senilai Rp. 106.213.551,- (seratus enam juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus lima puluh satu rupiah)
- Pembayaran Pengadaan Bibit Jagung sebanyak 482 kg @ Rp104.000,- tanggal 12 Desember 2022 senilai Rp. 50.128.000,- (lima puluh juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- Pembayaran Belanja perlengkapan Peralatan Listrik tanggal 12 Desember 2022 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Pembayaran Belanja Bahan Pemeliharaan Bangunan tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp. 2.700.985,- (dua juta tujuh ratus ribu Sembilan ratus delapan puluh lima rupiah)
- Pembayaran belanja Perlengkapan Peralatan Listrik tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp. 615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah)
- Pembayaran biaya Pengadaan Bahan Non Lokal Pembangunan Kandang tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp. 3.258.265,- (tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah)
- Pembayaran biaya Pengadaan Pasir Pasang tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp. 887.838,- (delapan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah)
- Pembayaran Biaya Pengadaan obat-obatan 20 botol tanggal 31 Desember 2022 senilai Rp. 2.465.909,- (dua juta empat ratus enam puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah)
- Pembayaran Belanja Pengadaan Peralatan tanggal 31 Desember 2022 senilai Rp. 5.157.940,- (lima juta seratus lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah)
- Pembayaran Belanja Bibit Sayur tanggal 31 Desember 2022 senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Belanja senilai Rp. 32.646.194,- (tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) pada Toko Karya Subur dimana pemilik toko Saksi DEDY ANDERSON GUNAWAN TANJUNG tidak pernah mengetahui adanya kwitansi tersebut dan cap toko berbeda dengan yang dimiliki toko Karya Subur, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 29 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Pengadaan Mesin Rontok Padi tanggal 12 Oktober 2022 senilai Rp. 16.116.384,- (enam belas juta seratus enam belas ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah)
- Pembayaran pengadaan Alat Mesin Potong Rumput tanggal 29 Desember 2022 senilai Rp. 2.427.769,- (dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh Sembilan rupiah)
- Pembayaran belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk dibagikan ke Masyarakat tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp. 14.102.041,- (empat belas juta seratus dua ribu empat puluh satu rupiah)
- Belanja senilai Rp. 15.884.302,- (lima belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus dua rupiah) pada Kios Tiara dimana pemilik Kios Tiara Saksi LIDYA LOMI menyatakan bahwa tidak pernah menjual/melakukan transaksi terhadap nota-nota tersebut dan tidak pernah mengeluarkan nota terhadap semua penjualan barang-barang, dan tidak mempunyai stempel, tanda tangan dan tulisan bukan tulisan pemilik kios Tiara, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembayaran belanja Pakan tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp. 6.092.541,- (enam juta Sembilan puluh dua ribu lima ratus empat puluh satu rupiah)
 - Pembayaran belanja obat-obatan dan vitamin tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp. 919.150,- (sembilan ratus sembilan belas ribu seratus lima puluh rupiah)
 - Pembayaran belanja obat-obatan tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah)
 - Pembayaran belanja peralatan tempat makan minum ayam tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp. 1.775.676,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah)
 - Pembayaran belanja Bibit Ayam Broiler tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp. 2.662.162,- (dua juta enam ratus enam puluh dua ribu seratus enam puluh dua rupiah)
 - Pembayaran belanja Pakan babi 6 karung tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp. 3.994.773,- (tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga tiga rupiah)
- Pembayaran Pengadaan Kambing Betina Produktif 38 ekor tanggal 30 Desember 2022 pada Saksi MARKUS WAKE LULU senilai Rp. 22.910.761,- (dua puluh dua juta Sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus

Halaman 30 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam puluh satu rupiah) dan Saksi MARKUS WAKE LULU mengakui tidak pernah menerima uang sebanyak itu dan tidak pernah mengeluarkan kwitansi serta tidak pernah menandatangani Tanda Bukti Pengeluaran (TBP) tersebut.

- Pembayaran Belanja Bibit Ayam Broiler 2 box tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp. 2.662.162,- (dua juta enam ratus enam puluh dua ribu seratus enam puluh dua rupiah) pada Sapta Sama Rata - UD. Jutarra dimana Nota tidak valid karena tidak ditandatangani oleh Pihak Penyedia/Toko.

2) Belanja fiktif yang bersumber dari Alokasi Dana Desa:

Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa bersumber dari Alokasi Dana Desa senilai Rp. 1.207.000,- (satu juta dua ratus tujuh ribu rupiah) yaitu: belanja pulsa listrik tanggal 19 Oktober 2022 senilai Rp. 1.207.000,- (satu juta dua ratus tujuh ribu rupiah) Bukti transaksi hanya 1 kali transaksi yaitu tanggal 26 September 2022 senilai Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu) dan 1 kali transaksi tanggal 03 Mei 2023 senilai Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu)

a. Kelebihan pembayaran Tahun Anggaran 2022 senilai Rp1.572.868,- (satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) terdiri dari:

1) Kelebihan pembayaran yang bersumber dari Dana Desa senilai Rp1.572.768,- (satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah)

- Kelebihan pembayaran belanja barang cetak dan penggandaan tanggal 2 Juli 2022 senilai Rp200,- (dua ratus rupiah) pada Didimus Djo Hegi;
- Kelebihan pembayaran belanja Laptop dan Printer tanggal 2 Juli 2022 senilai Rp1.572.568,- (satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) karena tidak ada foto hasil pengadaan printer, terdapat perbedaan harga antara pengakuan pemilik toko Saksi YONAS LONGGA PELLA dengan pada kwitansi serta pemilik toko menyatakan dalam BAP saksi bahwa Terdakwa KAREL RIHI DO selaku Kepala Desa Matei yang meminta harga tersebut dinaikkan karena dihitung dengan pajak dan biaya transportasi;

2) Kelebihan pembayaran yang bersumber dari Alokasi Dana Desa senilai Rp. 100,- (seratus rupiah)



3) Kelebihan pembayaran foto copy senilai Rp. 100,- (seratus rupiah)
dimana jumlah pembayaran tersebut tidak realistik.

- Bahwa Total perhitungan Kerugian Negara/Daerah Penyelewengan dan Penyalahgunaan Keuangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2021 dan 2022 yang diakibatkan karena belanja fiktif, kekurangan pembayaran dan kelebihan pembayaran pada Desa Matei yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2021 dan 2022 adalah Rp. 95.646.684,- (Sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) ditambah Rp. 317.623.004,- (tiga ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah) total Rp. 413.269.688,- (Empat Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, perbuatan Terdakwa KAREL RIHI DO bertentangan dengan : Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu : 1) Asas Transparan, 2) Asas Akuntabel, 3) Asas Partisipatif, dan 4) Dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, perbuatan Terdakwa KAREL RIHI DO bertentangan dengan :
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - 1. Pasal 1 yang dimaksud dengan kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
 - 2. Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa:
 - (1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - (2) Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang diberikan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah wajib mengganti kerugian tersebut;
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 11 April 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa:
 - 1. Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) yang menyatakan bahwa:



- (4) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa;
- (5) Pengaturan jumlah uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Pasal 51 ayat (2), (3) dan ayat (4) yang menyatakan bahwa:
 - (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut;
 - (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
3. Pasal 54 ayat (2), (3), (4), (5) dan ayat (6)
 - (2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa;
 - (3) Kaur keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar;
 - (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti transaksi;
 - (5) Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;
 - (6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas Desa
4. Pasal 56 yang menyatakan bahwa:

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada



Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

c. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 15 Juni 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa meliputi:

1. Pasal 5 ayat (2) yaitu:

Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa;
- d. Menetapkan PPKD;
- e. Menyetujui DPA, DPPA dan DPAL;
- f. Menyetujui RAK Desa; dan
- g. Menyetujui SPP.

2. Pasal 7 ayat (2) huruf e dan huruf f dan ayat (3) huruf c yang menyatakan bahwa:

(2) Sekretaris Desa sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) mempunyai tugas:

- e. Mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
- f. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa;

(3) Selain tugas sebagaimana pada ayat (2) Sekretaris Desa mempunyai tugas:

- c. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDDesa

3. Pasal 8 Ayat (4) huruf a, b, c dan huruf f yang menyatakan bahwa: Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa.

4. Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan bahwa:



Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan, mempunyai tugas:

- a. Menyusun RAK Desa; dan
 - b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan dan mempertanggung - jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBD Desa
5. Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa:
SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
6. Pasal 56 yang menyatakan bahwa:
Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa dengan jumlah paling banyak Rp5.000.000,00.
7. Pasal 66 yang menyatakan bahwa:
- (1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 untuk pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja;
 - (2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa;
 - (3) Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar;
 - (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Desa;
 - (5) Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;



- (6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas Desa;
8. Pasal 67 ayat (3) dan ayat (4) yang menyatakan bahwa:
- (3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa berkewajiban untuk :
- Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;
 - Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud;
 - Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- (4) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa
9. Pasal 75 yang menyatakan bahwa:
- (1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan;
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum;
- (3) Pencatatan dalam buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditutup setiap akhir bulan;
10. Pasal 76 yang menyatakan bahwa:
- (1) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari :
- Buku pembantu bank;
 - Buku pembantu pajak;
 - Buku pembantu panjar;
11. Pasal 78 yang menyatakan bahwa:
- (1) Pengeluaran atas belanja APBDesa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa;
- (2) Pengeluaran atas belanja APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar



DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa;

- (3) Pengeluaran atas belanja APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa;
- (4) Pengeluaran atas belanja APBDesa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa;
- (5) Pengeluaran atas belanja APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan;
- (6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditandatangani oleh Kaur Keuangan;
- (7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditandatangani oleh penerima dana;

12. Pasal 79 yang menyatakan bahwa :

- (1) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3), dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
- (2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui;

13. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa:

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran;
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

14. Pasal 91 yang menyatakan bahwa :



Kerugian Desa yang terjadi karena adanya pelanggaran administratif dan/atau pelanggaran pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Bahwa perbuatan Terdakwa KAREL RIHI DO tersebut di atas mengakibatkan Keuangan Negara/Daerah mengalami kerugian Keuangan Negara/Daerah berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 700/66/INSPEK-SR/LHP.K.PKKN/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 dengan total Kerugian Negara sebesar Rp. 413.269.688,- (Empat Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).

Perbuatan Terdakwa Karel Rihi Do sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Karel Rihi Do, selaku Kepala Desa Matei periode tahun 2021 sampai dengan 2026 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor 424/KEP/HK/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2026, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022, bertempat di Kantor Desa Matei, Desa Matei, Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya pada tempat lainnya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai



perbuatan yang berlanjut, secara melawan hukum yaitu pada tahun 2021 dan tahun 2022 Karel Rihi Do memanfaatkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dengan cara setiap pengelolaan anggaran desa yang disimpan oleh Saksi MERLIN KANA MANGNGI selaku Bendahara Desa Materi di rumah/kediamannya selalu diambil atau diminta yang selanjutnya dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa KAREL RIHI DO tanpa didukung dengan dokumen atau bukti pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan, melanggar ketentuan dan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 13 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yakni Terdakwa KAREL RIHI DO selaku Kepala Desa Matei periode 2021 sampai 2026 mempunyai kedudukan sebagai pengguna anggaran desa mengelola sendiri dan melaksanakan sebagian program pembangunan desa dan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan tanpa disertai dengan adanya dokumen atau bukti pertanggung jawaban, melainkan hanya disertai dengan laporan pembelian/belanja barang yang juga dibuat sendiri oleh Terdakwa KAREL RIHI DO, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp413.269.688,- (Empat Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 700/66/INSPEK-SR/LHP.K.PKKN/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Karel Rihi Do adalah Kepala Desa Desai terpilih yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor 424/KEP/HK/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2026;
- Bahwa Terdakwa KAREL RIHI DO menjabat sebagai Kepala Desa Matei memiliki tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa antara lain :
 - 1) Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;



- 2) Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan Kepala Desa adalah PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan;
- Bahwa Desa Materi di Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Sabu Raijua mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :
 1. Kepala Desa : KAREL RIHI DO
 2. Sekretaris Desa : TITUS DJO HEGI
 3. Kepala Seksi Pemerintahan : DESENTUS F. HAE
 4. Kepala Seksi Kesejahteraan : NORI.S.MOJO DJAMI
 5. Kepala Urusan Perencanaan : LEXI S.BALE DOBBO
 6. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum : PETRONELA KOLA MOHE
 7. Kepala Urusan Keuangan /Bendahara : MERLIN KANA MANGNGI
 - Bahwa pada tahun anggaran 2021 Desa Matei Kabupaten Sabu Raijua mendapatkan anggaran DD (Dana Desa) sebesar Rp. 1.414.307.000,- (satu milyar empat ratus empat belas juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) sedangkan ADD (Alokasi Dana Desa) sebesar Rp. 589.174.423,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) dan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi (BHPR) sebesar Rp. 6.396.846,- (enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) setelah dilakukan perubahan atas perintah pihak Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kabupaten Raijua sehingga total Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Matei Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 2.009.878.269,- (dua milyar Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan dua ratus enam puluh Sembilan rupiah);
 - Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Matei tahun anggaran 2021 tersebut diperuntukkan untuk kegiatan antara lain :
 - a. Dana Desa (DD) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 1.157.018.475,- (satu milyar seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 18.308.000,- (delapan belas juta tiga ratus delapan ribu rupiah);
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 141.812.440,- (seratus empat puluh satu juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus empat puluh rupiah);
- Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa sebesar Rp. 150.350.000,- (seratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

b. Alokasi Dana Desa (ADD) :

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp. 589.174.423,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah)
- Bahwa pada tahun anggaran 2022 Desa Matei Kabupaten Sabu Raijua mendapatkan anggaran DD (Dana Desa) sebesar Rp. 1.003.142.000,- (satu milyar tiga juta seratus empat puluh dua ribu rupiah) sedangkan ADD (Alokasi Dana Desa) sebesar Rp. 569.614.931,- (lima ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Matei tahun anggaran 2022 tersebut diperuntukkan untuk kegiatan antara lain :

a. Dana Desa (DD) :

- Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 367.407.860,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus enam puluh rupiah) terjadi perubahan berkurang sebesar Rp. 74.251.360,- (tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 293.156.500,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 238.598.750,- (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) terjadi perubahan bertambah sebesar Rp. 137.108.160,- (seratus tiga puluh tujuh juta seratus delapan ribu rupiah seratus enam puluh rupiah) menjadi sebesar Rp.

Halaman 41 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



375.706.910,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam juta sembilan ratus sepuluh rupiah);

- Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa sebesar Rp. 416.256.800,- (empat ratus enam belas juta dua ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) terjadi perubahan berkurang sebesar Rp. 62.856.800,- (enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) menjadi sebesar Rp. 353.400.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

b. Alokasi Dana Desa (ADD) :

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp. 607.021.379,- (enam ratus tujuh juta dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah), terdapat perubahan bertambah sebesar Rp. 6.296.847,- (enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp. 613.318.226,- (enam ratus tiga belas juta tiga ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh enam rupiah);
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa mekanisme pengajuan serta pencairan Dana Desa (DD) Matei baik itu pada Tahun Anggaran 2021 maupun Tahun Anggaran 2022 dilakukan melalui 3 (tiga) kali tahap yakni Pengajuan dan pencairan Dana Desa (DD) tahap I sebesar 40% (empat puluh) persen dilakukan sekitar pada bulan April, kemudian tahap II sebesar 40% (empat puluh) persen dilakukan sekitar pada bulan Agustus dan tahap III sebesar 20% (dua puluh) persen dilakukan sekitar pada bulan Desember yang diatur ketentuannya di dalam Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Bahwa mekanisme pengajuan serta pencairan Dana Desa (DD) Matei baik itu pada Tahun Anggaran 2021 maupun Tahun Anggaran 2022 dilakukan melalui 3 (tiga) kali tahap yakni Pengajuan dan pencairan Dana Desa (DD) tahap I sebesar 40% (empat puluh) persen dilakukan sekitar pada bulan April, kemudian tahap II sebesar 40% (empat puluh) persen dilakukan sekitar pada bulan Agustus dan tahap III sebesar 20% (dua puluh) persen dilakukan sekitar pada bulan Desember;
- Bahwa mekanisme pengajuan serta pencairan Alokasi Dana Desa (DD) Matei baik itu pada Tahun Anggaran 2021 maupun Tahun Anggaran 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan melalui 2 (dua) kali tahap yakni Pengajuan dan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I sebesar 50% (lima puluh) persen dilakukan pada bulan Juli dan tahap II dilakukan pada bulan Desember;

- Bahwa di Desa Matei pada Tahun Anggaran 2021 dan 2022 telah dilaksanakan sebagian program pembangunan desa dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tanpa disertai dengan adanya dokumen atau bukti pertanggung jawaban, melainkan hanya disertai dengan laporan pembelian/belanja barang yang dibuat sendiri oleh Aparatur Desa yaitu Terdakwa KAREL RIHI DO selaku Kepala Desa Matei, Saksi MERLIN KANA MANGNGI selaku Bendahara Desa Matei dan Saksi TITUS DJO HEGI selaku Sekretaris Desa Matei. Program pembangunan desa yang dilaksanakan di Desa Materi antara lain :
 - a. Tahun 2021: pekerjaan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 33 (tiga puluh tiga) unit dengan dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per unit terdiri dari Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian bahan bangunan dan Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dipotong pajak untuk pembayaran HOK (Harian Ongkos Kerja) serta pengadaan pupuk dan bibit jagung;
 - b. Tahun 2022: pekerjaan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 9 (Sembilan) dengan dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per unit terdiri dari Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian bahan bangunan dan Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dipotong pajak untuk pembayaran HOK (Harian Ongkos Kerja) unit serta pengadaan pupuk dan bibit jagung;
- Bahwa Terdakwa KAREL RIHI DO selaku Kepala Desa Matei yang menjabat mengelola sendiri anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Matei, Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Sabu Raijua baik itu pada Tahun Anggaran 2021 maupun Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Terdakwa KAREL RIHI DO selaku Kepala Desa Matei mengelola sendiri anggaran desa dengan cara di awal tahun 2021, Bendahara Desa yaitu Saksi MERLIN KANA MANGNGI membuat administrasi terkait pengajuan pencairan yang ditujukan kepada pihak Kecamatan Sabu Tengah, kemudian diteruskan kepada pihak Dinas Pemberdayaan Desa (PMD) Kabupaten Sabu Raijua untuk dilakukan verifikasi. Setelah diverifikasi oleh pihak Kecamatan Sabu Tengah dan pihak Dinas

Halaman 43 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Desa (PMD) Kabupaten Sabu Raijua, Saksi MERLIN KANA MANGNGI mendapatkan Surat Rekomendasi untuk mencairkan Anggaran Desa Matei tersebut ke Bank NTT. Selanjutnya Saksi MERLIN KANA MANGNGI dan Terdakwa Karel RIHI DO melakukan penarikan anggaran desa tersebut ke Bank NTT yang slip penarikannya harus ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa yang menjabat lalu membawa dan menyimpan anggaran tersebut di Kantor Desa Matei. Kemudian, sekitar pertengahan tahun 2021, Terdakwa KAREL RIHI DO memerintahkan Saksi MERLIN KANA MANGNGI untuk memindahkan brankas yang awalnya disimpan di Kantor Desa Matei ke kediaman pribadi Saksi MERLIN KANA MANGNGI;

- Bahwa pada bulan November tahun 2021, Saksi DAUD WAKE LULU selaku penerima bantuan pembangunan rumah layak huni mendatangi Kantor Desa Matei untuk menanyakan perihal pembayaran HOK (Harian Ongkos Kerja) bagi 3 (tiga orang) tukang yang melakukan pekerjaan pembangunan rumahnya namun, pada saat itu Terdakwa KAREL RIHI DO selaku Kepala Desa Matei langsung memberikan uang tunai sebesar Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi DAUD WAKE LULU yang Saksi DAUD WAKE LULU duga adalah uang pribadi milik Terdakwa KAREL RIHI DO. Kemudian di awal tahun 2022 saksi kembali meminta uang kepada Terdakwa KAREL RIHI DO sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang selanjutnya Saksi DAUD WAKE LULU bagikan kepada para tukang masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa pada tahun 2022, Terdakwa KAREL RIHI DO mengambil anggaran Desa Matei melalui Saksi MERLIN KANA MANGNGI sebanyak 7 (tujuh) kali, yaitu :
 1. Tahap pertama tersangka KAREL RIHI DO (Kepala Desa Matei) meminta kepada Sdri. MERLIN KANA MANGNGI (Bendahara Desa Matei) pada tanggal 18 Oktober 2022 dengan nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembelian bahan bangunan rumah;
 2. Tahap ke dua pada tanggal 23 Oktober 2022 dengan nominal sebesar Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) untuk pembelian pupuk dan pembayaran pembelian bahan bangunan rumah;
 3. Tahap ke tiga pada tanggal 14 Desember 2022 dengan nominal sebesar Rp. 97.976.000,- (sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus

Halaman 44 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian bahan bangunan rumah;

4. Tahap ke empat pada tanggal 05 Januari 2023 dengan nominal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran pembelian bahan bangunan rumah;
 5. Tahap ke lima pada tanggal 09 Januari 2023 dengan nominal sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian bahan bangunan rumah;
 6. Tahap ke enam pada tanggal 17 Januari 2023 dengan nominal sebesar Rp. 60.325.000,- (enam puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian pupuk; dan
 7. Tahap ke tujuh pada tanggal 19 Januari 2023 dengan nominal sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) untuk keperluan fotocopy SPK (Surat Perjanjian Kerja) pembelian bahan bangunan rumah
- Bahwa Terdakwa KAREL RIHI DO mengelola sendiri dana desa dan alokasi dana desa melalui pengadaan barang di tahun 2021 dan tahun 2022 tanpa melibatkan perangkat Desa lain yang masuk dalam TPK (Tim Pengelola Kegiatan) dengan menyiapkan tanda terima serta nota dan kwitansi atas barang-barang pengadaan yang dimaksud kemudian Terdakwa KAREL RIHI DO menyerahkannya kepada Saksi MERLIN KANA MANGNGI selaku Bendahara Desa untuk dibuatkan laporan pertanggung jawabannya;
 - Bahwa Terdakwa KAREL RIHI DO mengakui adanya kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 151.255.150,- (seratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah) yang tidak dilaksanakan melainkan Terdakwa KAREL RIHI DO menggunakan uang tersebut untuk memnelli tanah yang di atasnya telah dibangun rumah semi permanen di daerah Tarus Kota Kupang, dan untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2022 Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua datang ke Desa Matei untuk melakukan pemeriksaan (audit keuangan) dan terdapat beberapa temuan dari hasil pemeriksaan (audit keuangan) tersebut yaitu :
 1. Kerugian Negara/Daerah Tahun Anggaran 2021
Kerugian Negara/Daerah yang diakibatkan karena belanja fiktif dan kekurangan pembayaran pada tahun anggaran 2021 adalah senilai Rp. 95.646.684,- (Sembilan

Halaman 45 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja fiktif pada tahun anggaran 2021 senilai Rp. 82.555.596,- (delapan puluh dua juta limaratus lima puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh enam rupiah) terdiri dari:

1) Belanja fiktif yang bersumber dari Dana Desa:

a) Belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa bersumber dari Dana Desa pembayaran pembelian Peralatan Posko Covid-19 tanggal 16 April 2021 senilai Rp. 10.297.728,- (sepuluh juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan) pada Kios Tiara dimana pemilik Kios Tiara atas nama Saksi LIDYA LOMI yang adalah isteri dari Terdakwa KAREL RIHI DO menyatakan bahwa tidak pernah menjual/melakukan transaksi terhadap nota-nota tersebut, tidak pernah mengeluarkan nota terhadap semua penjualan barang-barang, dan tidak mempunyai stempel, tanda tangan dan tulisan bukan tulisan pemilik kios Tiara.

b) Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat senilai Rp. 11.471.775,- (sebelas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah)

➤ Belanja Peningkatan Produksi Peternakan senilai Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada Kios Tiara dimana pemilik Kios Tiara Saksi LIDYA LOMI menyatakan bahwa tidak pernah menjual/melakukan transaksi terhadap nota-nota tersebut, tidak pernah mengeluarkan nota terhadap semua penjualan barang-barang, dan tidak mempunyai stempel, tanda tangan dan tulisan bukan tulisan pemilik kios Tiara, dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran belanja makan/minum dan pakan ayam tanggal 12 November 2021 senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pembayaran belanja pakan ayam tanggal 14 November 2021 senilai Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)

➤ Pembayaran belanja peralatan perbengkelan senilai Rp. 9.821.775,- (Sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) pada Toko Sentral Bangunan milik Saksi STEFANUS ELIE menyatakan bahwa Pemerintah Desa Matei tidak pernah datang ke toko untuk membeli barang-barang tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah mengeluarkan kwitansi serta tidak mengetahui adanya kwitansi tersebut.

- c) Belanja bidang Pembinaan Kemasyarakatan senilai Rp. 7.491.141,- (tujuh juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh satu rupiah) pada UD. Sahabat dimana Saksi YUSAK MIHA BALO selaku Direktur menyatakan bahwa pernah melakukan pekerjaan/kegiatan di Desa Matei tahun 2019 namun tidak pernah melakukan pengadaan barang dan jasa lainnya di Desa Matei dan tanda tangan di setiap dokumen tersebut bukan tandatangannya, dengan rincian sebagai berikut:

- Pengadaan pasir untuk Pembangunan Posko Covid-19 tanggal 14 April 2021 senilai Rp. 1.775.455,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah)
- Pembayaran Bahan Non Lokal Pembangunan Posko Covid-19 tanggal 14 April 2021 senilai Rp. 5.715.686,- (lima juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah)

2) Belanja fiktif yang bersumber dari Alokasi Dana Desa:

- a) Belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa bersumber dari Alokasi Dana Desa senilai Rp. 12.428.612,- (dua belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua belas rupiah) pada Kios Tiara dimana pemilik Kios Tiara Saksi LIDYA LOMI menyatakan bahwa tidak pernah menjual/melakukan transaksi terhadap nota-nota tersebut, tidak pernah mengeluarkan nota terhadap semua penjualan barang-barang, dan tidak mempunyai stempel, tanda tangan dan tulisan bukan tulisan pemilik kios Tiara, dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran Pembelian ATK Pemerintah Desa tanggal 30 Juli 2021 senilai Rp. 3.780.430,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh rupiah)
- Pembayaran Pembelian Peralatan Rumah Tangga tanggal 30 Juli 2021 senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pembayaran Belanja Makan/Minum tanggal 31 Juli 2021 senilai Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)
- Pembelian Kain Meja tanggal 31 Juli 2021 senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pembayaran Biaya Makan Minum Musyawarah RPJMDes tanggal 31 Juli 2021 senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 47 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian ATK Musyawarah Desa (Kertas F4) tanggal 31 Juli 2021 senilai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
 - Pembayaran Biaya Makan Minum Musyawarah RKPDes tanggal 31 Juli 2021 senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Pembayaran Biaya Makan Minum Musyawarah Desa tanggal 31 Juli 2021 senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Pembayaran Biaya Makan Minum Musrenbangdes tanggal 31 Juli 2021 senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Pembelian ATK untuk BPD tanggal 31 Juli 2021 senilai Rp. 1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah)
 - Pembayaran Belanja Makan/Minum BPD tanggal 31 Juli 2021 senilai Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)
- b) Belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa yaitu Pembayaran pembelian 1 buah Printer Canon tanggal 31 Juli 2021 senilai Rp. 1.307.637,- (satu juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) pada Toko Jack Elektronik milik Saksi MIKAEL RIHI WADU menyatakan bahwa Pemerintah Desa Matei tidak pernah membeli Printer merk Canon di tokonya melainkan Pemerintah Desa Matei hanya pernah membeli Laptop Asus seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), 1 (satu) set speaker merk DAT dan Microphone seharga Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) serta Microphone seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- c) Belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa berupa pembayaran Alat Tulis Kantor dan Benda Pos tanggal 31 Juli 2021 senilai Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) pada BUMDes Matei, dimana berdasarkan keterangan Saksi YESAYA DO LALU selaku Ketua BUMDes Matei menyatakan bahwa tidak ada usaha milik desa lagi yang dilaksanakan oleh BUMDes Matei sejak tahun 2021 sampai sekarang dan sudah berhenti sejak terjadi bencana Seroja.
- 3) Belanja bersumber dari Dana Lain-Lain senilai Rp. 39.548.840 dengan rincian sebagai berikut:
- a) Belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa senilai Rp. 1.307.637,- (satu juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) pada Kios Tiara dimana pemilik Kios Tiara Saksi LIDYA LOMI menyatakan bahwa tidak pernah menjual/melakukan transaksi terhadap nota-nota tersebut, tidak pernah mengeluarkan nota terhadap semua penjualan barang-barang, dan tidak mempunyai stempel, tanda tangan

Halaman 48 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tulisan bukan tulisan pemilik kios Tiara, dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran biaya konsumsi kegiatan SDGs tanggal 2 Juni 2021 senilai Rp . 423.637,- (empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah)
- Pembayaran ATK kegiatan SDGs tanggal 30 Juli 2021 senilai Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

b) Belanja bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa senilai Rp. 38.241.203,- (tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh rupiah) pada UD. Sahabat dimana Saksi YUSAK MIHA BALO selaku direktur menyatakan bahwa pernah melakukan pekerjaan/kegiatan di Desa Matei tahun 2019 namun tidak pernah melakukan pengadaan barang dan jasa lainnya di Desa Matei dan tanda tangan di setiap dokumen tersebut bukan tandatangannya, dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran bahan non lokal untuk pembangunan Taman Baca tanggal 2 Juni 2021 senilai Rp. 21.078.476,- (dua puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah)
- Pembayaran bahan lokal untuk pembangunan Taman Baca tanggal 2 Juni 2021 senilai Rp. 17.162.727,- (tujuh belas juta seratus enam puluh dua puluh tujuh ratus dua puluh tujuh ribu)

b. Kekurangan pembayaran pada tahun anggaran 2021 senilai Rp. 13.091.088,- (tiga belas juta Sembilan puluh satu ribu delapan puluh delapan rupiah)

Kekurangan pembayaran pada belanja bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yaitu dukungan pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab rumah tidak layak huni senilai Rp. 13.091.088,- , - (tiga belas juta Sembilan puluh satu ribu delapan puluh delapan rupiah) meliputi:

- 1) Selisih kurang pembayaran pasir pasang, bahan lokal dan bahan non lokal Pembangunan/Rehab rumah tidak layak huni kepada CV. Cahaya Mandiri Pratama menurut pengakuan Direktris CV. Cahaya Mandiri Pratama Saksi YULIANA DALY LOMI senilai Rp. 12.605.738,- (dua belas juta enam ratus lima ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah)
- 2) Selisih kurang pembayaran pasir pasang, bahan lokal dan bahan non lokal Pembangunan/Rehab rumah tidak layak huni kepada CV. Cahaya Mandiri Pratama menurut perbandingan antara nilai Perjanjian Kerja Sama dan kwitansi senilai Rp. 485.350,- (empat ratus delapan puluh lima tiga ratus lima puluh rupiah)

Halaman 49 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kerugian Negara/Daerah Tahun Anggaran 2022

Kerugian Negara/Daerah yang diakibatkan karena belanja fiktif dan kelebihan pembayaran pada tahun anggaran 2022 adalah senilai Rp. 317.623.004,- (tiga ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja fiktif Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

1) Belanja fiktif yang bersumber dari Dana Desa

Belanja fiktif yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2022 senilai Rp. 315.770.904,- (tiga ratus lima belas juta ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh Sembilan ratus empat rupiah) antara lain:

a) Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa bersumber dari Dana Desa yang tidak dilaksanakan/tidak dibayarkan senilai Rp. 57.728.355,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh lima ribu) yaitu:

- Pembayaran upah tukang dan upah pekerja Pekerjaan Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni senilai Rp. 45.040.000,- (empat puluh lima juta empat puluh ribu rupiah)
- Pembayaran Honor TPK Pekerjaan Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni senilai Rp. 6.958.625,- (enam juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah)
- Pembayaran Honor Kader Pembangunan Masyarakat (KPM) periode Januari sampai Desember 2022 senilai Rp. 5.729.730,- (lima juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah)

b) Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa bersumber dari Dana Desa senilai Rp. 9.188.874,- (Sembilan juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh empat) yaitu:

- Pembayaran Belanja Perlengkapan Alat-Alat Listrik tanggal 2 Juli 2022 senilai Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu) pada Karls Statstoupits Hae karena pengisian pada nomor yang berbeda;
- Pembayaran belanja Laptop pada toko Cahaya Komputer, tanggal 2 Juli 2022 senilai Rp. 8.873.874,- (delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) karena foto laptop hasil pengadaan merupakan foto yang sama untuk pertanggungjawaban kwitansi Nomor 00007/KWT/02.2003/2022, pemilik toko yakni Saksi YONAS LONGGA PELLA menyatakan dalam BAP saksi bahwa nota tersebut bukan dikeluarkan oleh toko Cahaya Komputer dan pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko tidak pernah menandatangani dan memberikan cap toko pada nota.

c) Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat bersumber dari Dana Desa senilai Rp. 247.280.907,- (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu Sembilan ratus tujuh rupiah) antara lain :

- Belanja pada UD Sahabat senilai Rp. 173.177.488,- (seratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) dimana Direktur UD. Sahabat yakni Saksi YUSAK MIHA BALO menyatakan bahwa pernah melakukan pekerjaan/kegiatan di Desa Matei tahun 2019 namun tidak pernah melakukan pengadaan barang dan jasa lainnya di Desa Matei dan tanda tangan di setiap dokumen tersebut bukan tandatangannya, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran Pengadaan Pupuk sebanyak 283 kg @ Rp423.000,- tanggal 2 Agustus 2022 senilai Rp. 106.213.551,- (seratus enam juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus lima puluh satu rupiah)
- Pembayaran Pengadaan Bibit Jagung sebanyak 482 kg @ Rp104.000,- tanggal 12 Desember 2022 senilai Rp. 50.128.000,- (lima puluh juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- Pembayaran Belanja perlengkapan Peralatan Listrik tanggal 12 Desember 2022 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Pembayaran Belanja Bahan Pemeliharaan Bangunan tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp. 2.700.985,- (dua juta tujuh ratus ribu Sembilan ratus delapan puluh lima rupiah)
- Pembayaran belanja Perlengkapan Peralatan Listrik tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp. 615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah)
- Pembayaran biaya Pengadaan Bahan Non Lokal Pembangunan Kandang tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp. 3.258.265,- (tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah)
- Pembayaran biaya Pengadaan Pasir Pasang tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp. 887.838,- (delapan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah)

Halaman 51 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Biaya Pengadaan obat-obatan 20 botol tanggal 31 Desember 2022 senilai Rp. 2.465.909,- (dua juta empat ratus enam puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah)
- Pembayaran Belanja Pengadaan Peralatan tanggal 31 Desember 2022 senilai Rp. 5.157.940,- (lima juta seratus lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah)
- Pembayaran Belanja Bibit Sayur tanggal 31 Desember 2022 senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Belanja senilai Rp. 32.646.194,- (tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) pada Toko Karya Subur dimana pemilik toko Saksi DEDY ANDERSON GUNAWAN TANJUNG tidak pernah mengetahui adanya kwitansi tersebut dan cap toko berbeda dengan yang dimiliki toko Karya Subur, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembayaran Pengadaan Mesin Rontok Padi tanggal 12 Oktober 2022 senilai Rp. 16.116.384,- (enam belas juta seratus enam belas ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah)
 - Pembayaran pengadaan Alat Mesin Potong Rumput tanggal 29 Desember 2022 senilai Rp. 2.427.769,- (dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh Sembilan rupiah)
 - Pembayaran belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk dibagikan ke Masyarakat tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp. 14.102.041,- (empat belas juta seratus dua ribu empat puluh satu rupiah)
- Belanja senilai Rp. 15.884.302,- (lima belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus dua rupiah) pada Kios Tiara dimana pemilik Kios Tiara Saksi LIDYA LOMI menyatakan bahwa tidak pernah menjual/melakukan transaksi terhadap nota-nota tersebut dan tidak pernah mengeluarkan nota terhadap semua penjualan barang-barang, dan tidak mempunyai stempel, tanda tangan dan tulisan bukan tulisan pemilik kios Tiara, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembayaran belanja Pakan tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp. 6.092.541,- (enam juta Sembilan puluh dua ribu lima ratus empat puluh satu rupiah)
 - Pembayaran belanja obat-obatan dan vitamin tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp. 919.150,- (sembilan ratus sembilan belas ribu seratus lima puluh rupiah)

Halaman 52 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



- Pembayaran belanja obat-obatan tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp. 440.0000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah)
 - Pembayaran belanja peralatan tempat makan minum ayam tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp. 1.775.676,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah)
 - Pembayaran belanja Bibit Ayam Broiler tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp. 2.662.162,- (dua juta enam ratus enam puluh dua ribu seratus enam puluh dua rupiah)
 - Pembayaran belanja Pakan babi 6 karung tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp. 3.994.773,- (tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga tiga rupiah)
 - Pembayaran Pengadaan Kambing Betina Produktif 38 ekor tanggal 30 Desember 2022 pada Saksi MARKUS WAKE LULU senilai Rp. 22.910.761,- (dua puluh dua juta Sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) dan Saksi MARKUS WAKE LULU mengakui tidak pernah menerima uang sebanyak itu dan tidak pernah mengeluarkan kwitansi serta tidak pernah menandatangani Tanda Bukti Pengeluaran (TBP) tersebut.
 - Pembayaran Belanja Bibit Ayam Broiler 2 box tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp. 2.662.162,- (dua juta enam ratus enam puluh dua ribu seratus enam puluh dua rupiah) pada Sapta Sama Rata - UD. Jutarra dimana Nota tidak valid karena tidak ditandatangani oleh Pihak Penyedia/Toko.
- 2) Belanja fiktif yang bersumber dari Alokasi Dana Desa:
- Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa bersumber dari Alokasi Dana Desa senilai Rp. 1.207.000,- (satu juta dua ratus tujuh ribu rupiah) yaitu: belanja pulsa listrik tanggal 19 Oktober 2022 senilai Rp. 1.207.000,- (satu juta dua ratus tujuh ribu rupiah) Bukti transaksi hanya 1 kali transaksi yaitu tanggal 26 September 2022 senilai Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu) dan 1 kali transaksi tanggal 03 Mei 2023 senilai Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu)
- a. Kelebihan pembayaran Tahun Anggaran 2022 senilai Rp1.572.868,- (satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) terdiri dari:
- 1) Kelebihan pembayaran yang bersumber dari Dana Desa senilai Rp1.572.768,- (satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah)



- Kelebihan pembayaran belanja barang cetak dan penggandaan tanggal 2 Juli 2022 senilai Rp200,- (dua ratus rupiah) pada Didimus Djo Hegi;
- Kelebihan pembayaran belanja Laptop dan Printer tanggal 2 Juli 2022 senilai Rp1.572.568,- (satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) karena tidak ada foto hasil pengadaan printer, terdapat perbedaan harga antara pengakuan pemilik toko Saksi YONAS LONGGA PELLA dengan pada kwitansi serta pemilik toko menyatakan dalam BAP saksi bahwa Terdakwa KAREL RIHI DO selaku Kepala Desa Matei yang meminta harga tersebut dinaikkan karena dihitung dengan pajak dan biaya transportasi;
- 2) Kelebihan pembayaran yang bersumber dari Alokasi Dana Desa senilai Rp. 100,- (seratus rupiah)
- 3) Kelebihan pembayaran foto copy senilai Rp. 100,- (seratus rupiah) dimana jumlah pembayaran tersebut tidak realistis.
- Bahwa Total perhitungan Kerugian Negara/Daerah Penyelewengan dan Penyalahgunaan Keuangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2021 dan 2022 yang diakibatkan karena belanja fiktif, kekurangan pembayaran dan kelebihan pembayaran pada Desa Matei yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2021 dan 2022 adalah Rp. 95.646.684,- (Sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) ditambah Rp. 317.623.004,- (tiga ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah) total Rp. 413.269.688,- (Empat Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, perbuatan Terdakwa KAREL RIHI DO bertentangan dengan : Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu : 1) Asas Transparan, 2) Asas Akuntabel, 3) Asas Partisipatif, dan 4) Dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, perbuatan Terdakwa KAREL RIHI DO bertentangan dengan :
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - 1. Pasal 1 yang dimaksud dengan kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti



jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

2. Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (2) Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang diberikan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah wajib mengganti kerugian tersebut;

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 11 April 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

1. Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) yang menyatakan bahwa:

- (4) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa;
- (5) Pengaturan jumlah uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Pasal 51 ayat (2), (3) dan ayat (4) yang menyatakan bahwa:

- (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut;
- (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

3. Pasal 54 ayat (2), (3), (4), (5) dan ayat (6)

- (2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa;
- (3) Kaur keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar;



- (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti transaksi;
 - (5) Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;
 - (6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas Desa
4. Pasal 56 yang menyatakan bahwa:
- Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.
- c. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 15 Juni 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa meliputi:
1. Pasal 5 ayat (2) yaitu:

Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) mempunyai kewenangan:

 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa;
 - d. Menetapkan PPKD;
 - e. Menyetujui DPA, DPPA dan DPAL;
 - f. Menyetujui RAK Desa; dan
 - g. Menyetujui SPP.
 2. Pasal 7 ayat (2) huruf e dan huruf f dan ayat (3) huruf c yang menyatakan bahwa:

(2) Sekretaris Desa sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) mempunyai tugas:

 - e. Mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 - f. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa;



- (3) Selain tugas sebagaimana pada ayat (2) Sekretaris Desa mempunyai tugas:
- c. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa
3. Pasal 8 Ayat (4) huruf a, b, c dan huruf f yang menyatakan bahwa: Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
4. Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan bahwa: Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan, mempunyai tugas:
- a. Menyusun RAK Desa; dan
- b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan dan mempertanggung - jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa
5. Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa: SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
6. Pasal 56 yang menyatakan bahwa: Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa dengan jumlah paling banyak Rp5.000.000,00.
7. Pasal 66 yang menyatakan bahwa:
- (1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 untuk pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja;
- (2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan



- anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa;
- (3) Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar;
- (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Desa;
- (5) Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;
- (6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas Desa;
8. Pasal 67 ayat (3) dan ayat (4) yang menyatakan bahwa:
- (3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa berkewajiban untuk :
- Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;
 - Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud;
 - Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- (4) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa
9. Pasal 75 yang menyatakan bahwa:
- (1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan;
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum;



(3) Pencatatan dalam buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditutup setiap akhir bulan;

10. Pasal 76 yang menyatakan bahwa:

(1) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari :

- a. Buku pembantu bank;
- b. Buku pembantu pajak;
- c. Buku pembantu panjar;

11. Pasal 78 yang menyatakan bahwa:

(1) Pengeluaran atas belanja APBDesa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa;

(2) Pengeluaran atas belanja APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa;

(3) Pengeluaran atas belanja APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa;

(4) Pengeluaran atas belanja APBDesa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa;

(5) Pengeluaran atas belanja APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan;

(6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditandatangani oleh Kaur Keuangan;

(7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditandatangani oleh penerima dana;

12. Pasal 79 yang menyatakan bahwa :

(1) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3), dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;



(2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui;

13. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa:

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBD Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran;

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

14. Pasal 91 yang menyatakan bahwa :

Kerugian Desa yang terjadi karena adanya pelanggaran administratif dan/atau pelanggaran pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Bahwa perbuatan Terdakwa KAREL RIHI DO tersebut di atas mengakibatkan Keuangan Negara/Daerah mengalami kerugian Keuangan Negara/Daerah berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 700/66/INSPEK-SR/LHP.K.PKKN/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 dengan total Kerugian Negara sebesar Rp. 413.269.688,- (Empat Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).

Perbuatan Terdakwa Karel Rihi Do sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa KAREL RIHI DO, selaku Kepala Desa Matei periode tahun 2021 sampai dengan 2026 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor 424/KEP/HK/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah

Halaman 60 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2026, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022, bertempat di Kantor Desa Matei, Desa Matei, Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya-tidaknya pada tempat lainnya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, secara melawan hukum yaitu pada tahun 2021 dan tahun 2022 Karel Rihi Do memanfaatkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dengan cara setiap pengelolaan anggaran desa yang disimpan oleh Saksi Merlin Kana Mangngi selaku Bendara Desa Materi di rumah/kediamannya selalu diambil atau diminta yang selanjutnya dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa didukung dengan dokumen atau bukti pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan, melanggar ketentuan dan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 13 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagai pejabat yang ditugaskan menjalani suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yakni KAREL RIHI DO adalah Kepala Desa Matei periode tahun 2021 sampai tahun 2026 berdasarkan pemilihan yang dilakukan di Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Kabupaten Sabu Raijua, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya yaitu pada tahun 2021 dan tahun 2022 Karel Rihi Do memanfaatkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dengan cara setiap pengelolaan anggaran desa yang disimpan oleh Saksi MERLIN KANA MANGNGI selaku Bendahara Desa Materi di rumah/kediamannya selalu diambil atau diminta oleh Terdakwa KAREL RIHI DO yang selanjutnya dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa didukung dengan dokumen atau bukti pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan, melanggar ketentuan dan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang

Halaman 61 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbendaharaan Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 13 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Karel Rihi Do adalah Kepala Desa Desai terpilih yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor 424/KEP/HK/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2026;
- Bahwa Terdakwa KAREL RIHI DO menjabat sebagai Kepala Desa Matei memiliki tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa antara lain :
 - 1) Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - 2) Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan Kepala Desa adalah PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan;
- Bahwa Desa Materi di Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Sabu Raijua mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :
 1. Kepala Desa : KAREL RIHI DO
 2. Sekretaris Desa : TITUS DJO HEGI
 3. Kepala Seksi Pemerintahan : DESENTUS F. HAE
 4. Kepala Seksi Kesejahteraan : NORI.S.MOJO DJAMI
 5. Kepala Urusan Perencanaan : LEXI S.BALE DOBBO
 6. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum : PETRONELA KOLA MOHE
 7. Kepala Urusan Keuangan /Bendahara : MERLIN KANA MANGNGI

Halaman 62 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun anggaran 2021 Desa Matei Kabupaten Sabu Raijua mendapatkan anggaran DD (Dana Desa) sebesar Rp. 1.414.307.000,- (satu milyar empat ratus empat belas juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) sedangkan ADD (Alokasi Dana Desa) sebesar Rp. 589.174.423,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) dan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi (BHPR) sebesar Rp. 6.396.846,- (enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) setelah dilakukan perubahan atas perintah pihak Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kabupaten Raijua sehingga total Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Matei Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 2.009.878.269,- (dua milyar Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan dua ratus enam puluh Sembilan rupiah);
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Matei tahun anggaran 2021 tersebut diperuntukkan untuk kegiatan antara lain :
 - a. Dana Desa (DD) :
 - Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 1.157.018.475,- (satu milyar seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 18.308.000,- (delapan belas juta tiga ratus delapan ribu rupiah);
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 141.812.440,- (seratus empat puluh satu juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus empat puluh rupiah);
 - Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa sebesar Rp. 150.350.000,- (seratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Alokasi Dana Desa (ADD) :
 - Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp. 589.174.423,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah)
- Bahwa pada tahun anggaran 2022 Desa Matei Kabupaten Sabu Raijua mendapatkan anggaran DD (Dana Desa) sebesar Rp. 1.003.142.000,- (satu milyar tiga juta seratus empat puluh dua ribu rupiah) sedangkan ADD (Alokasi Dana Desa) sebesar Rp. 569.614.931,- (lima ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 63 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Matei tahun anggaran 2022 tersebut diperuntukkan untuk kegiatan antara lain :
 - a. Dana Desa (DD) :
 - Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 367.407.860,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus enam puluh rupiah) terjadi perubahan berkurang sebesar Rp. 74.251.360,- (tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 293.156.500,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 238.598.750,- (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) terjadi perubahan bertambah sebesar Rp. 137.108.160,- (seratus tiga puluh tujuh juta seratus delapan ribu rupiah seratus enam puluh rupiah) menjadi sebesar Rp. 375.706.910,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam juta sembilan ratus sepuluh rupiah);
 - Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa sebesar Rp. 416.256.800,- (empat ratus enam belas juta dua ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) terjadi perubahan berkurang sebesar Rp. 62.856.800,- (enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) menjadi sebesar Rp. 353.400.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
 - b. Alokasi Dana Desa (ADD) :
 - Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp. 607.021.379,- (enam ratus tujuh juta dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah), terdapat perubahan bertambah sebesar Rp. 6.296.847,- (enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp. 613.318.226,- (enam ratus tiga belas juta tiga ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh enam rupiah);
 - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa mekanisme pengajuan serta pencairan Dana Desa (DD) Matei baik itu pada Tahun Anggaran 2021 maupun Tahun Anggaran 2022 dilakukan melalui 3 (tiga) kali tahap yakni Pengajuan dan pencairan Dana Desa (DD)

Halaman 64 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



tahap I sebesar 40% (empat puluh) persen dilakukan sekitar pada bulan April, kemudian tahap II sebesar 40% (empat puluh) persen dilakukan sekitar pada bulan Agustus dan tahap III sebesar 20% (dua puluh) persen dilakukan sekitar pada bulan Desember yang diatur ketentuannya di dalam Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

- Bahwa mekanisme pengajuan serta pencairan Dana Desa (DD) Matei baik itu pada Tahun Anggaran 2021 maupun Tahun Anggaran 2022 dilakukan melalui 3 (tiga) kali tahap yakni Pengajuan dan pencairan Dana Desa (DD) tahap I sebesar 40% (empat puluh) persen dilakukan sekitar pada bulan April, kemudian tahap II sebesar 40% (empat puluh) persen dilakukan sekitar pada bulan Agustus dan tahap III sebesar 20% (dua puluh) persen dilakukan sekitar pada bulan Desember;
- Bahwa mekanisme pengajuan serta pencairan Alokasi Dana Desa (DD) Matei baik itu pada Tahun Anggaran 2021 maupun Tahun Anggaran 2022 dilakukan melalui 2 (dua) kali tahap yakni Pengajuan dan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I sebesar 50% (lima puluh) persen dilakukan pada bulan Juli dan tahap II dilakukan pada bulan Desember;
- Bahwa di Desa Matei pada Tahun Anggaran 2021 dan 2022 telah dilaksanakan sebagian program pembangunan desa dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tanpa disertai dengan adanya dokumen atau bukti pertanggung jawaban, melainkan hanya disertai dengan laporan pembelian/belanja barang yang dibuat sendiri oleh Aparatur Desa yaitu Terdakwa KAREL RIHI DO selaku Kepala Desa Matei, Saksi MERLIN KANA MANGNGI selaku Bendahara Desa Matei dan Saksi TITUS DJO HEGI selaku Sekretaris Desa Matei. Program pembangunan desa yang dilaksanakan di Desa Materi antara lain :
 - a. Tahun 2021: pekerjaan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 33 (tiga puluh tiga) unit dengan dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per unit terdiri dari Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian bahan bangunan dan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dipotong pajak untuk pembayaran HOK (Harian Ongkos Kerja) serta pengadaan pupuk dan bibit jagung;
 - b. Tahun 2022: pekerjaan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 9 (sembilan) dengan dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per unit terdiri dari Rp.12.500.000,- (dua belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian bahan bangunan dan Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dipotong pajak untuk pembayaran HOK (Harian Ongkos Kerja) unit serta pengadaan pupuk dan bibit jagung;

- Bahwa Terdakwa KAREL RIHI DO selaku Kepala Desa Matei yang menjabat mengelola sendiri anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Matei, Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Sabu Raijua baik itu pada Tahun Anggaran 2021 maupun Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Terdakwa KAREL RIHI DO selaku Kepala Desa Matei mengelola sendiri anggaran desa dengan cara di awal tahun 2021, Bendahara Desa yaitu Saksi MERLIN KANA MANGNGI membuat administrasi terkait pengajuan pencairan yang ditujukan kepada pihak Kecamatan Sabu Tengah, kemudian diteruskan kepada pihak Dinas Pemberdayaan Desa (PMD) Kabupaten Sabu Raijua untuk dilakukan verifikasi. Setelah diverifikasi oleh pihak Kecamatan Sabu Tengah dan pihak Dinas Pemberdayaan Desa (PMD) Kabupaten Sabu Raijua, Saksi MERLIN KANA MANGNGI mendapatkan Surat Rekomendasi untuk mencairkan Anggaran Desa Matei tersebut ke Bank NTT. Selanjutnya Saksi MERLIN KANA MANGNGI dan Terdakwa Karel RIHI DO melakukan penarikan anggaran desa tersebut ke Bank NTT yang slip penarikannya harus ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa yang menjabat lalu membawa dan menyimpan anggaran tersebut di Kantor Desa Matei. Kemudian, sekitar pertengahan tahun 2021, Terdakwa KAREL RIHI DO memerintahkan Saksi MERLIN KANA MANGNGI untuk memindahkan brankas yang awalnya disimpan di Kantor Desa Matei ke kediaman pribadi Saksi MERLIN KANA MANGNGI;
- Bahwa pada bulan November tahun 2021, Saksi DAUD WAKE LULU selaku penerima bantuan pembangunan rumah layak huni mendatangi Kantor Desa Matei untuk menanyakan perihal pembayaran HOK (Harian Ongkos Kerja) bagi 3 (tiga orang) tukang yang melakukan pekerjaan pembangunan rumahnya namun, pada saat itu Terdakwa KAREL RIHI DO selaku Kepala Desa Matei langsung memberikan uang tunai sebesar Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi DAUD WAKE LULU yang Saksi DAUD WAKE LULU duga adalah uang pribadi milik Terdakwa KAREL RIHI DO. Kemudian di awal tahun 2022 saksi kembali meminta uang kepada Terdakwa KAREL RIHI DO sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang selanjutnya Saksi DAUD WAKE LULU

Halaman 66 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



bagikan kepada para tukang masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa pada tahun 2022, Terdakwa KAREL RIHI DO mengambil anggaran Desa Matei melalui Saksi MERLIN KANA MANGNGI sebanyak 7 (tujuh) kali, yaitu :

1. Tahap pertama tersangka KAREL RIHI DO (Kepala Desa Matei) meminta kepada Sdri. MERLIN KANA MANGNGI (Bendahara Desa Matei) pada tanggal 18 Oktober 2022 dengan nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembelian bahan bangunan rumah;
2. Tahap ke dua pada tanggal 23 Oktober 2022 dengan nominal sebesar Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) untuk pembelian pupuk dan pembayaran pembelian bahan bangunan rumah;
3. Tahap ke tiga pada tanggal 14 Desember 2022 dengan nominal sebesar Rp. 97.976.000,- (sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian bahan bangunan rumah;
4. Tahap ke empat pada tanggal 05 Januari 2023 dengan nominal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran pembelian bahan bangunan rumah;
5. Tahap ke lima pada tanggal 09 Januari 2023 dengan nominal sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian bahan bangunan rumah;
6. Tahap ke enam pada tanggal 17 Januari 2023 dengan nominal sebesar Rp. 60.325.000,- (enam puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian pupuk; dan
7. Tahap ke tujuh pada tanggal 19 Januari 2023 dengan nominal sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) untuk keperluan fotocopy SPK (Surat Perjanjian Kerja) pembelian bahan bangunan rumah

- Bahwa Terdakwa KAREL RIHI DO mengelola sendiri dana desa dan alokasi dana desa melalui pengadaan barang di tahun 2021 dan tahun 2022 tanpa melibatkan perangkat Desa lain yang masuk dalam TPK (Tim Pengelola Kegiatan) dengan menyiapkan tanda terima serta nota dan kwitansi atas barang-barang pengadaan yang dimaksud kemudian Terdakwa KAREL RIHI DO menyerahkannya kepada Saksi MERLIN KANA



MANGNGI selaku Bendahara Desa untuk dibuatkan laporan pertanggung jawabannya;

- Bahwa Terdakwa KAREL RIHI DO mengakui adanya kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 151.255.150,- (seratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah) yang tidak dilaksanakan melainkan Terdakwa KAREL RIHI DO menggunakan uang tersebut untuk memnelli tanah yang di atasnya telah dibangun rumah semi permanen di daerah Tarus Kota Kupang, dan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2022 Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua datang ke Desa Matei untuk melakukan pemeriksaan (audit keuangan) dan terdapat beberapa temuan dari hasil pemeriksaan (audit keuangan) tersebut yaitu :

1. Kerugian Negara/Daerah Tahun Anggaran 2021

Kerugian Negara/Daerah yang diakibatkan karena belanja fiktif dan kekurangan pembayaran pada tahun anggaran 2021 adalah senilai Rp. 95.646.684,- (Sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja fiktif pada tahun anggaran 2021 senilai Rp. 82.555.596,- (delapan puluh dua juta limaratus lima puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh enam rupiah) terdiri dari:

1) Belanja fiktif yang bersumber dari Dana Desa:

- a) Belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa bersumber dari Dana Desa pembayaran pembelian Peralatan Posko Covid-19 tanggal 16 April 2021 senilai Rp. 10.297.728,- (sepuluh juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan) pada Kios Tiara dimana pemilik Kios Tiara atas nama Saksi LIDYA LOMI yang adalah isteri dari Terdakwa KAREL RIHI DO menyatakan bahwa tidak pernah menjual/melakukan transaksi terhadap nota-nota tersebut, tidak pernah mengeluarkan nota terhadap semua penjualan barang-barang, dan tidak mempunyai stempel, tanda tangan dan tulisan bukan tulisan pemilik kios Tiara.
- b) Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat senilai Rp. 11.471.775,- (sebelas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah)
- Belanja Peningkatan Produksi Peternakan senilai Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada Kios Tiara dimana pemilik Kios Tiara Saksi LIDYA LOMI menyatakan bahwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemah menjual/melakukan transaksi terhadap nota-nota tersebut, tidak pernah mengeluarkan nota terhadap semua penjualan barang-barang, dan tidak mempunyai stempel, tanda tangan dan tulisan bukan tulisan pemilik kios Tiara, dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran belanja makan/minum dan pakan ayam tanggal 12 November 2021 senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pembayaran belanja pakan ayam tanggal 14 November 2021 senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
- Pembayaran belanja peralatan perbengkelan senilai Rp. 9.821.775,- (sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) pada Toko Sentral Bangunan milik Saksi STEFANUS ELIE menyatakan bahwa Pemerintah Desa Matei tidak pernah datang ke toko untuk membeli barang-barang tersebut dan tidak pernah mengeluarkan kwitansi serta tidak mengetahui adanya kwitansi tersebut.
- c) Belanja bidang Pembinaan Kemasyarakatan senilai Rp. 7.491.141,- (tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh satu rupiah) pada UD. Sahabat dimana Saksi YUSAK MIHA BALO selaku Direktur menyatakan bahwa pernah melakukan pekerjaan/kegiatan di Desa Matei tahun 2019 namun tidak pernah melakukan pengadaan barang dan jasa lainnya di Desa Matei dan tanda tangan di setiap dokumen tersebut bukan tandatangannya, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pengadaan pasir untuk Pembangunan Posko Covid-19 tanggal 14 April 2021 senilai Rp. 1.775.455,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah)
 - Pembayaran Bahan Non Lokal Pembangunan Posko Covid-19 tanggal 14 April 2021 senilai Rp. 5.715.686,- (lima juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah)
- 2) Belanja fiktif yang bersumber dari Alokasi Dana Desa:
 - a) Belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa bersumber dari Alokasi Dana Desa senilai Rp. 12.428.612,- (dua belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua belas rupiah) pada Kios Tiara dimana pemilik Kios Tiara Saksi LIDYA LOMI menyatakan bahwa tidak pernah menjual/melakukan transaksi terhadap nota-nota tersebut, tidak pernah mengeluarkan nota terhadap semua penjualan barang-barang,

Halaman 69 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak mempunyai stempel, tanda tangan dan tulisan bukan tulisan pemilik kios Tiara, dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran Pembelian ATK Pemerintah Desa tanggal 30 Juli 2021 senilai Rp. 3.780.430,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh rupiah)
 - Pembayaran Pembelian Peralatan Rumah Tangga tanggal 30 Juli 2021 senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - Pembayaran Belanja Makan/Minum tanggal 31 Juli 2021 senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
 - Pembelian Kain Meja tanggal 31 Juli 2021 senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Pembayaran Biaya Makan Minum Musyawarah RPJMDes tanggal 31 Juli 2021 senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Pembelian ATK Musyawarah Desa (Kertas F4) tanggal 31 Juli 2021 senilai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
 - Pembayaran Biaya Makan Minum Musyawarah RKPDes tanggal 31 Juli 2021 senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Pembayaran Biaya Makan Minum Musyawarah Desa tanggal 31 Juli 2021 senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Pembayaran Biaya Makan Minum Musrenbangdes tanggal 31 Juli 2021 senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Pembelian ATK untuk BPD tanggal 31 Juli 2021 senilai Rp. 1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah)
 - Pembayaran Belanja Makan/Minum BPD tanggal 31 Juli 2021 senilai Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)
- b) Belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa yaitu Pembayaran pembelian 1 buah Printer Canon tanggal 31 Juli 2021 senilai Rp. 1.307.637,- (satu juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) pada Toko Jack Elektronik milik Saksi MIKAEL RIHI WADU menyatakan bahwa Pemerintah Desa Matei tidak pernah membeli Printer merk Canon di tokonya melainkan Pemerintah Desa Matei hanya pernah membeli Laptop Asus seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), 1 (satu) set speaker merk DAT dan Microphone seharga Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) serta Microphone seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- c) Belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa berupa pembayaran Alat Tulis Kantor dan Benda Pos tanggal 31 Juli 2021 senilai

Halaman 70 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) pada BUMDes Matei, dimana berdasarkan keterangan Saksi YESAYA DO LALU selaku Ketua BUMDes Matei menyatakan bahwa tidak ada usaha milik desa lagi yang dilaksanakan oleh BUMDes Matei sejak tahun 2021 sampai sekarang dan sudah berhenti sejak terjadi bencana Seroja.

3) Belanja bersumber dari Dana Lain-Lain senilai Rp. 39.548.840 dengan rincian sebagai berikut:

a) Belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa senilai Rp. 1.307.637,- (satu juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) pada Kios Tiara dimana pemilik Kios Tiara Saksi LIDYA LOMI menyatakan bahwa tidak pernah menjual/melakukan transaksi terhadap nota-nota tersebut, tidak pernah mengeluarkan nota terhadap semua penjualan barang-barang, dan tidak mempunyai stempel, tanda tangan dan tulisan bukan tulisan pemilik kios Tiara, dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran biaya konsumsi kegiatan SDGs tanggal 2 Juni 2021 senilai Rp. 423.637,- (empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah)
- Pembayaran ATK kegiatan SDGs tanggal 30 Juli 2021 senilai Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

b) Belanja bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa senilai Rp. 38.241.203,- (tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga rupiah) pada UD. Sahabat dimana Saksi YUSAK MIHA BALO selaku direktur menyatakan bahwa pernah melakukan pekerjaan/kegiatan di Desa Matei tahun 2019 namun tidak pernah melakukan pengadaan barang dan jasa lainnya di Desa Matei dan tanda tangan di setiap dokumen tersebut bukan tandatangannya, dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran bahan non lokal untuk pembangunan Taman Baca tanggal 2 Juni 2021 senilai Rp. 21.078.476,- (dua puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah)
- Pembayaran bahan lokal untuk pembangunan Taman Baca tanggal 2 Juni 2021 senilai Rp. 17.162.727,- (tujuh belas juta seratus enam puluh dua puluh tujuh ratus dua puluh tujuh ribu)

b. Kekurangan pembayaran pada tahun anggaran 2021 senilai Rp. 13.091.088,- (tiga belas juta Sembilan puluh satu ribu delapan puluh delapan rupiah)

Halaman 71 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Kekurangan pembayaran pada belanja bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yaitu dukungan pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab rumah tidak layak huni senilai Rp. 13.091.088,-,- (tiga belas juta Sembilan puluh satu ribu delapan puluh delapan rupiah) meliputi:

- 1) Selisih kurang pembayaran pasir pasang, bahan lokal dan bahan non lokal Pembangunan/Rehab rumah tidak layak huni kepada CV. Cahaya Mandiri Pratama menurut pengakuan Direktris CV. Cahaya Mandiri Pratama Saksi YULIANA DALY LOMI senilai Rp. 12.605.738,- (dua belas juta enam ratus lima ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah)
- 2) Selisih kurang pembayaran pasir pasang, bahan lokal dan bahan non lokal Pembangunan/Rehab rumah tidak layak huni kepada CV. Cahaya Mandiri Pratama menurut perbandingan antara nilai Perjanjian Kerja Sama dan kwitansi senilai Rp. 485.350,- (empat ratus delapan puluh lima tiga ratus lima puluh rupiah)

2. Kerugian Negara/Daerah Tahun Anggaran 2022

Kerugian Negara/Daerah yang diakibatkan karena belanja fiktif dan kelebihan pembayaran pada tahun anggaran 2022 adalah senilai Rp. 317.623.004,- (tiga ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja fiktif Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

1) Belanja fiktif yang bersumber dari Dana Desa

Belanja fiktif yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2022 senilai Rp. 315.770.904,- (tiga ratus lima belas juta ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh Sembilan ratus empat rupiah) antara lain:

- a) Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa bersumber dari Dana Desa yang tidak dilaksanakan/tidak dibayarkan senilai Rp. 57.728.355,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh lima ribu) yaitu:
 - Pembayaran upah tukang dan upah pekerja Pekerjaan Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni senilai Rp. 45.040.000,- (empat puluh lima juta empat puluh ribu rupiah)
 - Pembayaran Honor TPK Pekerjaan Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni senilai Rp. 6.958.625,- (enam juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah)
 - Pembayaran Honor Kader Pembangunan Masyarakat (KPM) periode Januari sampai Desember 2022 senilai Rp. 5.729.730,- (lima juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah)



- b) Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa bersumber dari Dana Desa senilai Rp. 9.188.874,- (Sembilan juta serratus delapan puluh delaan ribu delapan ratus tujuh puluh empat) yaitu:
- Pembayaran Belanja Perlengkapan Alat-Alat Listrik tanggal 2 Juli 2022 senilai Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu) pada Karls Statstoupits Hae karena pengisian pada nomor yang berbeda;
 - Pembayaran belanja Laptop pada toko Cahaya Komputer, tanggal 2 Juli 2022 senilai Rp. 8.873.874,- (delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) karena foto laptop hasil pengadaan merupakan foto yang sama untuk pertanggungjawaban kwitansi Nomor 00007/KWT/02.2003/2022, pemilik toko yakni Saksi YONAS LONGGA PELLA menyatakan dalam BAP saksi bahwa nota tersebut bukan dikeluarkan oleh toko Cahaya Komputer dan pemilik toko tidak pernah menandatangani dan memberikan cap toko pada nota.
- c) Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat bersumber dari Dana Desa senilai Rp. 247.280.907,- (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu Sembilan ratus tujuh puluh) antara lain :
- Belanja pada UD Sahabat senilai Rp. 173.177.488,- (serratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) dimana Direktur UD. Sahabat ayakni Saksi YUSAK MIHA BALO menyatakan bahwa pernah melakukan pekerjaan/kegiatan di Desa Matei tahun 2019 namun tidak pernah melakukan pengadaan barang dan jasa lainnya di Desa Matei dan tanda tangan di setiap dokumen tersebut bukan tandatangannya, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pembayaran Pengadaan Pupuk sebanyak 283 kg @ Rp423.000,- tanggal 2 Agustus 2022 senilai Rp. 106.213.551,- (seratus enam juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus lima puluh satu rupiah)
 - Pembayaran Pengadaan Bibit Jagung sebanyak 482 kg @ Rp104.000,- tanggal 12 Desember 2022 senilai Rp. 50.128.000,- (lima puluh juta serratus dua puluh delapan ribu rupiah)
 - Pembayaran Belanja perlengkapan Peralatan Listrik tanggal 12 Desember 2022 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)



- Pembayaran Belanja Bahan Pemeliharaan Bangunan tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp. 2.700.985,- (dua juta tujuh ratus ribu Sembilan ratus delapan puluh lima rupiah)
- Pembayaran belanja Perlengkapan Peralatan Listrik tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp. 615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah)
- Pembayaran biaya Pengadaan Bahan Non Lokal Pembangunan Kandang tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp. 3.258.265,- (tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah)
- Pembayaran biaya Pengadaan Pasir Pasang tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp. 887.838,- (delapan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah)
- Pembayaran Biaya Pengadaan obat-obatan 20 botol tanggal 31 Desember 2022 senilai Rp. 2.465.909,- (dua juta empat ratus enam puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah)
- Pembayaran Belanja Pengadaan Peralatan tanggal 31 Desember 2022 senilai Rp. 5.157.940,- (lima juta seratus lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah)
- Pembayaran Belanja Bibit Sayur tanggal 31 Desember 2022 senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Belanja senilai Rp. 32.646.194,- (tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) pada Toko Karya Subur dimana pemilik toko Saksi DEDY ANDERSON GUNAWAN TANJUNG tidak pernah mengetahui adanya kwitansi tersebut dan cap toko berbeda dengan yang dimiliki toko Karya Subur, dengan rincian sebagai berikut:
- Pembayaran Pengadaan Mesin Rontok Padi tanggal 12 Oktober 2022 senilai Rp. 16.116.384,- (enam belas juta seratus enam belas ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah)
- Pembayaran pengadaan Alat Mesin Potong Rumput tanggal 29 Desember 2022 senilai Rp. 2.427.769,- (dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh Sembilan rupiah)
- Pembayaran belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk dibagikan ke Masyarakat tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp. 14.102.041,- (empat belas juta seratus dua ribu empat puluh satu rupiah)

Halaman 74 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja senilai Rp. 15.884.302,- (lima belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus dua rupiah) pada Kios Tiara dimana pemilik Kios Tiara Saksi LIDYA LOMI menyatakan bahwa tidak pernah menjual/melakukan transaksi terhadap nota-nota tersebut dan tidak pernah mengeluarkan nota terhadap semua penjualan barang-barang, dan tidak mempunyai stempel, tanda tangan dan tulisan bukan tulisan pemilik kios Tiara, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembayaran belanja Pakan tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp. 6.092.541,- (enam juta Sembilan puluh dua ribu lima ratus empat puluh satu rupiah)
 - Pembayaran belanja obat-obatan dan vitamin tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp. 919.150,- (sembilan ratus sembilan belas ribu seratus lima puluh rupiah)
 - Pembayaran belanja obat-obatan tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah)
 - Pembayaran belanja peralatan tempat makan minum ayam tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp. 1.775.676,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah)
 - Pembayaran belanja Bibit Ayam Broiler tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp. 2.662.162,- (dua juta enam ratus enam puluh dua ribu seratus enam puluh dua rupiah)
 - Pembayaran belanja Pakan babi 6 karung tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp. 3.994.773,- (tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah)
- Pembayaran Pengadaan Kambing Betina Produktif 38 ekor tanggal 30 Desember 2022 pada Saksi MARKUS WAKE LULU senilai Rp. 22.910.761,- (dua puluh dua juta Sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) dan Saksi MARKUS WAKE LULU mengakui tidak pernah menerima uang sebanyak itu dan tidak pernah mengeluarkan kwitansi serta tidak pernah menandatangani Tanda Bukti Pengeluaran (TBP) tersebut.
- Pembayaran Belanja Bibit Ayam Broiler 2 box tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp. 2.662.162,- (dua juta enam ratus enam puluh dua ribu seratus enam puluh dua rupiah) pada Sapta Sama Rata - UD. Jutarra dimana Nota tidak valid karena tidak ditandatangani oleh Pihak Penyedia/Toko.

2) Belanja fiktif yang bersumber dari Alokasi Dana Desa:

Halaman 75 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa bersumber dari Alokasi Dana Desa senilai Rp. 1.207.000,- (satu juta dua ratus tujuh ribu rupiah) yaitu: belanja pulsa listrik tanggal 19 Oktober 2022 senilai Rp. 1.207.000,- (satu juta dua ratus tujuh ribu rupiah) Bukti transaksi hanya 1 kali transaksi yaitu tanggal 26 September 2022 senilai Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu) dan 1 kali transaksi tanggal 03 Mei 2023 senilai Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu)

a. Kelebihan pembayaran Tahun Anggaran 2022 senilai Rp1.572.868,- (satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) terdiri dari:

1) Kelebihan pembayaran yang bersumber dari Dana Desa senilai Rp1.572.768,- (satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah)

- Kelebihan pembayaran belanja barang cetak dan penggandaan tanggal 2 Juli 2022 senilai Rp200,- (dua ratus rupiah) pada Didimus Djo Hegi;
- Kelebihan pembayaran belanja Laptop dan Printer tanggal 2 Juli 2022 senilai Rp1.572.568,- (satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) karena tidak ada foto hasil pengadaan printer, terdapat perbedaan harga antara pengakuan pemilik toko Saksi YONAS LONGGA PELLA dengan pada kwitansi serta pemilik toko menyatakan dalam BAP saksi bahwa Terdakwa KAREL RIHI DO selaku Kepala Desa Matei yang meminta harga tersebut dinaikkan karena dihitung dengan pajak dan biaya transportasi;

2) Kelebihan pembayaran yang bersumber dari Alokasi Dana Desa senilai Rp. 100,- (seratus rupiah)

3) Kelebihan pembayaran foto copy senilai Rp. 100,- (seratus rupiah) dimana jumlah pembayaran tersebut tidak realistis.

- Bahwa Total perhitungan Kerugian Negara/Daerah Penyelewengan dan Penyalahgunaan Keuangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2021 dan 2022 yang diakibatkan karena belanja fiktif, kekurangan pembayaran dan kelebihan pembayaran pada Desa Matei yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2021 dan 2022 adalah Rp. 95.646.684,- (Sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) ditambah Rp. 317.623.004,- (tiga ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh

Halaman 76 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tida ribu empat rupiah) total Rp. 413.269.688,- (Empat Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, perbuatan Terdakwa KAREL RIHI DO bertentangan dengan : Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu : 1) Asas Transparan, 2) Asas Akuntabel, 3) Asas Partisipatif, dan 4) Dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, perbuatan Terdakwa KAREL RIHI DO bertentangan dengan :

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

1. Pasal 1 yang dimaksud dengan kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
2. Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa:
 - (1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - (2) Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang diberikan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah wajib mengganti kerugian tersebut;

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 11 April 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

1. Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) yang menyatakan bahwa:
 - (4) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa;
 - (5) Pengaturan jumlah uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Pasal 51 ayat (2), (3) dan ayat (4) yang menyatakan bahwa:
 - (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggung jawab

Halaman 77 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut;

(4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

3. Pasal 54 ayat (2), (3), (4), (5) dan ayat (6)

(2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa;

(3) Kaur keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar;

(4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti transaksi;

(5) Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;

(6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas Desa

4. Pasal 56 yang menyatakan bahwa:

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

c. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 15 Juni 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa meliputi:

1. Pasal 5 ayat (2) yaitu:

Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) mempunyai kewenangan:

- Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;



- d. Menetapkan PPKD;
 - e. Menyetujui DPA, DPPA dan DPAL;
 - f. Menyetujui RAK Desa; dan
 - g. Menyetujui SPP.
2. Pasal 7 ayat (2) huruf e dan huruf f dan ayat (3) huruf c yang menyatakan bahwa:
- (2) Sekretaris Desa sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) mempunyai tugas:
 - g. Mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 - h. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa;
 - (3) Selain tugas sebagaimana pada ayat (2) Sekretaris Desa mempunyai tugas:
 - d. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDDesa
3. Pasal 8 Ayat (4) huruf a, b, c dan huruf f yang menyatakan bahwa: Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa.
4. Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan bahwa: Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan, mempunyai tugas:
- a. Menyusun RAK Desa; dan
 - b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan dan mempertanggung - jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDDesa
5. Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa: SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja,



penghematan belanja dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

6. Pasal 56 yang menyatakan bahwa:

Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa dengan jumlah paling banyak Rp5.000.000,00.

7. Pasal 66 yang menyatakan bahwa:

(1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 untuk pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja;

(2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa;

(3) Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar;

(4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Desa;

(5) Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;

(6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas Desa;

8. Pasal 67 ayat (3) dan ayat (4) yang menyatakan bahwa:

(3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa berkewajiban untuk :

a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;

b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;



- c. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud;
- d. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- (4) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa
9. Pasal 75 yang menyatakan bahwa:
 - (1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan;
 - (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum;
 - (3) Pencatatan dalam buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditutup setiap akhir bulan;
10. Pasal 76 yang menyatakan bahwa:
 - (2) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari :
 - a. Buku pembantu bank;
 - b. Buku pembantu pajak;
 - c. Buku pembantu panjar;
11. Pasal 78 yang menyatakan bahwa:
 - (1) Pengeluaran atas belanja APBDesa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa;
 - (2) Pengeluaran atas belanja APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa;
 - (3) Pengeluaran atas belanja APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa;
 - (4) Pengeluaran atas belanja APBDesa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa;



(5) Pengeluaran atas belanja APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan;

(6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditandatangani oleh Kaur Keuangan;

(7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditandatangani oleh penerima dana;

12. Pasal 79 yang menyatakan bahwa :

(1) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3), dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;

(2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui;

13. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa:

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran;

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

14. Pasal 91 yang menyatakan bahwa :

Kerugian Desa yang terjadi karena adanya pelanggaran administratif dan/atau pelanggaran pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Bahwa perbuatan Terdakwa KAREL RIHI DO tersebut di atas mengakibatkan Keuangan Negara/Daerah mengalami kerugian Keuangan Negara/Daerah berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 700/66/INSPEK-SR/LHP.K.PKKN/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 dengan total Kerugian Negara sebesar Rp. 413.269.688,- (Empat Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Karel Rihi Do sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Merlin Kana Mangngi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan Dana Desa (DD) dan alokasi dana Desa (ADD) Desa Matei, Kec. Sabu Tengah, Kab. Sabu Raijua T.A 2021 dan 2022 ;
 - Bahwa peran Saksi dalam perkara ini adalah sebagai Bendahara Desa Matei berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Matei Nomor 011/KEP-DM/I/2021 tanggal 1 Januari 2021 tentang pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Sabu Raijua ;
 - Bahwa tugas pokok serta fungsi Saksi sebagai Bendahara Desa berdasarkan SK adalah mengelola administrasi keuangan, mengelola keuangan termasuk dalam hal menyimpan dan melakukan pembayaran;
 - Bahwa benr Saksi kenal terdakwa KAREL RIHI DO adalah Kepala Desa Matei sejak periode TA. 2021 s.d TA. 2026 ;
 - Bahwa setahu Saksi jumlah pagu anggaran Desa Matei TA. 2021 terdiri dari :
 - Dana Desa (DD) sebesar Rp. 1.414.307.000,- (satumilyar empat ratus empat belas juta tiga ratus tujuh ribu rupiah);
 - Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 589.174.423,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).

Anggaran Desa Matei TA. 2021 tersebut digunakan untuk :

a) Dana Desa (DD) :

- Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 1.157.018.475,- (satu milyar seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 18.308.000,- (delapan belas juta tiga ratus delapan ribu rupiah);

Halaman 83 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BidangPemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 141.812.440,- (seratus empat puluh satu juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus empat puluh rupiah);
- BidangPenanggulanganBencana, Darurat dan Mendesak Desa sebesar Rp. 150.350.000,- (seratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- b) AlokasiDana Desa (ADD) :
 - Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp. 589.174.423,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).
- Bahwa benar setahu Saksi, APBDesa Matei TA. 2021 ada terjadi perubahan anggaran ;
- Bahwa yang menjadi alasan atau dasarnya Pemerintah Desa Matei melakukan perubahan terhadap APBDesa Matei TA. 2021 tersebut dikarenakan ada perintah dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Sabu Raijua yaitu Sdri. SOFI, yang mengatakan kepada kami selaku Pemerintah Desa Matei untuk segera melakukan perubahan anggaran melalui grup pesan singkat (whatsapp), Kadis PMD juga mengatakan karena dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) untuk Desa Matei sudah masuk ke rekening Desa Matei. Maka dari itu kami langsung membuat rapat musyawarah untuk membahas sekaligus melakukan pengesahan APBDesa Matei perubahan TA. 2021, lebih tepatnya dilakukan rapat musyawarah sekaligus pengesahan pada tanggal 20 Desember 2021;
- Bahwa penyusunan dokumen APBDesa Matei perubahan TA. 2021 tersebut dilakukan oleh Sdr. LEXI SUBRIYANTO BALE DABBO selaku Kaur Perencanaan bersama-sama dengan Sdr. TITUS DJO HEGI (Sekretaris Desa Matei) dan Saksi sendiri;
- Bahwa perubahan APBDesa Matei TA. 2021 tersebut dilakukan dengan cara atau dengan mekanisme awalnya setelah mendapatkan perintah tersebut, kami seluruh Pemerintah Desa Matei bersama-sama langsung melakukan rapat musyawarah untuk membahas penyusunan perubahan APBDesa Matei TA. 2021 tersebut, disaksikan dan disepakti oleh seluruh Pemerintah Desa Matei;
- Bahwa penyusunan/pembuatan dan pengesahan APBDesa Matei Perubahan TA. 2021 tersebut sepengetahuan Saksi dilakukan pada tanggal 20 Desember 2021 di Kantor Desa Matei;

Halaman 84 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan terhadap pelaksanaan kegiatan di Desa Matei pada TA. 2021 menurut Saksi telah terlaksana atau terealisasi dengan mekanisme yang baik dan benar;
- Bahwa mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Matei, kalau untuk kegiatan pekerjaan fisik contohnya terhadap pembangunan 33 (tiga puluh tiga) unit rumah layak huni itu dilakukan dengan mekanisme pelelangan, yang mana pelelangan tersebut dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yaitu Sdr. NIKOLAS RIWU DJETA, Sdr. DIDIMUS DJO HEGI dan Sdr. YESaksi DO LALU dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah). Kemudian kalau untuk kegiatan pengadaan barang contohnya pembelian barang berupa peralatan posyandu dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) itu dilakukan pembelian oleh Sdr. TITUS DJO HEGI (Sekretaris Desa Matei), yang mana seharusnya hal tersebut dilakukan oleh TPK;
- Bahwa terkait mengapa waktu pada saat rapat musyawarah untuk pembahasan perubahan anggaran APBD Desa Matei TA. 2021 tersebut bersamaan dengan waktu pengesahannya hal tersebut dikarenakan sudah dikejar waktu, maka kami langsung menyusun anggaran perubahan tersebut sekaligus dalam musyawarah dengan Pemerintah Desa Matei lainnya;
- Bahwa setahu Saksi barang berupa peralatan posyandu tersebut dipesan oleh Sdr. TITUS DJO HEGI (Sekretaris Desa Matei) di Surabaya, kemudian Saksi selaku Bendahara Desa Matei memberikan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara tunai kepada Sdr. TITUS DJO HEGI (Sekretaris Desa Matei);
- Bahwa untuk bukti pertanggung jawabannya (kwitansi) atas pembelian barang berupa peralatan posyandu tersebut awalnya yang asli dikirim bersama-sama dengan pengiriman barang pada tahun 2021, lalu Saksi simpan. Kemudian pada tahun 2022 kwitansi tersebut hilangkan oleh terdakwa (Kepala Desa Matei) karena pada saat itu terdakwa KAREL RIHI DO (Kepala Desa Matei) ada membawanya untuk ke ditunjukan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua, kwitansi tersebut dibawa karena sebagai bentuk tindak lanjut hasil temuan Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua, namun hilang. Kemudian sekitar pada bulan April 2023 saksisaksi membuat kwitansi ulang lagi dan mengirimnya ke Surabaya untuk di mintai cap serta tandatangan;
- Bahwa Saksi menerangkan jumlah pagu anggaran Desa Matei TA. 2022 terdiri dari:
 - a) Dana Desa (DD) sebesar Rp. 1.003.142.000,- (satumilyartiga juta seratus empat puluh dua ribu rupiah);

Halaman 85 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 569.614.931,- (lima ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Anggaran Desa Matei TA. 2022 tersebut digunakan untuk :

a) Dana Desa (DD) :

- Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 367.407.860,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus enam puluh rupiah) terjadi perubahan berkurang sebesar Rp. 74.251.360,- (tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 293.156.500,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 238.598.750,- (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) terjadi perubahan bertambah sebesar Rp. 137.108.160,- (seratus tiga puluh tujuh juta seratus delapan ribu rupiah seratus enam puluh rupiah) menjadi sebesar Rp. 375.706.910,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam juta sembilan ratus sepuluh rupiah);
- Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa sebesar Rp. 416.256.800,- (empat ratus enam belas juta dua ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) terjadi perubahan berkurang sebesar Rp. 62.856.800,- (enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) menjadi sebesar Rp. 353.400.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

b) Alokasi Dana Desa (ADD) :

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp. 607.021.379,- (enam ratus tujuh juta dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah), terdapat perubahan bertambah sebesar Rp. 6.296.847,- (enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp. 613.318.226,- (enam ratus tiga belas juta tiga ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh enam rupiah);
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa pada TA. 2022 Pemerintah Desa Matei belum melaksanakan kegiatan pekerjaan fisik atau pengadaan barang dengan mekanisme yang benar dan sah menurut ketentuan;

Halaman 86 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap mekanisme yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Matei pada TA. 2022 yang tidak benar itu seperti contoh misalnya dalam hal pembayaran HOK terhadap pembangunan 9 (sembilan) unit rumah layak huni yang pembayaran pekerjaannya baru dilaksanakan pada tahun 2023, kemudian juga pengadaan mesin rontok padi yang baru dilaksanakan pembeliannya pada tahun 2023, dan masih ada item-item lainnya;
- Bahwa terhadap laporan pertanggung jawaban yang membuat adalah Saksi sendiri selaku Bendahara Desa, dan sampai dengan saat ini Desa Matei belum ada terkait dengan laporan pertanggung jawaban TA. 2022 tersebut;
- Bahwa pengelolaan keuangan yang Saksi maksudkan adalah Saksi selaku Bendahara Desa mempunyai kewenangan bersama dengan terdakwa KAREL RIHI DO (Kepala Desa Matei) untuk melakukan penarikan atau pencairan sejumlah Dana Desa Matei ke Bank NTT. Selanjutnya setiap anggaran Desa Matei yang telah Saksi dan terdakwa KAREL RIHI DO (Kepala Desa Matei) lakukan penarikan disimpan di dalam sebuah brangkas, yang mana sebelum adanya bencana angin seroja di Kabupaten Sabu Raijua sekitar pada pertengahan tahun 2021, brangkas tersebut berada di Kantor Desa Matei, namun setelah kejadian bencana tersebut, Saksi diperintahkan oleh terdakwa KAREL RIHI DO (Kepala Desa Matei) untuk menyimpan brangkas dana sejumlah Dana Desa Matei tersebut di rumah Saksi, dengan alasan karena kondisi Kantor Desa Matei yang dirasa tidak aman untuk menyimpan uang;
- Bahwa jumlah besaran dana/anggaran yang Saksi simpan di rumah sekitar Rp. 142.011.000,- (seratus empat puluh dua juta sebelas ribu rupiah);
- Bahwa terkait dana/anggaran yang Saksi simpan di rumah secara pastinya Saksi tidak begitu ingat, yang jelas setiap pencairan atau penarikan dana/anggaran desa Saksi selalu simpan di brangkas yang ada di rumah Saksi;
- Bahwa menurut Saksi dengan menyimpan dana/anggaran desa di rumah Saksi menurut adalah tidak sah dan tidak dapat dibenarkan menurut ketentuan yang berlaku, karena pengalaman dari tahun 2021 terdakwa KAREL RIHI DO (Kepala Desa Matei) yang memegang kunci brangkas tanpa pin, maka dari itu brangkas tersebut Saksi bawa ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat tentang aturan berapa jumlah dana/anggaran desa yang seharusnya Saksi simpan secara tunai, namun sepengetahuan Saksi yang Saksi dengar kalau tidak salah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan penyimpanan dana/anggaran desa lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) hal tersebut karena ada perintah dari terdakwa KAREL RIHI DO (Kepala Desa Matei) ;

Halaman 87 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan dana/anggaran tersebut ada diminta oleh terdakwa KAREL RIHI DO (Kepala Desa Matei) untuk keperluan pribadinya, namun Saksi tidak pernah tahu digunakan untuk keperluan pribadi yang seperti apa;
- Sepengetahuan Saksi pembayaran HOK rumah layak huni tersebut telah dibayarkan oleh terdakwa KAREL RIHI DO (Kepala Desa Matei) pada tanggal 10 Mei 2023 kepada penerima pembayaran di Kantor Desa dengan menggunakan dana/anggaran yang Saksi ketahui dari keluarganya terdakwa KAREL RIHI DO (Kepala Desa Matei);
- Bahwa mekanisme pengelolaan keuangan tersebut menurut Saksi hal tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak sah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa saja setiap dana/anggaran desa yang diambil oleh terdakwa KAREL RIHI DO (Kepala Desa Matei);
- Bahwa setahu Saksi terdakwa KAREL RIHI DO (Kepala Desa Matei) mulai mengambil, menyimpan serta mengelola sendiri keuangan desa sejak sekitar bulan April 2022;
- Bahwa terdakwa KAREL RIHI DO (Kepala Desa Matei) mulai mengambil dana/anggaran desa tersebut dari Saksi itu dengan cara meminta langsung kepada Saksi dirumah, bukan di Kantor Desa. Kemudian karena atas perintahnya Saksi langsung memberikan dana/anggaran yang diminta tersebut, kemudian Saksi mencatat di dalam buku catatan keuangan Saksi setiap terdakwa Karel Rihi Do (Kepala Desa Matei) datang meminta dan mengambil dana/anggaran tersebut, dan di dalam setiap catatan tersebut juga saksi TITUS DJO HEGI (Sekretaris Desa Matei) mengetahuinya namun ada juga yang tidak diketahuinya;
- Bahwa kenapa Saksi memberikan begitu saja dana/anggaran desa tersebut diambil, disimpan dan dikelola oleh terdakwa KAREL RIHI DO (Kepala Desa Matei) karena pada saat itu Saksi mendapatkan ancaman dari terdakwa KAREL RIHI DO (Kepala Desa Matei) bahwa agar karir Saksi aman di Desa Matei maka Saksi harus memberikan dana/anggaran tersebut kepada terdakwa KAREL RIHI DO (Kepala Desa Matei), selain itu juga setiap terdakwa KAREL RIHI DO (Kepala Desa Matei) meminta kepada Saksi, terdakwa KAREL RIHI DO (Kepala Desa Matei) memaksa harus saat itu juga diberikan karena dia katakan bahwa dia yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menolak permintaan dari terdakwa KAREL RIHI DO (Kepala Desa Matei) sebagai contoh pada saat itu terdakwa KAREL RIHI DO (Kepala Desa Matei) ada meminta sejumlah uang kepada Saksi untuk pembelian mesin rontok dan pembelian mesin potong dengan menunjukan jumlah anggarannya yang tertera di APBDes TA. 2021 sekitar Rp. 21.397.850,- (dua puluh satu juta tiga ratus

Halaman 88 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan alasan bahwa terdakwa KAREL RIHI DO (Kepala Desa Matei) ada mau pergi ke Kupang jadi sekalian untuk berobat karena dia sakit, namun Saksi menolaknya karena terhadap 2 (dua) item pengadaan tersebut rencananya Saksi yang akan membelinya langsung. Kemudian terdakwa KAREL RIHI DO (Kepala Desa Matei) menyampaikan penolakan tersebut kepada saksi. TITUS DJO HEGI (Sekretaris Desa Matei), lalu saksi. TITUS DJO HEGI (Sekretaris Desa Matei) mengatakan kepada Saksi untuk berikan saja dana tersebut kepada terdakwa KAREL RIHI DO (Kepala Desa Matei), dengan jumlah anggaran yang Saksi tidak ingat lagi dan tidak Saksi catat, namun seingat Saksi sekitar kurang lebih Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta) karena sudah ada pemotongan pajak;

- Bahwa terhadap pembelian 2 (dua) pengadaan barang tersebut memang Saksi melihatnya terdakwa KAREL RIHI DO (Kepala Desa Matei) telah membelinya, namun sampai dengan sekarang bukti kwitansi dari pembelian tersebut tidak ada ;
- Bahwa menurut Saksi hal itu melanggar ketentuan hukum yang mana bika pengelolaan keuangan di kelola oleh Kepala Desa dalam hal in terdakwa Karel Rihi Do akan tetapi karena Saksi berada dalam tekanan, paksaan dan perintah atasan Saksi terpaksa menurutinya.
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah pembayaran yang sebenarnya diterima oleh Yuliana Dali Lomi untuk material lokal dan non lokal rumah layak huni TA 2021 karena yang membayarkannya adalah Kepala Desa karena pada saat itu yang memegang kunci Brankas yang berisi uang adalah Kepala Desa dan saksi hanya mengetahui PIN nya saja.
- Bahwa tentang belanja peralatan Posko Covid 19 senilai Rp.11.500.000 berupa cairan desinfektan, Sabun cuci tangan, Hand Zanitizer, tissue basah dan kering, dispenser, kasur lantai, ember cuci tangan, semuanya telah dilaksanakan dan untuk harganya Saksi tidak ingat lagi karena saksi membelinya secara terpisah dan berbeda tempat untuk belanja dan untuk nota nya Saksi tulis sendiri dan untuk harga Saksi tulis menyesuaikan dengan RAB sedangkan untuk Stempel yang ada di Nota yang Saksi tulis sendiri, Saksi tidak ingat lagi dan untuk jumlah barang yang Saksi beli tersebut Saksi tidak ingat lagi dan Saksi juga tidak ingat lagi dibeli di toko mana barang-barang tersebut dan untuk barang-barang tersebut diserahkan kepada kepala Dusun untuk diserahkan kepada Masyarakat.
- Bahwa tentang belanja/pembelian senilai Rp.9.957.560 dengan rincian pesanan barang semua telah dilaksanakan dan untuk pembeliannya yaitu ditoko Sinar Bangunan berdasarkan Nota yang Saksi terima dari ketua Kelompok dan Ketua kelompok sendiri yang belanja/membeli barang-barang tersebut dan untuk barang-

Halaman 89 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut diserahkan kepada Kelompok Perbengkelan yang namanya Saksi lupa.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana belanja material lokal dan non lokal untuk Pembangunan Posko Covid 2019 serta dilakukan oleh siapa dan Saksin juga tidak mengetahuinya sedangkan untuk harga sebenarnya/realnya Saksi juga tidak mengetahuinya.
- Bahwa Pembelian Bahan Non Lokal dan Bahan Lokal untuk Pembangunan Pagar Taman Baca tersebut dibeli dari masyarakat beberapa Batako dan yang melakukan pembelian adalah Kepala Desa dan Saksi juga tidak mengetahui berapa yang dibelanjakan oleh Kepala Desa.
- Bahwa yang melakukan pembelian bibit jagung adalah Kepala Desa dan Saksi tidak mengetahui dimana Kepala Desa melakukan pembelian / Belanja Bibit Jagung senilai Rp. 22.590.000 tersebut ;
- Bahwa dibelanjakan ATK senilai sebesar Rp.4.221.800 dan Rp.500.000 bahwa yang melakukan Pembelian/belanja untuk ATK serta berapa jumlahnya Saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa untuk belanja Pulsa Listrik senilai Rp. 420.000,- yang tidak ada kode tokennya karena tidak dilampirkan di SPJ nya disebabkan karena tercecer. Bahwa terkait berapa banyaknya air Tanki yang dibeli dalam kegiatan Pengadaan air bersih senilai Rp.38.750.000,- oleh Mikael Higa Huki Saksi tidak ingat lagi dan terkait nota yang tidak ada dikarenakan Nota tersebut tercecer ;
- Bahwa terkait Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita untuk 99 orang senilai Rp. 37.620.000 bahwa tidak adanya bukti pertanggungjawaban karena saksi lupa menempelkan Nota. tersebut ;
- Bahwa harga real alat potong rumput sebanyak 1 unit Saksi tidak ingat lagi dan alat potong rumput tersebut di beli di Kupang berdasarkan keterangan dari Kepala Desa karena yang melakukan pembelian adalah Kepala Desa.
- Bahwa harga real alat rontok padi sebanyak 1 unit Saksi tidak ingat lagi dan alat rontok padi tersebut di beli di Kupang berdasarkan keterangan dari Kepala Desa karena yang belanja atau melakukan pembelian adalah Kepala Desa..
- Bahwa tidak mengetahui dimana dilakukan pembelian/pembelanjanya.
- Bahwa saksi menerangkan terkait kegiatan Pengadaan ayam petelur senilai Rp.14.000.000,- pada Afevca Farm milik sdr. Yanus Mage Wake tersebut telah dilaksanakan akan tetapi harga per ekornya Saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah telah dilaksanakan atau belum dan untuk harganya Saksi tidak mengetahuinya karena uang tersebut telah di minta oleh

Halaman 90 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Karel Rihi Do dari Saksi juga tidak mengetahui siapa yang melakukan pembelian / belanja barang tersebut ;

- Bahwa untuk Pengadaan kambing betina produktif 38 ekor senilai Rp.3.671.750,- tersebut Saksi tidak mengetahuinya karena uangnya telah diminta oleh Kepala Desa sedangkan untuk tempat membelinya Saksi tidak mengetahui dimana Kepala Desa membelinya.
- Bahwa terkait pengadaan bibit ayam Broiler 2 box senilai Rp.3.000.000,-tersebut Saksi tidak mengetahui apakah telah dilaksanakan atau tidak karena saksi hanya menyerahkan uang kepada kepala Desa sdr. Karel Rihi Do sedangkan untuk harganya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa terkait pembelanjaan pembelanjaan Peralatan untuk kelompok meubeler (Spotsi Hae) senilai Rp.15.891.640,-berupa2 buah mesin serut, 2 buah mesin bor tangan, 2 buah mesin, potong kayu, 2 buah mesin profil, 2 buah mesin amplas dan 2 buah mesin gurinda Saksi tidak mengetahui apakah telah dilaksanakan atau belum karena uangnya telah diambil oleh Kepala Desa dan Saksi juga tidak mengetahui digunakan untuk apa ;
- Bahwa terkait Belanja bahan pemeliharaan bangunan senilai Rp. 3.043.750.-Saksi tidak mengetahui apakah dilaksanakan atau belum dan untuk harganya pun Saksi tidak mengetahuinya karena uangnya sudah diambil oleh Kepala Desa untuk diserahkan kepada Kelompok oleh Kepala Desa.;
- Bahwa terhadap pembelanjaan peralatan senilai Rp. 5.812.500,- berupa dynamo celup, selang, geomembran, paku biasa tersebut Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa terhadap pembelanjaan pakan babi telah dilaksanakan sedangkan untuk harganya Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi hanya menyerahkan uang jumlahnya Saksi tidak ingat kepada Kelompok.
- Bahwa terhadap pengadaan bibit umbi porang sebanyak 745 kg senilai Rp. 29.800.000 telah dilaksanakan sedangkan untuk harga sebenarnya Saksi tidak ingat lagi dan bibit umbi porang dibagikan kepada satu kelompok saja yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Desa sedangkan yang melakukan pembelian adalah ketua kelompok dan saksi selaku bendahara hanya memberikan uang yang jumlahnya saksi tidak ingat lagi kepada ketua kelompok.
- Bahwa terkait Nota yang kosong untuk Pengadaan air bersih senilai Rp.15.000.000,-kepada Mikael Higa Huki tersebut dikarenakan Saksi lupa menuliskan di nota tersebut dan nota tersebut Saksi terima dari Mikael Higa Huki dalam keadaan kosong sedangkan untuk harga yang Saksi bayarkan kepada Mikael Higa Huki Saksi juga tidak ingat lagi.

Halaman 91 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa mengatakan bahwa ada keterangan yang tidak benar mengenai kunci brankas tidak dipegang oleh kepala desa tetapi oleh bendahara;
- 2. Saksi Titus Djo Hegi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan Dana Desa (DD) dan alokasi dana Desa (ADD) Desa Matei, Kec. Sabu Tengah, Kab. Sabu Raijua T.A 2021 dan 2022 ;
 - Bahwa peran Saksi dalam perkara ini sebagai Sekretaris Desa Matei ;
 - Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Sekretaris Desa Matei adalah Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Matei Nomor 16/SKEP/DM-SR/vii/2020 tanggal 14 Juli 2020 tentang pengangkatan Sekretaris Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah tahun Anggaran 2020 ;
 - Bahwa sebagai Sekretaris Desa Matei, tugas pokok dan fungsi Saksi adalah membantu Kepala Desa dalam Bidang Administrasi Pemerintah ;
 - Fungsinya :
 - Melaksanakan urusan Ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi ;
 - Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyedia prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventaris, perjalanan Dinas dan pelayanan umum;
 - Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya ;
 - Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan ;
- Bahwa cara Saksi melakukan verifikasi terhadap administrasi keuangan Desa Matei ialah dengan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, mulai dari dokumen-dokumen pengajuan pencairan beserta dengan bukti-bukti pertanggung jawaban atas penggunaan anggaran sebelumnya yang diajukan dari MERLIN KANA MANGNGI, S.Pd selaku Bendahara Desa Matei, kemudian jika Saksi rasa dalam pemeriksaan dokumen yang Saksi lakukan belum memenuhi syarat, maka Saksi

Halaman 92 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembalikan dokumen tersebut kepada MERLIN KANA MANGNGI, S.Pd selaku Bendahara Desa untuk dilengkapi;

- Bahwa pada TA. 2021 dalam 3 (tiga) kali tahap pengajuan dokumen pencairan yang Saksi verifikasi dari MERLIN KANA MANGNGI, S.Pd (Bendahara Desa Matei) ada beberapa syarat dokumen yang belum lengkap, begitu juga untuk tahun 2022. Kemudian atas ketidak lengkapan dokumen tersebut petunjuk yang Saksi berikan kepada MERLIN KANA MANGNGI, S.Pd (Bendahara Desa Matei) adalah untuk melengkapinya, dan kemudian setelah MERLIN KANA MANGNGI, S.Pd (Bendahara Desa Matei) lengkapi, maka dapat Saksi setuju untuk selanjutnya dibawa dan dilakukan verifikasi kembali oleh pihak Kecamatan;
- Bahwa syarat dokumen yang belum lengkap yang Saksi maksudkan itu misalnya contoh dokumen seperti bukti-bukti pelaksanaan kegiatan sebelumnya, lalu setelah MERLIN KANA MANGNGI, S.Pd (Bendahara Desa Matei) lengkapi baru dapat Saksi setuju dan saat ini Saksi tidak dapat menunjukan dokumen-dokumen dimaksud;
- Bahwa untuk TA. 2021 maupun TA. 2022 biasa saksi melakukan verifikasi dokumennya pada bulan-bulan sekitar bulan Juli untuk tahap I, lalu sekitar pada bulan September/Oktobre untuk tahap II dan pada bulan Desember untuk tahap III. Setiap saksi melakukan verifikasi dokumen tersebut saksi lakukan di Kantor Desa Matei, Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Sabu Raijua;
- Bahwa memang saat Saksi lakukan verifikasi dokumen/administrasi keuangan tersebut sudah lengkap, namun Saksi tidak dapat menunjukan dokumen/administrasi keuangan tersebut dan Saksi tetap pada keterangan Saksi dan akan mempertanggung jawabkannya;
- Bahwa karena dokumen-dokumen/adminitrasi keuangan beserta bukti-bukti pelaksanaan kegiatan tersebut ada pada MERLIN KANA MANGNGI, S.Pd (Bendahara Desa Matei);
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan pengelolaan keuangan/anggaran Desa Matei baik itu TA. 2021 maupun TA. 2022 dilakukan oleh MERLIN KANA MANGNGI, S.Pd (Bendahara Desa Matei) dan tersangka KAREL RIHI DO selaku Kepala Desa Matei sebagai penanggung jawabnya;
- Bahwa tanggung jawab ter dakwa KAREL RIHI DO (Kepala Desa Matei) terhadap pengelolaan anggaran Desa Matei yang Saksi maksudkan bahwa terdakwa KAREL RIHI DO (Kepala Desa Matei) harus mengetahui setiap dana yang keluar dari MERLIN KANA MANGNGI, S.Pd (Bendahara Desa Matei), karena setiap anggaran desa yang keluarpun harus berdasarkan persetujuan dari terdakwa KAREL RIHI DO (Kepala Desa Matei);

Halaman 93 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini dana/anggaran yang keluar dari MERLIN KANA MANGNGI, S.Pd (Bendahara Desa Matei) dan diambil serta digunakan oleh tersangka KAREL RIHI DO (Kepala Desa Matei) Saksi tidak pernah tahu dan tidak perlu atas persetujuan Saksi sebagai Sekretaris Desa, hanya saja pernah 1 satu kali dana/anggaran yang keluar kurang lebih sekitar Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) pernah ada dikeluarkan oleh MERLIN KANA MANGNGI, S.Pd (Bendahara Desa Matei) untuk diambil dan digunakan oleh terdakwa KAREL RIHI DO (Kepala Desa Matei), namun selain daripada itu Saksi tidak tahu. Kemudian Saksi juga pernah memerintahkan kepada MERLIN KANA MANGNGI, S.Pd (Bendahara Desa Matei) untuk mengeluarkan sejumlah dana/anggaran untuk melakukan pembayaran kegiatan, namun MERLIN KANA MANGNGI, S.Pd (Bendahara Desa Matei) selalu mengatakan bahwa dana/anggarnya ada di simpan oleh tersangka KAREL RIHI DO (Kepala Desa Matei);
- Bahwa selain daripada yang kurang lebih sekitar Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) tersebut Saksi tidak pernah melihat dan mengetahuinya, karena untuk pengambilan dana/anggaran yang dilakukan oleh terdakwa KAREL RIHI DO (Kepala Desa Matei) kepada Sdri. MERLIN KANA MANGNGI, S.Pd (Bendahara Desa Matei) tersebut Saksi sendiri melihatnya langsung bahkan langsung mengingatkan juga kepada Sdri. MERLIN KANA MANGNGI, S.Pd (Bendahara Desa Matei) bahwa hal tersebut tidak boleh terjadi, walaupun sudah terjadi MERLIN KANA MANGNGI, S.Pd (Bendahara Desa Matei) harus melakukan pencatatan tersendiri setiap dana/anggaran yang diambil dan dipergunakan oleh terdakwa KAREL RIHI DO (Kepala Desa Matei), lalu dibuat catatan atau tidaknya oleh MERLIN KANA MANGNGI, S.Pd (Bendahara Desa Matei) Saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang Saksi tahu dan yang secara sadar Saksi tandatangani di dalam catatan MERLIN KANA MANGNGI, S.Pd (Bendahara Desa Matei) tersebut hanyalah dana/anggaran yang kurang lebih sekitar Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) tersebut saja, selebihnya Saksi tidak pernah ketahui dan tidak pernah tandatangan;
- Bahwa semenjak Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Matei pada tahun 2020 sepengetahuan Saksi anggaran Desa Matei disimpan di dalam brankas yang dan brankas tersebut disimpan di Kantor Desa Matei, namun semenjak tahun 2021 brankas tersebut disimpan oleh MERLIN KANA MANGNGI, S.Pd (Bendahara Desa Matei) di rumah pribadinya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya ketika terdakwa KAREL RIHI DO (Kepala Desa Matei) memberitahukannya kepada Saksi

Halaman 94 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Merlin Kana Mangngi ada menyimpan brankas dirumahnya, Saksi tidak pernah melihatnya, tetapi terdakwa Karel Rihi Do yang mengatakan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui besar jumlah dana/anggaran yang selalu disimpan secara tunai oleh MERLIN KANA MANGNGI, S.Pd (Bendahara Desa Matei), namun yang Saksi tahu bahwa MERLIN KANA MANGNGI, S.Pd (Bendahara Desa Matei) selalu menyimpan dana/anggaran Desa Matei lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa hal tersebut tidak dapat dibenarkan dan sah menurut ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui setiap pengambilan sejumlah dana yang dilakukan oleh tersangka KAREL RIHI DO (Kepala Desa Matei) di MERLIN KANA MANGNGI, S.Pd (Bendahara Desa Matei);
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi anggota dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk TA. 2021 maupun TA. 2022;
- Bahwa Saksi pernah pada TA. 2021 Saksi membeli beberapa barang berupa peralatan posyandu karena kebetulan memang Saksi mempunyai rekanan yang bisa komunikasi dengan Saksi untuk memesan barang tersebut;
- Bahwa yang seharusnya membeli barang tersebut adalah Tim Pengelola Kegiatan (TPK);
- Bahwa cara/mechanisme yang Saksi lakukan sebagai Sekretaris Desa Matei untuk melakukan pembelian barang tersebut dengan cara memesan melalui pesan singkat (whatsapp) dari nomer handphone Saksi ke nomer pemilik toko yaitu VERA (CV. VERA GRUP), kemudian pembayarannya dilakukan oleh MERLIN KANA MANGNGI, S.Pd (Bendahara Desa Matei) dengan cara menyetor tunai ke Bank BRI untuk di transfer ke rekening VERA (CV. VERA GRUP);
- Bahwa jumlah pembayaran yang dilakukan oleh saudara Merlin Kana Mangngi S.pd (bendahara Desa Matei) dan saksi sebagai Sekretaris desa Matei lakukan untuk membeli barang tersebut ke toko VERA (CV. VERA GRUP) jumlah seluruhnya yang dibayarkan ke CV. Vera Grup sekitar kurang lebih Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan itu sudah termasuk dengan pajak;
- Bahwa barang peralatan posyandu tersebut sudah kami terima sekitar 2 (dua) minggu setelah pemesanan, untuk hari dan tanggal Saksi sudah tidak ingat lagi, namun seingat Saksi sekitar pertengahan tahun 2021 sekitar bulan Agustus atau September 2021;
- Bahwa menurut Saksi mekanisme yang sebenarnya untuk melakukan kegiatan pengadaan dalam hal pembelian barang tersebut tidak perlu menggunakan pihak

Halaman 95 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke 3 (konsultan pelaksana) karena untuk kegiatan yang penggunaan anggarannya bersumber dari anggaran desa dapat dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK);

- Bahwa saksi yang melakukan kegiatan pengadaan pembelian peralatan posyandu untuk desa Matei tersebut kebetulan Saksi yang kenal dengan VERA (CV. VERA GRUP) tersebut;
- Bahwa untuk bukti pertanggung jawabannya (kwitansi) atas pembelian barang berupa peralatan posyandu tersebut awalnya yang asli dikirim bersama-sama dengan pengiriman barang pada tahun 2021, lalu disimpan oleh MERLIN KANA MANGNGI, S.Pd (Bendahara Desa Matei). Kemudian pada tahun 2022 kwitansi tersebut hilang oleh terdakwa KAREL RIHI DO (Kepala Desa Matei) karena pada saat itu terdakwa KAREL RIHI DO (Kepala Desa Matei) ada membawanya untuk ke ditunjukan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua, kwitansi tersebut dibawa karena sebagai bentuk tindak lanjut hasil temuan Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua, namun hilang. Kemudian sekitar pada bulan April 2023 Saksi membuat kwitansi ulang lagi dan mengirimnya ke VERA (CV. VERA GRUP) untuk di mintai cap serta tandatangan;
- Bahwa bukti bukti pertanggung jawaban (kwitansi) tersebut ada disimpan oleh MERLIN KANA MANGNGI, S.Pd (Bendahara Desa Matei);
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Saksi sebagai Sekretaris Desa Matei untuk melaksanakan kegiatan dalam hal pembelian barang berupa peralatan posyandu tersebut ;
- Bahwa ada lagi kegiatan pembelian selain melaksanakan kegiatan dalam hal pembelian barang berupa peralatan posyandu tersebut;
- Bahwa apa yang Saksi selaku sekretaris desa lakukan tersebut memang salah tidak dapat dibenarkan dan tidak sah menurut ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Saksi menerangkan jumlah pagu anggaran Desa Matei TA. 2021 terdiri dari:
 - a) Dana Desa (DD) sebesar Rp. 1.414.307.000,- (satumilyarempat ratus empatbelasjutatiga ratus tujuhribu rupiah);
 - b) AlokasiDana Desa (ADD) sebesar Rp. 589.174.423,- (lima ratus selapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).Anggaran Desa Matei TA. 2021 tersebut digunakan untuk :
 - a) Dana Desa (DD) :
 - Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 1.157.018.475,- (satu milyar seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);

Halaman 96 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 18.308.000,- (delapan belas juta tiga ratus delapan ribu rupiah);
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 141.812.440,- (seratus empat puluh satu juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus empat puluh rupiah);
- Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa sebesar Rp. 150.350.000,- (seratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

b) Alokasi Dana Desa (ADD) :

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp. 589.174.423,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).
- Bahwa sepengetahuan Saksi APBDesa Matei TA. 2021 terjadi perubahan anggaran;
- Bahwa Pemerintah Desa Matei di perintah oleh Kepala Dinas PMD untuk melakukan perubahan anggaran salah satu item yang dirubah adalah Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR), yang mana semula dalam perencanaan APBDesa Matei TA. 2021 tidak terdapat anggaran untuk BHPR, lalu kemudian Kepala Dinas PMD Kabupaten Sabu Raijua memerintahkan Pemerintah Desa untuk melakukan perubahan dengan menambahkan BHPR sebesar Rp. 6.296.846,- (enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah), namun faktanya BHPR tersebut sepengetahuan Saksi tidak pernah masuk ke dalam rekening Desa Matei TA. 2021;
- Bahwa terhadap perubahan anggaran TA. 2021 tersebut memang sudah disepakati seluruh Pemerintah Desa Matei termasuk juga BPD Desa Matei;
- Bahwa Saksi menerangkan perubahan anggaran tersebut dilakukan dan disahkan pada tanggal 20 Desember 2021;
- Bahwa sepengetahuan Saksi masih ada beberapa pelaksanaan kegiatan pekerjaan atau pengadaan pada TA. 2021 dengan mekanisme yang tidak benar dan tidak sah menurut ketentuan;
- Bahwa jumlah pagu anggaran Desa Matei TA. 2022 terdiri dari :
 - Dana Desa (DD) sebesar Rp. 1.003.142.000,- (satu milyar tiga juta seratus empat puluh dua ribu rupiah);
 - Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 569.614.931,- (lima ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Anggaran Desa Matei TA. 2022 tersebut digunakan untuk :

a. Dana Desa (DD) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 367.407.860,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus enam puluh rupiah) terjadi perubahan berkurang sebesar Rp. 74.251.360,- (tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 293.156.500,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 238.598.750,- (dua ratus tigapuluhdelapanjuta lima ratus sembilanpuluhdelapanributujuh ratus lima puluh rupiah) terjadiperubahanbertambahsebesar Rp. 137.108.160,- (seratus tiga puluh tujuh juta seratus delapan ribu seratus enam puluh rupiah) menjadi sebesar Rp. 375.706.910,- (tiga ratus tujuh puluh lima jutatujuh ratus enam juta sembilan ratus sepuluh rupiah); BidangPenanggulanganBencana, Darurat dan Mendesak Desa sebesar Rp. 416.256.800,- (empat ratus enam belas juta dua ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) terjadi perubahan berkurang sebesar Rp. 62.856.800,- (enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) menjadi sebesar Rp. 353.400.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

b. Alokasi Dana Desa (ADD) :

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp. 607.021.379,- (enam ratus tujuh juta dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah), terdapat perubahan bertambah sebesar Rp. 6.296.847,- (enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat belas ribu dua ratus dua puluh enam rupiah);
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa sepengetahuan Saksi masih ada beberapa pelaksanaan kegiatan pekerjaan atau pengadaan pada TA. 2022 dengan mekanisme yang tidak benar dan tidak sah menurut ketentuan.
- Bahwa jumlah pembayaran sebenarnya yang diterima oleh Yuliana Dali Lomi untuk material local dan non local rumah layak huni TA 2021 Saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak dilibatkan.
- Bahwa terkait pembelanjaan peralatan posko Covid 19 senilai Rp.11.500.000, berupa cairan desinfektan, sabun cuci tangan, Hand Zanitizer, Tissue basah dan kering, dispenser, aksur lantai, ember cucu tangan, bahwa untuk rincian harga dan jumlahnya Saksi tidak tahu karena itu bukan kewenangan Saksi dan Saksi tidak ikut

Halaman 98 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



dilibatkan dalam kegiatan pembelanjaan tersebut, dan yang Saksi tahu bahwa barang tersebut di beli langsung oleh bendahara dan dibawa ke kantor desa.

- Bahwa terkait pembelanjaan senilai pembelian senilai Rp.9.957.560,-
- Bahwa belanja tersebut telah dilaksanakan dan telah sesuai jumlahnya, belanja tersebut digunakan dalam kegiatan kelompok perbengkelan yang saksi lupa namanya, yang Saksi tahu barang-barang tersebut sudah diterima oleh ketua kelompok perbengkelan, sedangkan untuk pembelian dan penyerahan kepada siapa maupun rincian harganya Saksi tidak tahu karena itu bukan kewenangan saksi dan saksi tidak ikut dilibatkan dalam kegiatan pembelanjaan tersebut.
- Bahwa untuk belanja material local dan non local untuk Pembangunan Posko Covid 2019 dilakukan langsung oleh terdakwa sdr. Karel Rihi Do langsung selaku Kepala Desa Matei, dan untuk dimana serta harga sebenarnya / realnya pembelian tersebut Saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi menerangkan untuk kegiatan belanja Bahan Non Local dan Bahan Lokal untuk Pembangunan Pagar Taman Baca senilai Rp.23.539.415 dan senilai Rp.17.400.000 telah dilaksanakan, sedangkan siapa yang membelanjakan dan rincian belanja sebenarnya/ realnya belanja tersebut Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa untuk pembelanjaan Bibit Jagung senilai Rp.22.590.000 telah dilaksanakan dan dibeli dari Bumdes Matei, dan siapa yang melakukan pembelian dan berapa harga sebenarnya / realnya Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi menerangkan untuk belanja ATK operasional kantor dilakukan oleh sdri. Merlin Kana Mangngi selaku Bendahara Desa Matei, sedangkan untuk nilai, jumlah dan harga sebenarnya / realnya saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa untuk belanja Pulsa Listrik opsional kantor dilakukan oleh sdri. Merlin Kana Mangngi selaku Bendahara Desa Matei, sedangkan untuk nilai, jumlah dan harga sebenarnya / realnya Saksi tidak tahu .
- Bahwa untuk kegiatan Pengadaan air bersih senilai Rp.38.750.000 tersebut telah dilaksanakan, dan untuk pembayaran kegiatan tersebut dilakukan oleh sdri. Merlin Kana Mangngi selaku Bendahara Desa Matei kepada Mikael Higa Huki, sedangkan untuk harga sebenarnya / realnya serta ada tidaknya nota tanda pembayaran Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa untuk Kegiatan PMT (Pemberian Makan Tambahan) Balita untuk 99 orang senilai Rp.37.620.000,-telah dilaksanakan sedangkan untuk harga sebenarnya / realnya serta ada tidaknya bukti pertanggungjawabannya Saksi tidak mengetahuinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembelanjaan alat potong rumput sebanyak 1 unit telah dilaksanakan, sedangkan untuk harga sebenarnya / realnya serta siapa dan dimana alat potong tersebut dibeli Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa terhadap kegiatan belanja alat rontok padi sebanyak 1 unit telah dilaksanakan dan alat rontok padi tersebut dibawa oleh Karel Rihi Do selaku Kepala Desa Matei dari Kupang dan diserahkan kepada Paulina Yakoba Ha'e selaku kepala dusun IV (empat), sedangkan yang melakukan pembayaran dan nama toko serta harga sebenarnya / realnya alat rontok padi tersebut di beli Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa untuk kegiatan belanja material local dan non local untuk rumah layak huni TA 2022 sebanyak 9 unit telah dilaksanakan, sedangkan yang melakukan pembayaran dan nama toko serta harga sebenarnya / realnya material Local dan non local di beli Saksi tidak mengetahuinya .
- Bahwa terhadap kegiatan Pengadaan ayam petelur senilai Rp.14.000.000,- untuk 100 ekor telah dilaksanakan dan Saksi sendiri yang melakukan pembelanjaan pada Afevca Farm. Dalam perencanaan harga per ekornya Rp. 140.000,-, sedangkan harga real per ekornya Rp.145.000,- sehingga terdapat kekurangan pembayaran senilai Rp.500.000,- oleh Desa, yang akhirnya pembayaran tersebut dibayar menggunakan dana dari kelompok ternak ayam petelur "Bersatu".
- Bahwa tentang Pengadaan obat-obatan hewan senilai Rp1.443.370,- dan Pengadaan pakan hewan senilai Rp1.443.370,- telah dilaksanakan dan Saksi sendiri yang melakukan pembelanjaan pada Afevca Farm, dan harga realnya telah sesuai senilai Rp1.443.370,- untuk Pengadaan obat-obatan hewan sebanyak 3 jenis yang Saksi ingat berupa vitamin, em4, dan Rp1.443.370,- untuk Pengadaan pakan hewan sedangkan untuk jumlah pengadaan tersebut Saksi sudah lupa ;
- Bahwa tentang Pengadaan kambing betina produktif telah terlaksana dan diserahkan kepada 2 kelompok ternak kambing yang Saksi lupa nama kelompoknya, sedangkan untuk berapa ekor yang dibeli dan harga realnya, dimana pembeliannya serta siapa yang melakukan pembelian Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa tentang Pengadaan bibit ayam Broiler 2 box senilai Rp3.000.000,- telah dilaksanakan dan diserahkan kepada 2 kelompok ayam broiler yang mana Saksi lupa nama kelompoknya. Sedangkan untuk berapa ekor yang dibeli dan harga realnya, dimana pembeliannya serta siapa yang melakukan pembelian Saksi tidak mengetahuinya.

Halaman 100 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pembelanjaan Peralatan untuk kelompok meubeler (Spotsi Hae), senilai Rp.15.891.640,- telah dilaksanakan dan alat-alat tersebut telah di terima oleh kelompok meubeler (Spotsi Hae). dan untuk pembelanjaannya dana tersebut telah diambil oleh kepala desa dari bendahara, namun yang melakukan pembelanjaan saksi tidak mengetahuinya, apakah kelompok meubeler (Spotsi Hae) menerima dalam bentuk barang ataupun uang ;
 - Bahwa tentang Belanja bahan pemeliharaan bangunan senilai Rp3.043.750.- Saksi tidak mengetahuinya.
 - Bahwa pembelanjaan peralatan senilai Rp.5.812.500,- berupa dynamo celup, selang, geomembran, paku biasa telah dilaksanakan untuk kelompok usaha pertanian "Kebun Hidup". Sedangkan untuk harga sebenarnya realnya, dimana pembeliannya serta siapa yang melakukan pembelian Saksi tidak mengetahuinya.
 - Bahwa tentang Belanja pakan babi telah dilaksanakan, kelompok babi a.n Martha Lado Djami telah menerima bantuan tersebut dalam bentuk uang senilai Rp. 4.050.000,- yang diserahkan langsung bendahara Desa Matei.
 - Bahwa terhadap Pengadaan bibit umbi porang sebanyak 745 kg senilai Rp29.800.000 telah dilaksanakan dan dibagikan kepada 1 (satu) kelompok yang Saksi lupa nama kelompoknya, Sedangkan untuk harga sebenarnya/ realnya, dimana pembeliannya serta siapa yang melakukan pembelian Saksi tidak mengetahuinya.
 - Bahwa untuk Pengadaan air bersih senilai Rp. 15.000.000,- kegiatan tersebut telah dilaksanakan dan untuk pembayaran kegiatan tersebut dilakukan oleh sdri. Merlin Kana Mangngi selaku Bendahara Desa Matei kepada Mikael Higa Huki, sedangkan untuk harga sebenarnya / realnya serta kenapa nota tersebut kosong tetapi ada daftar tanda terimanya Saksi tidak mengetahuinya.
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak menanggapi ;
3. Saksi Lexi Subriyanto Bale Dabbo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan Dana Desa (DD) dan alokasi dana Desa (ADD) Desa Matei, Kec. Sabu Tengah, Kab. Sabu Raijua T.A 2021 dan 2022 ;
 - Bahwa peran Saksi dalam perkara ini adalah sebagai Kepala urusan Perencanaan dan juga sebagai tim Pelaksana Kegiatan yang ditunjuk oleh Kepala desa Matei ;
 - Dasar pengangkatan Saksi sebagai Kepala urusan Perencanaan adalah Surat Keputusan Kepala Desa Matei yang tanggal dan bulannya Saksi tidak ingat ;

Halaman 101 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Kabupaten Sabu Raijua adalah sebagai berikut :
 - Merencanakan kegiatan Pembangunan di Desa.Dan tugas Saksi sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Desa Matei adalah
 - Mengontrol / memonitoring kegiatan fisik.
 - Melaporkan progres kegiatan kepada Kepala Desa.
 - Bahwa Saksi menerangkan untuk tugas saksi sebagai Kepala Urusan Perencanaan yang saksi sebutkan pada poin diatas telah saksi laksanakan dan saksi pun tidak pernah membuat laporan secara tertulis terkait tugas saksi sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa Matei sedangkan tugas saksi sebagai Tim Pelaksana Kegiatan saksi melapor secara lisan kepada kepala desa dan untuk pertanggungjawaban secara tertulis sebagai Tim Pelaksana Kegiatan saksi hanya menandatangani laporan yang dibuat Sekretaris Desa Matei;
- Bahwa Yang dimaksud dengan merencanakan pembanguna di Desa Matei sebagai tugas Saksi sebagai Kaur Perencanaan adalah melakukan penggalian gagasan dari tingkat bawah untuk disampaikan pada musyawarah desa untuk ditetapkan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Mengontrol kegiatan fisik adalah melakukan monitoring terhadap kegiatan fisik yang meliputi tembok, bentuk pondasinya, ukuran rumahnya, atap dan lantai;
- Bahwa Saksi menerangkan Kegiatan tersebut telah selesai dilaksanakan dan telah diserahkan kepada yang berhak oleh Kepala Desa Matei dan Saksi tidak mengetahui apakah ada berita acara penyerahannya;
- Bahwa Saksi lupa berapa jumlah anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2021 dan 2022 namun Saksi mengetahui peruntukannya dimana Alokasi Dana Desa tahun 2021 dan tahun 2022 diperuntukan untuk Penyelenggara Pemerintah Desa sedangkan Dana Desa tahun 2021 dan tahun 2022 diperuntukan untuk 4 bidang yaitu :
 - Bidang Pemberdayaan
 - Bidang Pembinaan
 - Bidang Pembangunan
 - Bidang Penanggulangan BencanaDan Saksi tidak mengetahui berapa anggaran dari masing-masing bidang tersebut karena Saksi lupa;
- Bahwa Kondisi kerja di Desa Matei berubah sejak tahun 2022 dimana tidak ada Baliho yang menerangkan tentang kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh

Halaman 102 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Matei beserta dengan anggarannya dan masalah anggaran kegiatan Saksi tidak pernah dilibatkan atau tidak pernah diberitahu oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa maupun Bendahara;

- Bahwa sebagai Kepala Urusan Perencanaan Saksi tidak mengetahui berapa kegiatan yang ada di Desa Matei karena Saksi tidak pernah di libatkan dalam pelaksanaannya oleh Kepala Desa sedangkan untuk Tim Pelaksana Kegiatan saksi hanya mengetahui kegiatan fisik berupa rumah layak huni pada tahun 2021 dan tahun 2022;
- Bahwa Saksi sebagai Tim Pelaksana Kegiatan pada tahun 2021 rumah layak huni yang di kerjaka sebanyak 33 unit dengan anggaran satu unitnya sebesar Rp. 25.000.000 sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 825.000.000 dan tahun 2022 tim ada mengerjakan kegiatan rumah layak huni sebanyak 9 unit dengan anggaran satu unitnya sebesar Rp. 25.000.000,-
- Bahwa bahan-bahan untuk perumahan layak huni tahun 2021 dan tahun 2022 di desa Matei diperoleh dari pihak ketiga yang Saksi lupa namanya. Dan yang berhubungan dengan pihak ketiga adalah Tim Pengelola Kegiatan yaitu Ketua NiKolas Riwu Djeta, Sekretaris Yesaksi Do Lalu, amggota Didimus Djo Hegi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pembayaran bahan-bahan dan HOK untuk rumah layak huni karena Saksi tidak dilibatkan oleh Kepala Desa dan Bendahara;
- Bahwa yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah Pendamping Tekhnik yaitu Yusak Nale;
- Bahwa untuk kriteria penerima manfaat rumah layak huni tahun 2021 dan tahun 2022 adalah Masyarakat yang tidak mampu;
- Bahwa untuk tahun 2021 tidak terjadi kendala ataupun permasalahan terkait kegiatan yang dilakukan oleh Desa Matei sedangkan untuk tahun 2022 terdapat masalah yaitu HOK untuk rumah layak huni terlambat dibayarkan yang jumlahnya Saksi tidak tahu sedangkan untuk yang lainnya Saksi tidak mengetahuinya karena tidak dilibatkan oleh Kepala Desa Matei dan Bendahara untuk pembayaran kegiatan-kegiatan yang ada karena semuanya dilakukan oleh Kepala Desa Matei dan Bendahara;
- Bahwa Inspektorat Kabupaten Sabu Raijua datang ke Desa Matei dalam rangka pemeriksaan terhadap Penyelewengan Dana Desa tahun 2021 dan tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil dari temuan Inspektorat Kabupaten Sabu Raijua karena dari awal Kepala Desa Matei tidak pernah memberitahukan permasalahannya kepada Saksi dan Saksi tidak juga bertanya ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak menanggapiinya ;

Halaman 103 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Yonas Langga Pela, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan Dana Desa (DD) dan alokasi dana Desa (ADD) Desa Matei, Kec. Sabu Tengah, Kab. Sabu Raijua T.A 2021 dan 2022 ;
 - Bahwa Saksi adalah karyawan pada toko Cahaya Komputer yang menjual laptop ;
 - Bahwa Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah pernah datang ke toko Cahaya Komputer untuk membeli sebuah laptop dan sebuah printer yaitu Kepala Desa sdr. Karel Rihi Do namun dengan waktu yang berbeda ;
 - Bahwa Kepala Desa Karel Rihi Do datang ke Toko Cahaya Komputer dengan meminta Laptop dengan harga dibawah Rp.10.000.000,00.
 - Bahwa Diperlihatkan kepada saksi sebuah nota kuitansi tertanggal 02 Juli 2022 yang ada tanda tangan dan bercap toko Cahaya Komputer yang nilainya sebesar Rp.13.830.000.- dengan item barang yaitu 1 (satu) buah Laptop dan 1 (satu) buah printer, bahwa kuitansi tersebut bukan dari toko Saksi dan saksi tidak pernah mentanda-tangani kwitansi tersebut ;
 - Bahwa diperlihatkan kepada saksi Tanda Bukti Pengeluaran Nomor: 00007/KWT/02.2003/2022 senilai Rp.13.830.000,00,- terhadap Tanda Bukti Pengeluaran Nomor: 00007/KWT/02.2003/2022 senilai Rp.13.830.000,00, Saksi tidak pernah mentandatangani bukti pengeluaran tersebut.
 - Bahwa Saksi menerangkan barang-barang yang dibeli oleh Desa Matei adalah Laptop merk Acer Aspire 3 seharga Rp.7.800.000,00 dan printer Epson L3210 seharga Rp 2.900.000,00.
 - Bahwa terhadap adanya perbedaan harga yang tertulis di Kwitansi dengan harga yang saksi sebutkan/terangkan di jawaban sebelumnya dikarenakan Kepala Desa Matei sdr. Karel Rihi Do yang meminta harga tersebut dinaikan karena dihitung dengan pajak dan biaya transportasi.
 - Bahwa Saksi tidak mengenal sdr. Karel Rihi DO dan Sdri Merlin Kana Mangingi sebelumnya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah datang ke Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Kabupaten Sabu Raijua untuk menyerahkan tanda bukti serah terima barang dan saksi tidak pernah mendatanda-tangani ataupun memberikan cap toko;
 - Bahwa untuk berita acara serah terima barang tersebut, akan tetapi Kepala Desa Matei terdakwa Karel Rihi Do yang datang ke Toko Cahaya Komputer untuk membeli laptop dan printer, namun terdakwa Karel Rihi Do pernah datang ke Toko Cahaya Komputer dengan membawa tanda bukti pengeluaran uang

Halaman 104 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanda Bukti Pengeluaran Nomor: 00007/KWT/02.2003/2022, senilai Rp. 13.830.000,00 yang diperlihatkan oleh penyidik namun Saksi tidak pernah menandatangani dan Saksi tidak mengenal tandatangan yang ada didalam Tanda Bukti Pengeluaran Nomor: 00007/KWT/02.2003/2022, senilai Rp. 13.830.000,00 akan tetapi cap tersebut benar milik Toko Cahaya Komputer.

- Bahwa selain Laptop dan printer yang dibeli, tidak ada pesanan lagi dari Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Kabupaten Sabu Raijua di Toko Cahaya Komputer ;
- Bahwa terhadap Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 02 Juli 2023 antara Saksi dengan Kepala Desa Matei Karel Rihi Do yang hanya memuat satu buah laptop padahal di kwitansi pembelian ada dua barang yang dibeli yaitu sebuah laptop dan sebuah printer tersebut Saksi tidak mengetahui berita acara serah terima barang tersebut.

- Bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak menanggapi ;

5. Saksi Stefanus Elie, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan Dana Desa (DD) dan alokasi dana Desa (ADD) Desa Matei, Kec. Sabu Tengah, Kab. Sabu Raijua T.A 2021 dan 2022 ;
- Bahwa Saksi adalah pemilik toko Sentral Bangunan ;
- Bahwa Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Kabupaten Sabu Raijua tidak pernah datang ke toko Sentral Bangunan milik Saksi untuk membeli barang-barang di toko milik Saksi.
- Bahwa diperlihatkan sebuah nota kwitansi tertanggal 16 November 2021 bertanda dan bercap milik toko sentral bangunan yang bernilai Rp. 9.957.560,00 dengan rincian pesanan barang yaitu):
 - a. kompresor
 - b. 1 set pas ring
 - c. 1 set obeng ketok
 - d. 1 set kunci shock
 - e. 1 set kunci T
 - f. 20 buah ban dalam depan
 - g. 20 buah ban dalam belakang
 - h. 6 buah ban luar depan
 - i. 5 buah ban luar belakang
 - j. 20 botol oli federal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pastikan bahwa kuitansi yang ditunjukkan kepada Saksi merupakan kwitansi yang tidak dikeluarkan oleh Toko milik Saksi
- saksi kenal sdri. Yunita Dju Nina yang bertanda tangan pada tanda bukti pengeluaran nomor: 00091/KWT/02.2003/2021 yang berjumlah Rp. 9.821.775,00 pertanggal 16 Novmber 2021 bahwa Sdri Yunita Dju Nina pernah bekerja di toko Sentral Bangunan milik Saksi akan tetapi sdri. Yunita Dju Nina sudah tidak bekerja lagi di toko milik Saksi sekitar satu setengah tahun yang lalu. Namun, saksi pernah mendengar bahwa sdri. Yunita Dju Nina meminta ijin kepada Saksi untuk membeli barang-barang yang akan dikirim ke Sabu, tetapi Saksi tidak tahu jenis barang apa saja yang dibeli. Yang saksi ketahui juga sdri. Yunita Dju Nina berasal dari daerah Kabupaten Sabu Raijua.
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Kabupaten Sabu Raijua untuk mentanda-tangani kwitansi tersebut ataupun pihak Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah datang ke toko milik Saksi untuk menyerahkan tanda bukti tersebut.
- Bahwa, untuk pesanan barang ke toko Sentral Bangunan milik Saksi dari Kabupaten Sabu Raijua ada akan tetapi secara spesifik Saksi tidak pernah mengetahui pesanan tersebut berasal dari desa mana.
- Bahwa Toko Saksi tidak menjual suku cadang kendaraan akan tetapi menjual oli kendaraan dan itu untuk kendaraan mobil.
- Terhadap keterangan saksi V, terdakwa tidak menanggapi;
- 6. Saksi Yuliana Daly Lomi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan Dana Desa (DD) dan alokasi dana Desa (ADD) Desa Matei, Kec. Sabu Tengah, Kab. Sabu Raijua T.A 2021 dan 2022 ;
 - Bahwa Saksi sebagai Kuasa Direktris dari CV. Cahaya Mandiri Pratama yang beralamat di Kelurahan Limaggu Kecamatan Sabu Timur ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang struktur Organisasi dari CV. Cahaya Mandiri Pratama di karenakan Saksi hanya meminjam pakai CV. Cahaya Mandiri Pratama untuk Kegiatan Lelang Pekerjaan Dana Desa di Kabupaten Sabu Raijua;
 - Bahwa Tugas dan Kewenangan Saksi sebagai Direktris dari CV. Cahaya Mandiri Pratama adalah menyediakan Barang dan Jasa untuk pekerjaan Rumah Layak Huni di Desa Matei tahun 2021;

Halaman 106 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pengadaan Barang dan jasa dan pada saat tahun 2021 CV. Cahaya Mandiri Pratama mengadakan Barang dan Jasa di Desa Matei berupa bahan Bangunan dengan Material Lokal;
- Bahwa CV. Cahaya Mandiri Pratama mendapat tawaran dari Kepala Desa Matei untuk pengadaan Material Pembangunan Rumah Layak Huni sebanyak 33 Unit Rumah dan Material yang CV. Cahaya Mandiri Pratama Adakan adalah :

No	Jenis Barang/Jasa	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Semen (SNI 40 Kg)	2013,00	Zak	690950,00	140.809.350,00
2	Besi Beton 6 mm	396,00	Batang	44.900	17.780.400,00
3	Besi Beton 10 mm	660,0	Batang	89.975	59.383.500,00
4	Seng Gel 0.20 mm	1.14,00	Lbr	65.000	124.410.000,00
5	Seng Bubungan 40 cm	198,00	Meter	39.500	7.827.000
6	Paku Seng	99,00	Kg	49.500	4.900.500,00
7	Paku 5 s/d 12 Cm	99,00	Kg	24.500	2.425.500,00
8	Pasir Pasang	198,00	M3	220.000	43.560.000,00
Jumlah					401.090.250,00
Terbilang Empat Ratus Satu Juta Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah					

- Dimana harga tersebut merupakan harga penawaran dan harga Negosiasi serta harga Kontrak.
- Bahwa dasar CV. Cahaya Mandiri Pratama mengadakan Barang dan Jasa di Desa Matei berupa bahan Bangunan dengan Material Lokal untuk Kegiatan Rumah Layak Huni di Desa Matei adalah Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 04/SPK/DM-SR/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 itulah dasarnya sehingga CV. Cahaya Mandiri Pratama melakukan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Matei berupa bahan Bangunan dengan Material Lokal untuk Kegiatan Rumah Layak Huni di Desa Matei tahun 2021;
 - Bahwa untuk penyerahan barang -barang tersebut dilakukan sebanyak 3 Kali penyerahan ke setiap penerima manfaat rumah layak huni di setiap lokasi dan yang menerima bahan-bahan/barang-barang tersebut adalah penerima manfaat sendiri serta Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan untuk penerima seng bubungan



belum ditandatangani oleh penerimanya dikarenakan Saksi lupa untuk meminta tanda tangannya sedangkan untuk tanda tangan penerima yang lain ada yang tidak tanda tangan dikarenakan penerima manfaat tidak berada di rumah/lokasi pada saat barang tersebut sampai ke lokasi dan untuk Pasir di Drop selama 7 atau 8 Hari;

- Bahwa yang melakukan pembayaran terhadap Material untuk Rumah Layak Huni tersebut adalah Bendahara bersama dengan TPK serta Kepala Desa dan pembayaran tersebut dilakukan sebanyak 2 kali pembayaran dan pembayaran tersebut dilakukan di Kantor Desa Matei dan Saksi tidak ingat lagi berapa jumlah/besaran uang untuk pembayaran pertama dan kedua dan untuk kegiatan tersebut uang yang Saksi terima tidak sebesar Rp. 401.090.250,00 sebagai mana di dalam Surat Pejanjian Kerja sama dan Saksi terima kurang lebih sebesar Rp. 350.000.000. karena sudah di potong pajak sebesar 11,5 % sampai 12 %;
- Bahwa CV. Cahaya Mandiri Pratama tidak ada mengikuti Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Matei pada tahun 2022;
- Bahwa terhadap 3 buah nota tersebut adalah nota yang dikeluarkan oleh CV. Cahaya Mandiri Pratama akan tetapi ada kejanggalannya yaitu :
 - Tulisan yang terdapat di Nota bukan tulisan Saksi karena pada saat pembayaran Bendahara dan Tim serta Kepala Desa meminta tanda tangan di Nota tersebut dan Saksi tidak memeriksa lagi kebenaran dari Nota tersebut;
 - Tanda tangan pada 2 nota tersebut bukan tanda tangan Saksi;
 - Terdapat kejanggalan penulisan jumlah uang yang jumlahnya lebih besar contohnya adalah pembelian semen sebanyak 70 Zak dengan harga satuan Rp. 70.000 dan tertulis di Nota Total Keseluruhannya adalah Rp. 70.000.000 yang mana seharusnya berjumlah Rp. 4.900.000. dan juga pembelian besi 10 Sebanyak 33 batang dengan harga satuan Rp. 100.000 dan tertulis di Nota dengan total keseluruhannya adalah Rp. 23.300.000.
 - Salah satu Nota tercantun tahun 2022 sedangkan pada tahun 2022 CV. Cahaya Mandiri Pratama tidak pekerjaan di Desa Matei.
- Bahwa karena Saksi tidak memeriksa lagi nota-nota tersebut dan yang melakukan kejanggalan tersebut menurut Saksi adalah bendahara bersama Kepala Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) karena pada saat Saksi melakukan menandatangani Nota tersebut mereka ada disitu dan menyaksikannya dan Saksi tidak mengetahui apakah kejanggalan tersebut di



sengaja atau tidak dan Saksi merasa dirugikan karena Saksi tidak pernah menerima uang sebanyak yang ada di nota tersebut;

- CV. Cahaya Mandiri Pratama mendapat surat penawaran dari Desa Matei dikarenakan pada tahun sebelumnya CV. Cahaya Mandiri Pratama ada melakukan pengadaan bahan pekerjaan Jalan SIRTU sekitar tahun 2016;
- Bahwa Saksi kenal dengan Kepala Desa Matei dan perangkat Desa Matei sejak melakukan pekerjaan di Desa Matei dan Saksi kenal Dengan Kepala Desa Matei sejak yang bersangkutan masih sebagai guru dan yang bersangkutan suka main judi ayam.
- Terhadap keterangan saksi VI, terdakwa tidak menanggapi;
- 7. Saksi Dedy Andersen Gunawan Tanjung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan Dana Desa (DD) dan alokasi dana Desa (ADD) Desa Matei, Kec. Sabu Tengah, Kab. Sabu Raijua T.A 2021 dan 2022 ;
 - Bahwa peran Saksi pemilik toko Karya Subur yang mana pemerintah Desa Matei ada membeli barang ditoko Saksi ;
 - Bahwa Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Kabupaten Sabu Raijua tidak pernah datang ke toko Karya Subur milik Saksi untuk membeli barang-barang di toko milik saksi
 - Bahwa diperlihatkan kepada saksi sebuah nota kwitansi tertanggal 30 Desember 2022 bertanda tangan dan bercap milik toko karya subur yang bernilai Rp. 15.891.640,00 dengan rincian pesanan barang yaitu):
 - Dua Buah Mesin Serut;
 - Dua Buah Mesin Bor Tangan;
 - Dua Buah Mesin Potong Kayu;
 - Dua Buah Mesin Amplas;
 - Dua Buah Mesin Gurinda. Dan nota kwitansi bertanda tangan dan bercap milik Toko Karya Subur yang bernilai Rp. 18.161.610,00 dengan rincian pesanan barang yaitu):
 - Satu Buah Mesin Rontok Padi
 - Bahwa setahu Saksi kwitansi tersebut bukan kwitansi yang dikeluarkan oleh toko Saksi tidak mengenal tanda tangan itu serta cap tokonya juga berbeda dengan yang dimiliki toko Karya Subur, terkait barang-barang yang tercantum dalam kwitansi tersebut benar ada ditoko kami namun serinya yang tidak kami ketahui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Kabupaten Sabu Raijua atau pihak Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah datang ke toko Karya Subur milik Saksi.
- Bahwa untuk pesanan barang ke toko Karya Subur milik Saksi dari Kabupaten Sabu Raijua ada tetapi secara spesifik Saksi tidak pernah mengetahui pesanan tersebut berasal dari desa mana.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak menanggapi ;
- 8. Saksi Kota Mage, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan Dana Desa (DD) dan alokasi dana Desa (ADD) Desa Matei, Kec. Sabu Tengah, Kab. Sabu Raijua T.A 2021 dan 2022 ;
 - Bahwa Saksi adalah Direktur CV. Tunas Mandiri yang bergerak sebagai Pengecer pupuk untuk Kecamatan Sabu Timur dan Sabu Tengah dalam hal ini untuk 6 Desa;
 - Bahwa CV. Tunas Mandiri didirikan berdasarkan Akta Notaris Esther Uly dimana kedudukan CV. Tunas Mandiri berada di Jalan Trans Seba Bolou Desa Eilode Kecamatan Sabu Tengah Kabupaten Sabu Raijua;
 - Bahwa Saksi menerangkan CV. Tunas Mandiri bergerak dalam bidang Perdagangan umum dan leverensir ;
 - Bahwa Struktur organisasi CV. Tunas Mandiri hanya terdiri dari Direktur yaitu Saksi sendiri sebagai Direktornya;
 - Bahwa Tugas dan kewenangan Saksi sebagai Direktur CV. Tunas Mandiri adalah untuk melaksanakan semua kegiatan Perusahaan;
 - Bahwa dasar CV. Tunas Mandiri sebagai pengecer pupuk untuk Kecamatan Sabu Timur dan Sabu Tengah adalah berdasarkan penunjukan dari Distributor pupuk yaitu PT. Pupuk Indonesia yang mana CV. Tunas Mandiri menyalurkan pupuk Urea dan Ponska berdasarkan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dan saksi tidak mengetahui kepanjangannya tersebut;
 - Bahwa Awalnya CV. Tunas Mandiri ditunjuk langsung oleh Distributor PT. Pupuk Indonesia sebagai pengecer pupuk untuk wilayah Sabu Tengah dan Sabu Timur selama 1 tahun dan dapat diperpanjang kembali oleh Distributor;
 - Bahwa Pupuk yang dijual oleh CV. Tunas Mandiri adalah Pupuk Bersubsidi dan Non Subsidi dan pupuk yang banyak CV. Tunas Mandiri adalah pupuk bersubsidi;
 - Bahwa mekanisme penjualan pupuk bersubsidi di CV. Tunas Mandiri adalah dimana setiap kelompok tani dari setiap Desa di Kecamatan Sabu Tengah dan

Halaman 110 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu Timur mengajukan kebutuhan pupuk untuk setiap kelompok yang disesuaikan dengan RDKK;

- Bahwa yang dilakukan oleh CV. Tunas Mandiri setelah menerima pengajuan kebutuhan pupuk dari setiap kelompok tani adalah melakukan order kebutuhan pupuk sesuai jenis pupuk yang diajukan oleh setiap kelompok kepada Distributor yaitu CV. Duta Sentosa yang berada di Kupang;
- Bahwa Pupuk tersebut bisa diterima oleh kelompok tani kurang lebih 3 hari sejak CV. Tunas Mandiri mengajukan order ke distributor;
- Bahwa pupuk bersubsidi tersebut langsung diantarkan ke setiap kelompok yang mengajukan dan diterima secara langsung oleh kelompok tani baik itu ketua maupun anggota dan untuk pembayarannya langsung dibayar oleh Kelompok Tani tersebut secara tunai dan tidak ada Berita Acara Penyerahan Pupuk tersebut dari CV. Tunas Mandiri kepada kelompok Tani yang menerima pupuk;
- Bahwa Saksi menerangkan harga Pupuk bersubsidi untuk kelompok tani adalah Rp. 127.000, untuk harga pupuk Urea sedangkan harga pupuk Phonska yang bersubsidi harga nya Rp. 132.000 harga tersebut sudah termasuk ongkos angkut/kirim ke setiap kelompok tani;
- Bahwa kebutuhan untuk kelompok tidak bisa digunakan untuk kelompok lain hal tersebut karena sudah ada kuotanya berdasarkan jumlah pupuk yang diajukan oleh kelompok;
- Diperlihatkan kepada saksi Nota pembelian pupuk bersubsidi dengan total 502 karung dengan harga senilai Rp.115.000 dengan total pembayaran sebesar Rp.57.930.000 yang pembayarannya dilakukan oleh pihak desa matei, bahwa memang benar Nota yang diperlihatkan itu merupakan Nota yang dikeluarkan oleh CV. Tunas Mandiri pada tahun 2021 dan berdasarkan keterangan dari pihak Desa Matei pembayaran pupuk bersubsidi tersebut diperbolehkan untuk dibayarkan oleh pihak Desa dan pembayaran yang dilakukan oleh pihak Desa Matei tertunda beberapa hari dan pupuk bersubsidi tersebut di turunkan/ di hantarkan ke kantor Desa atas permintaan Kepala Desa Matei secara lisan dimana Kepala Desa Matei datang menemui saksi untuk mengajukan permintaan pupuk untuk Kelompok Petani yang ada di Desa Matei dan pada saat itu Kepala Desa Matei mengatakan kepada saksi untuk mengantarkan pupuk bersubsidi tersebut ke kantor Desa Matei;
- Bahwa benar aturan yang mengatur tentang penyaluran Pupuk bersubsidi secara rinci dan jelasnya Saksi tidak mengetahui akan tetapi Saksi pernah diberitahu secara lisan dari Distributor tentang penyaluran Pupuk Bersubsidi

Halaman 111 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dimana pupuk bersubsidi tersebut harus diberikan kepada yang berhak menerimanya yaitu Kelompok Tani bukan kepada yang lain;

- Bahwa CV. TUNAS MANDIRI tidak pernah mengikuti kegiatan/Pekerjaan Pengadaan Barang dan jasa yang ada di Desa Matei tahun 2022.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak menanggapi;
- 9. Saksi Markus Wake Lulu, dibawah janji pada pokonya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan Dana Desa (DD) dan alokasi dana Desa (ADD) Desa Matei, Kec. Sabu Tengah, Kab. Sabu Raijua T.A 2021 dan 2022 ;
 - Bahwa hubungan /keterkaitan saksi dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Kabuapten Sabu Raijua tahun 2021 dan tahun 2022 adalah Saksi sebagai peternak dan Penjual Kambing yang beralamat di Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah dan Saksi adalah karena Kelompok yang ada di Desa Matei ada membeli ternak milik Saksi berupa kambing sebanyak 12 ekor dimana ke 12 ekor kambing tersebut merupakan kambing betina.
 - Bahwa kelompok di Desa Matei ada melakukan pembelian kambing sebanyak 1 (satu) kali yang terjadi pada pertengahan tahun 2023 dengan harga satu ekor sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total harga kambing sebanyak 12 ekor adalah Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - Saksi melakukan usaha penjualan ternak sudah lima tahun.
 - Bahwa benar Saksi kenal dengan Kepala Desa Matei beserta perangkat Desa Matei dan Saksi mengenal mereka sudah lama karena Saksi tinggal di Desa Matei.
 - Bahwa yang melakukan pembelian dan pembayaran 12 ekor kambing tersebut adalah Lorentius Leba Ludji yang merupakan ketua kelompok yang ada di Desa Matei dan pembayaran tersebut dilakukan pada saat itu juga secara tunai dan kambingnya telah diserahkan kepada Lorentius Leba Ludji.
 - Bahwa kelompok ternak dari Desa Matei hanya satu kali melakukan pembelian sebanyak 12 ekor kambing yang dilakukan pada pertengahan tahun 2023 dan setelah itu tidak pernah lagi melakukan pembelian kambing kepada Saksi sebelum tahun 2023 ;
 - Bahwa untuk pembelian 12 ekor kambing betina pada pertengahan tahun 2023 tersebut Saksi tidak pernah mengeluarkan Nota atau Nota pembelian ;

Halaman 112 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi nota pembelian 100 ekor kambing betina produktif dengan harga per ekornya 140.000 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) tanggal 30 Desember 2022 yang saksi tanda tangani dan tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp.23.227.500 yang ditanda tangani oleh Bendahara Desa selaku yang memberi dan saksi sebagai yang menerima, bahwa Nota Pembelian 100 ekor kambing betina produktif dengan harga 1 ekornya sebesar Rp. 140.000,- dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 14.000.000 tanggal 30 Desember 2022 yang ada tanda tangannya tersebut bukan Saksi yang mengeluarkannya dan tanda tangannya bukan tanda tangan Saksi dan Saksi tidak pernah menerima uang sebanyak itu sedangkan untuk Tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 23.227.500 tanggal 30 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh bendahara Desa selaku yang memberi dan yang ada tanda tangan serta ada nama Saksi sebagai yang menerima adalah tidak benar karena Saksi tidak pernah menerima uang sebanyak itu dan Saksi juga tidak pernah menanda tangani Tanda bukti pengeluaran uang tersebut ;
- Bahwa benar saksi pernah mendapat bantuan
- Bahwa ang berperan sebagai ketua kelompok adalah istri Saksi ;
- Pada saat pengambilan uang kelompok / dana silpa sebesar Rp.18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) saksi yang mengambil uang kelompok/dana silpa;
- Bahwa setahu Saksi ada 2 Kelurahan yang mendapatkan dana silpa namun yang dana yang cair hanya 1 kelurahan saja ;
- Bahwa Saksi menerima dana silpa ditahun 2023 ;
- Bahwa setelah Saksi mengambil uang tersebut kemudian Saksi serahkan uang tersebut kepada istri Saksi selaku Ketua kelompok ;
- Bahwa Uang tersebut Saksi ambil dari Bendahara ;
- Bahwa uang yang saksi ambil itu sudah dibelanjakan sesuai peruntukannya;
- Bahwa aksi hanya 1 kali saja mengambil uang untuk belanja kelompok;
- Bahwa Saksi menjual kambing saat itu dengan harga per ekornya Rp. 625.000;
- Bahwa Saksi menjual kambing tersebut di tahun 2023 sebanyak 12 ekor di pak Lorentius ;
- Bahwa ditahun 2021-2022 kalau harga kambing itu ditentukan dari besar dan kecil kambing tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan akan menanggapi pada saat Terdakwa diperiksa nanti ;

Halaman 113 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Saksi Mikael Rihi Wadu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- penyalahgunaan keuangan Dana Desa (DD) dan alokasi dana Desa (ADD) Desa Matei, Kec. Sabu Tengah, Kab. Sabu Raijua T.A 2021 dan 2022 ;
- Bahwa hubungan dan keterkaitan Saksi adalah sebagai pemilik toko Jack Elektronik yang beralamat komplek pasar Nataga Blok A2 Desa raeloro Kecamatan Sabu Barat;
- Bahwa benar Saksi kenal, karena terdakwa pernah belanja di toko Saksi ;
- Bahwa sekitar tahun 2021 pemerintah Desa Matei yaitu Kepala Desa Matei membeli laptop Asus seharga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah),1(satu) set speaker merk DAT dan microphone seharga Rp.3.850.000 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan microphone seharga Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk laptop pemerintah desa Matei hanya membayar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan sisanya Rp. 4.000.000 (empat Juta rupiah) belum dibayarkan
- Bahwa pada saat belanja barang-barang lalu kemudian uang tersebut diserahkan kepada karyawan Saksi ;
- Bahwa di toko Saksi tidak ada menjual printer canon ;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah pemerintah Desa Matei membeli Printer merk Canon ditoko Saksi, Pemerintah Desa Matei hanya pernah membeli laptop Asus seharga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah),1(satu) set speaker merk DAT dan microphone seharga Rp.3.850.000 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan microphone seharga Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa kuitansi tertanggal 31 Juli 2021 yang diberi tanda tangan dan di stempel toko Jack Elektronik dengan pembelian sebuah printer merek canon bahwa benar tanda tangan itu milik istri Saksi dan stempel itu benar milik toko Saksi namun tulisan yang ada didalam kwitansi tersebut bukan tulisan Saksi dan juga bukan tulisan istri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal kepala desa Matei sebelum mereka membeli barang ditoko Saksi.
- Bahwa diperlihatkan bukti-bukti pengeluaran uang, nota dan stempel serta tanda tangan yang tertera, apakah benar nota dan stempel itu adalah dari toko saksi bahwa benar nota dan stempel itu benar dari toko Saksi dan tanda tangan juga adalah tanda tangan istri Saksi karena saat itu diberikan kuitansi kosong dan istri Saksi yang tanda tangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Diperlihatkan Nota belanja Speaker aktif, apakah benar toko saksi ada menjual barang tersebut dan apakah tanda tangan tersebut adalah tanda tangan istri saksi bahwa Tanda tangan yang ada pada Nota belanja speaker aktif tersebut bukan tanda tangan istri Saksi, dan benar toko Saksi menjual barang tersebut;
- Bahwa benar tahun 2022 pernah pengadaan laptop merk Acer ;
- Bahwa benar Saksi sudah pernah menanyakan kepada istri Saksi dan istri Saksi mengatakan bahwa benar ia pernah mengeluarkan nota kosong ;
- Bahwa selain Speaker, toko Saksi juga ada menjual Mic, pompa air, selang dll;
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena karena saat itu Saksi tidak berada ditempat;
- Bahwa yang membawa nota kosong saat itu adalah Bendahara ;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Kepada Desa Matei (terdakwa) saat terdakwa membeli laptop di toko Saksi ;
- Bahwa Toko Saksi tidak ada menjual printer dan tidak pernah pengadaan ;
- Bahwa yang selalu berhubungan dengan Saksi adalah Bendahara;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa kali bendahara membawa kuitansi/nota kosong ke toko Saksi
- Bahwa pada saat itu kami belum sempat membuat nota pembelian Laptop ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa mengatakan akan menanggapi pada saat Terdakwa diperiksa nanti ;

11. Saksi Yesaya Do Lalu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan Dana Desa (DD) dan alokasi dana Desa (ADD) Desa Matei, Kec. Sabu Tengah, Kab. Sabu Raijua T.A 2021 dan 2022 ;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan terdakwa Karel Rihi Do sebagai Kepala Desa Matei, namun Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Karel Rihi Do;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Sdri. Merlin Kana Mangngi sebagai Bendahara Desa Matei, namun Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Sdri. Merlin Kana Mengngi;
- Bahwa setelah Karel Rihi Do dilantik sebagai Kepala Desa Matei sekitar tahun 2021, Saksi diminta atau ditunjuk secara lisan oleh terdakwa Karel Rihi Do (Kepala Desa Matei) untuk menjabat sebagai Ketua BUMDesa Matei. jabatan Saksi sebagai Ketua BUMDesa Matei sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini tidak berdasarkan musyawarah desa dan disahkan dengan Surat Keputusan

Halaman 115 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SK), hanya karena ada permintaan lisan saja oleh terdakwa Karel Rihi Do (Kepala Desa Matei) kepada Saksi;

- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi tidak mengetahui apakah ada Ketua BUMDesa Matei yang baru, yang Saksi tahu sampai dengan saat ini Ketua BUMDesa Matei yaitu masih Saksi sendiri;
- Bahwa sejak pertama Saksi diminta secara lisan oleh terdakwa Karel Rihi Do (Kepala Desa Matei) untuk menjadi Ketua BUMDesa, Saksi diperintah untuk mengelola usaha milik desa, jadi tugas pokok serta fungsi Saksi sebagai Ketua BUMDesa di Matei mengelola usaha milik desa;
- Bahwa sejak awal di Kantor Desa Matei itu terdapat 1 (satu) ruangan kosong yang tidak terpakai, kemudian setelah terdakwa Karel Rihi Do (Kepala Desa Matei) dilantik sebagai Kepala Desa, terdakwa Karel Rihi Do (Kepala Desa Matei) meminta Saksi untuk menjadi Ketua BUMDesa Matei dan mengisi 1 (satu) ruangan kosong tersebut untuk diisi bahan pokok (sembako) sebagai usaha milik desa;
- Bahwa setahu Saksi semua itu sudah diatur oleh terdakwa KAREL RIHI DO (Kepala Desa Matei), Saksi hanya diminta untuk mengelola usaha tersebut Untuk dasar dari usaha milik desa tersebut juga semua terdakwa Karel Rihi Do (Kepala Desa Matei) yang lebih mengetahuinya dan sudah diatur olehnya, karena sampai dengan saat ini baik itu SK sampai dengan program BUMDesa di Desa Matei itu sendiri hanya terdakwa Karel Rohi Do (Kepala Desa Matei) yang mengatur dan mengetahuinya, Saksi hanya diminta untuk membantu mengelola usaha milik desa tersebut;
- Bahwa usaha milik desa yang Saksi kelola pada saat itu yaitu dengan cara Saksi membeli barang berupa bahan pokok (sembako) dari toko besar yang masih ada di Kabupaten Sabu Raijua, kemudian Saksi jual kembali di kios usaha milik Desa Matei tersebut;
- Bahwa awalnya modal dari belanja usaha kios tersebut Saksi tidak mengetahuinya, karena awalnya yang menyimpan dan mengelola keuangan BUMDesa untuk belanja membeli bahan pokok (sembako) tersebut adalah terdakwa KAREL RIHI DO (Kepala Desa Matei), Saksi hanya diperintah untuk mengambil barang-barang bahan pokok (sembako) tersebut tanpa menyimpan atau membawa uang sedikitpun, namun kemudian seiring berjalannya waktu barulah Saksi diberi tanggung jawab oleh terdakwa Karel Rihi Do (Kepala Desa Matei) untuk belanja membelinya langsung ke toko besar. Selanjutnya untuk hasil dari usaha kios tersebut, setiap kali tutup kios selalu langsung Saksi

Halaman 116 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 116



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada terdakwa Karel Rihi Do (Kepala Desa Matei) dan beliau lah yang mengelolanya;

- Bahwa benar ada juga yang membantu Saksi untuk mengelola usaha kios tersebut namun Saksi tidak begitu hafal namanya, yang jelas yang Saksi ketahui menurut terdakwa Karel Rihi Do (Kepala Desa Matei) yang membantu Saksi untuk mengelola usaha kios tersebut adalah Bendahara BUMDesa Matei;
- Bahwa yang Saksi tahu pada saat itu memang terjadi kesepakatan antara kami BUMDesa Matei, Aparatur Desa dan beberapa RT di Desa Matei bahwa terhadap setiap keuntungan dari usaha kios milik Desa Matei tersebut dapat digunakan untuk sumbangan-sumbangan apabila terjadi keduakaan pada salah satu warga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, karena uang/dananya pun ada pada terdakwa Karel Rihi Do (Kepala Desa Matei), beliau semua yang mengatur dan mengelolanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada usaha milik desa lagi yang dilaksanakan oleh BUMDesa Matei sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang, karena untuk usaha kios bahan pokok (sembako) tersebut sudah berhenti sejak terjadinya bencana angin seroja pada pertengahan tahun 2021, sejak saat itu sampai dengan saat ini tidak ada pelaksanaan kegiatan usaha milik desa lagi yang dilakukan oleh BUMDesa Matei. Selanjutnya pada tahun 2022, Saksi diberitahu oleh terdakwa Karel Rihi Do (Kepala Desa Matei) bahwa BUMDesa Matei mendapatkan pengadaan 1 (satu) unit mobil warna biru jenis pick up, namun Saksi sendiri tidak bisa menyetir mobil;
- Bahwa yang Saksi tahu sampai dengan saat ini 1 (satu) unit mobil warna biru jenis pick up tersebut masih berada di Desa Matei, lebih tepatnya di rumah/kediaman dari terdakwa Karel Rihi Do (Kepala Desa Matei);
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi beberapa lembar tanda bukti pengeluaran uang, salah satu diantaranya tanda bukti pengeluaran uang dengan nominalnya sebesar Rp.22.590.000,- (dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah diperuntukan sebagai pembayaran pengadaan bibit jagung sebanyak 251 kg (nota terlampir), terhadap Pengadaan Bibit Jagung tersebut Saksi tidak mengetahuinya, karena itu semua terdakwa Karel Rihi Do (Kepala Desa Matei) yang belanja, membeli dan mengaturnya. Kemudian terhadap setiap kegiatan pengadaan yang beratas namakan BUMDesa Matei, itu semua dibuat seolah-olah barang tersebut dibeli dari usaha kios yang BUMDesa kelola, namun faktanya barang tersebut ada juga yang Saksi sendiri terima uangnya lalu Saksi belanjakan dari toko besar (toko lain) bukan kios BUMDesa Matei, karena

Halaman 117 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang item pengadaannya yang tidak tersedia di kios usaha milik BUMDesa Matei, seperti contoh pembelian ATK Posko Covid-19 dengan nominal belanja sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa Saksi tahu nama yang ada di nota pembelanjaan tersebut adalah warga desa Matei ;
- Bahwa untuk tanda tangan Saksi dan cap basah atas nama BUMDES Desa Matei tersebut, Saksi hanya diperintahkan oleh terdakwa Karel Rihi Do (Kepala Desa Matei) untuk tandatangan saja, karena bon-bon pembelian barang-barang yang mengatas namakan Saksi atau BUMDesa Matei tersebut sudah disiapkan oleh terdakwa Karel Rihi Do (Kepala Desa Matei) di Kantor Desa, dan setiap nota-nota belanja barang itupun dibuat dan diatur oleh terdakwa Karel Rihi Do (Kepala Desa Matei), begitu juga dengan cap basah milik BUMDesa Matei yang memang disimpan oleh terdakwa Karel Rihi Do (Kepala Desa Matei);
- Bahwa setahu Saksi untuk tahun 2021 penyertaan modal BUMDesa Matei sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang mana dana penyertaan modal BUMDesa Matei tersebut Saksi ketahui dari terdakwa Karel Rihi Do (Kepala Desa Matei) berasal dari dana SiLPA tahun sebelumnya, untuk tahun 2022 dan 2023 Saksi mengetahuinya, karena terdakwa Karel Rihi Do (Kepala Desa Matei) semua yang mengelola dana/uang BUMDesa Matei tersebut;
- Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa Karel Rihi Do (Kepala Desa Matei) terkait dengan pengelolaan anggaran atau pelaksanaan kegiatan di BUMDesa Matei salah dan tidak dapat dibenarkan menurut ketentuan
- Bahwa selama saksi sebagai pengelola BUMDesa, saksi tidak pernah menanda tangani nota pembelanjaan
- Diperlihatkan bukti surat terkait penyertaan modal sebesar Rp.45.606.880,- (empat puluh lima juta enam ratus enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), disitu ada tertera nama dan tanda tangan saksi, Nama yang tertera benar nama Saksi tetapi tanda tangan bukan tanda tangan Saksi ;
- Bahwa nota pembelanjaan Alat tulis kantor sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) disitu ada tertera nama dan tanda tangan saksi, Nama yang tertera benar nama Saksi tetapi tanda tangan bukan tanda tangan Saksi ;
- Bahwa benar Saksi pernah menjadi anggota PPK tahun 2021 sampai dengan 2023;
- Bahwa benar Saksi ikut mengawasi pembanguna rumah layak huni ditahun 2022 sebanyak 9 unit ;

Halaman 118 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ke-9 unit rumah layak huni itu telah selesai dikerjakan dan telah digunakan pula oleh masyarakat ;
- Bahwa untuk yang 33 unit rumah layak huni yang dibangun ditahun 2021 itu telah selesai dikerjakan dan telah digunakan pula oleh masyarakat;
- Bahwa awal mula pembelanjaan itu dilakukan oleh Kepala Desa dalam hal ini terdakwa, lalu uang hasil penjualan tersebut Bapak Kepala desa yang ambil ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti jumlahnya namun sekitar belasan rumah yang direhab;
- Bahwa pemilik rumah tidak mau bila rumahnya dibongkar, maka dilakukan rehab dengan cara membangun tembok ke atas dan dananya di klopkan ;
- Bahwa setahu Saksi untuk 1 unit rumah anggarannya Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa swal dibentuknya BUMDesa, Kepala Desa yang belanja, selanjutnya yang belanja adalah Saksi, kemudian Saksi laporkan kepada Kepala desa ;
- Bahwa benar anak Saksi pernah mendapatkan bantuan kambing 3 ekor ;
- Bahwa ketika saksi dipercayakan untuk mengelola BUMDesa saksi mendapatkan uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), uang tersebut tidak dibelanjakan namun dipakai oleh Kepala desa ;
- Bahwa Saksi tidak membuat tanda terima uang pada saat uang diambil kepala desa;
- Bahwa saksi tidak ada menggunakan uang BUMDesa untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa tidak ada lagi, ada barang-barang BUMDesa yang rusak akibat seroja ;
- Bahwa pernah ada pembagian kambing ditahun 2021/2023;
- Bahwa Saksi tidak melihatnya namun Saksi hanya dengar cerita terkait bantuan tersebut
- Bahwa yang menyerahkan bantuan tersebut adalah Sekretaris desa
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa mengatakan akan menanggapi pada saat Terdakwa diperiksa nanti ;

12. Jemison Riwu Jeta, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan Dana Desa (DD) dan alokasi dana Desa (ADD) Desa Matei, Kec. Sabu Tengah, Kab. Sabu Raijua T.A 2021 dan 2022 ;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan terdakwa Karel Rihi Do sebagai Kepala Desa Matei, namun Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Karel Rihi Do;

Halaman 119 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Saksi Merlin Kana Mangngi sebagai Bendahara Desa Matei, namun Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Saksi Merlin Kana Mangngi;
- Bahwa Saksi tidak termasuk sebagai Aparatur Desa Matei;
- Bahwa Saksi mengetahui untuk kegiatan pembangunan Rumah Layak Huni di Desa Matei TA. 2021 saksi mengetahuinya, karena saksi sebagai salah seorang yang menerima manfaat bantuan Rumah Layak Huni tersebut dari Desa Matei. namun untuk TA. 2022 saksi tidak mengetahuinya namun secara pasti Saksi tidak mengetahui berapa jumlah rumah yang dibangun baik itu pada TA. 2021 maupun 2022
- Bahwa benar saat ini saksi sudah menerima dan menempati rumah tersebut;
- Bahwa pada saat pertama kali Saksi menerima manfaat bantuan Rumah Layak Huni tersebut dalam kondisi tanpa pintu dan tanpa jendela;
- Bahwa saksi juga kurang mengetahui bagaimana mekanismenya sehingga Saksi dapat menerima manfaat bantuan Rumah Layak Huni tersebut, karena segala pendataan untuk mendapatkan manfaat bantuan rumah tersebut itu menjadi urusan dari Kepala Dusun dan Aparatur Desa Matei, mungkin karena Saksi tergolong ke dalam warga masuk kriteria untuk mendapatkan manfaat bantuan tersebut;
- Bahwa untuk kriteria warga yang mendapatkan manfaat bantuan Rumah Layak Huni tersebut secara pasti Saksi tidak tahu
- Bahwa terhadap kegiatan pembangunan rumah layak huni pada tahun 2021 tersebut, apakah saksi menerima dalam keadaan rumah yang sudah siap di huni bahwa dalam pembangunan rumah tersebut Saksi menerima bahan bangunan yang sudah ada di lokasi pembangunan rumah yang Saksi terima, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti darimana bahan bangunan tersebut berasal, yang Saksi ketahui hanya dari Desa;
- Bahwa yang membuat perencanaan atau mendesign rumah tersebut adalah Saksi sendiri, Saksi menunjuk Melki Riwu Djeta yang masih ada hubungan kekeluargaan dengan Saksi untuk mengerjakan pembangunan rumah tersebut, kemudian Melki Riwu Djeta mencari tukang untuk membantunya untuk mengerjakan pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa karena memang tidak diberikan perencanaan atau design tertentu dari Aparatur Desa atau pihak lainnya, perencanaan atau design rumah yang Saksi terima tersebut memang atas inisiatif Saksi sendiri untuk disesuaikan dengan bahan bangunan yang sudah tersedia, namun dalam proses pembangunannya ada beberapa item bahan bangunan yang menurut Saksi kurang dari bahan

Halaman 120 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan yang tersedia, lalu Saksi mencari kekurangan item bahan bangunan tersebut dengan cara menukar ternak sapi milik keluarga Saksi sendiri dengan batako melalui Melki Riwu Djeta kepada pemilik batako yang Saksi sendiri juga tidak mengetahuinya secara pasti;

- Bahwa Saksi tidak memberitahukannya terkait hal tersebut ;
- Bahwa setelah kegiatan pembangunan Rumah Layak Huni yang Saksi terima tersebut telah selesai dilaksanakan, Saksi dipanggil oleh terdakwa Karel Rihi Do (Kepala Desa Matei) ke Kantor Desa untuk menerima sejumlah dana/uang pembayaran HOK/upah para pekerja atau tukang, yang mana Saksi sudah tidak ingat lagi besaran jumlah uang/dananya, yang jelas setelah Saksi menerima dana/uang dari terdakwa Karel Rihi Do (Kepala Desa Matei) tersebut, Saksi langsung memberikan dana/uang tersebut kepada para pekerja/tukang yang membangun atau mengerjakan pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa pada saat saksi dipanggil oleh terdakwa untuk menerima sejumlah dana/uang untuk pembayaran HOK/upah tukang, bahwa saksi tidak menerima Berita Acara serah terima apapun dari terdakwa Karel Rihi Do (Kepala Desa Matei), namun terkait tanda tangan Saksi sudah tidak ingat lagi Saksi menandatangani tanda terima dana/uang tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak ingat secara pasti kapan Saksi menerima sejumlah dana/uang untuk pembayaran HOK/upah tukang tersebut, yang jelas setelah pembangunan itu selesai dikerjakan;
- Bahwa diperlihatkan selembur surat fotocopy format pembayaran upah pembangunan rumah layak huni 1 (satu) unit atas nama saksi sendiri yang mana tercantum pula nama, tanda tangan serta besaran jumlah biaya yang saksi terima untuk pembayaran HOK/Upah tukang, bahwa Saksi tidak pernah mengetahui terkait dengan selembur surat fotocopy format pembayaran upah pembangunan rumah layak huni 1 (satu) unit atas nama Saksi sendiri tersebut, karena Saksi tidak pernah merasa menulis nama dan menanda tangani di surat tersebut, terkait dengan besaran jumlah dana/uang yang tercantum di surat tersebut pun Saksi tidak bisa pastikan, karena Saksi tidak ingat lagi, yang jelas Saksi menerima dana/uang dari terdakwa Karel Rihi Do (Kepala Desa Matei), kemudian seluruh dana/uang tersebut Saksi langsung serahkan kepada para tukang/pekerja;
- Diperlihat kepada saksi 1 (satu) klip dokumen fotocopy tentang Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rumah Layak Huni TA 2021 didesa Matei yang mana dalam dokumen tersebut tercantum item-item bahan bangunan pembangunan Rumah Layak Huni, bahwa yang Saksi ketahui dan yang Saksi lihat sendiri yang

Halaman 121 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hanya Semen, Pasir, Seng, Paku dan Besi, sedangkan jika dicocokkan dengan item-item bahan bangunan yang tercantum di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rumah Layak Huni TA. 2021 di Desa Matei item bahan bangunan yang tidak ada adalah Kayu, Pintu, Jendela dan Keramik.

- Sebagai penerimaan manfaat, terkait dengan pekerjaan, tidak ada masyarakat yang komplain ;
- Bahwa rumah yang dikerjakan tidak ada yang rusak ;
- Bahwa pada Tahun 2021 aSaksi tidak tahu berapa banyak rumah yang dibangun ;
- Bahwa Saksi tidak tahu rumah yang lainnya akan tetapi khusus rumah Saksi sudah selesai dikerjakan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada manfaatnya atau tidak, yang Saksi tahu rumah Saksi yang sudah Saksi tempati
- Bahwa sebagai penerima bantuan, bahwa saksi tidak tahu apakah masih ada kekurangan yang belum saksi terima
- Bahwa terkait permintaan kekurangan upah kerja tukang, Saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa bantuan pemerintah tidak termasuk Pintu, jendela, kalau demikian pintu dan jendela di rumah untuk pintu dan jendela Saksi beli sendiri;
- Bahwa untuk kusen dan jendela dari pemerintah ;
- Bahwa benar dalam RAB tidak tercantum pintu dan jendela ;
- Bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh tukang itu adalah Fondasi, pasangan tembok dan atap ;
- Diperlihatkan barang-bukti berupa Berita Acara Serah Terima barang dimana ada tercantum tanda tangan saksi, bahwa ini bukan tanda tangan Saksi ;
- Bahwa bahan-bahan yang ada di nota serah terima belanja itu benar saksi pernah menerimanya;
- Bahwa yang mencari tukang adalah Saksi sendiri ;
- Bahwa upah kerja tukang dari Pemerintah Desa;
- Bahwa benar pembangunan rumah dari nol
- Bahwa untuk upah kerja saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi menerima upah kerja tukang dari terdakwa ;
- Bahwa tidak ada dibuatkan tanda terima upah kerja tukang dari terdakwa;
- Bahwa penyerahan bahan bangunan, apakah tidak ada dibuatkan tanda terima;
- Bahwa saksi tidak tahu bahan bangunan yang saksi terima itu sesuai dengan yang tertera dalam RAB atau tidak

Halaman 122 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain upah kerja tukang yang saksi terima, tidak ada dana lainnya yang saksi terima;
- Bahan-bahan yang tidak tertera dalam RAB itu adalah kayu, pintu, jendela dan keramik ;
- Bahwa Tukang yang mengerjakan rumah, Saksi tidak ingat. hanya ada 1 orang kepala tukang ;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak hitung lagi, Saksi hanya ambil dan langsung serahkan kepada kepala tukang ;
- Bahwa Tukang pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa biaya/ongkos pekerjaan pembangun rumah sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah); seingat Saksi terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi saat itu sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi tahu karena uang tersebut terdakwa yang menghitungnya kemudian ditaruh diatas meja ;
- Bahwa Luas rumah yang ditentukan oleh pemerintah 6x6
- Bahwa Luas bangunan rumah Saksi adalah 6x8 lebihnya Saksi yang tanggung
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa mengatakan akan menanggapi pada saat Terdakwa diperiksa nanti ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli AMELIA FEBRIANA ROHI RIWU, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Penyelewengan dan Penyalahgunaan Keuangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Matei, Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Sabu Raijua TA. 2021 dan 2022
- Bahwa prosedur penugasan dalam melakukan audit penghitungan kerugian keuangan Negara/Daerah pada Penyelewengan dan Penyalahgunaan Keuangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Matei, Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Sabu Raijua tersebut adalah :
 - a. Awalnya kami menerima surat permintaan penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Penyidik Kejaksaan Negeri Sabu Raijua atas adanya Penyelewengan dan Penyalahgunaan Keuangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Matei;
 - b. Kemudian kami melakukan ekspose untuk meneliti dan menganalisis pemeriksaan atau penyidikan yang telah dilakukan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Sabu Raijua;

Halaman 123 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Setelah itu, kami menelaah dan memverifikasi seluruh dokumen dari Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Sabu Raijua;
- d. Lalu kami mulai melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Matei TA. 2021 dan 2022;
- e. Selanjutnya kami melakukan ekspose kembali dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Sabu Raijua yang pertama pada tanggal 18 November 2023, namun belum mencapai kesepakatan karena ada beberapa kegiatan rumah layak huni tahun 2022 yang belum diperoleh datanya; dan
- f. Pada tanggal 18 Desember 2023 kami memperoleh kesimpulan atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang telah kami lakukan dengan nilai besaran Kerugian Negara senilai Rp. 413.269.688,- (empat ratus tiga belas juta dua ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
- Bahwa Ahli menerangkan, tentang definisi Keuangan Negara menurut :
 - a. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:
 - 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
 - 2) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.
 - b. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Sedangkan definisi Kerugian Negara adalah sebagai berikut:

- a. Menurut UU No. 31 tahun 1999 bahwa Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force majeure).

Kerugian Keuangan Negara dapat berbentuk :

Halaman 124 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



- 1) Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan;
 - 2) Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/ daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;
 - 3) Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif);
 - 4) Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai);
 - 5) Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada;
 - 6) Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya;
 - 7) Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku;
 - 8) Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima.
- Bahwa pengertian Kerugian Negara menurut Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara yang Ahli gunakan adalah Net Loss (Kerugian Bersih) yaitu penghitungan kerugian keuangan yang dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh jumlah yang dianggap sebagai kerugian dengan penyesuaian ke bawah ;
 - Bahwa yang menjadi temuan Ahli Bersama dengan Tim terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap Penyelewengan dan Penyalahgunaan Keuangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Matei adalah tim mendapat bukti terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Penyelewengan dan Penyalahgunaan Keuangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Matei yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 413.269.688,- (empat ratus tiga belas juta dua ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Tahun 2021 :
 - 1) Belanja fiktif :
 - a) Dana Desa (DD) sebesar Rp. 29.260.644,- (dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu enam ratus empat puluh empat rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 13.746.112,- (tiga belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus dua belas rupiah);
- c) Dana lain-lain sebesar Rp. 39.548.840,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
Sehingga pada belanja fiktif totalnya sebesar Rp. 82.555.596,- (delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).
- 2) Kekurangan pembayaran sebesar Rp. 13.091.088,- (tiga belas juta sembilan puluh satu ribu delapan puluh delapan rupiah). Sehingga total temuan kerugian negara pada tahun 2021 di Desa Matei adalah sebesar Rp. 95.646.684,- (sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).
- Tahun 2022 :
 - 1) Belanja fiktif :
 - a) Dana Desa (DD) sebesar Rp. 314.198.136,- (tiga ratus empat belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus tiga puluh enam rupiah);
 - b) Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 1.852.100,- (satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus rupiah).
Sehingga pada belanja fiktif totalnya sebesar Rp. 315.770.904,- (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
 - 2) Kelebihan pembayaran sebesar Rp. 1.572.768,- (satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).
Sehingga total temuan kerugian negara pada tahun 2022 di Desa Matei adalah sebesar Rp. 317.623.004,- (tiga ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat rupiah).
- Bahwa hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyelewengan dan Penyalahgunaan Keuangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Matei yang Ahli lakukan adalah Ahli melakukan pemeriksaan khusus terkait Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Penyelewengan dan Penyalahgunaan Keuangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Matei.
- Bahwa setelah dilakukan analisa dan perhitungan terhadap semua data dan dokumen dapat di simpulkan adanya Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan dan Penyalahgunaan Keuangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa

Halaman 126 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ADD) Desa Matei, Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Sabu Raijua TA. 2021 dan TA. 2022 yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah terhadap Dana Desa di Desa Raedewa Kecamatan Sabu Barat Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 413.269.688,- (empat ratus tiga belas juta dua ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).

- Bahwa hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyelewengan dan Penyalahgunaan Keuangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Matei yang Ahli lakukan di tuangkan di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Khusus penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah terhadap Penyelewengan dan Penyalahgunaan Keuangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Matei, Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Sabu Raijua TA. 2021 dan TA. 2022 Nomor : 700/66/INSPEK-SR/LHP.K.PKKN/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Negara terhadap Penyelewengan dan Penyalahgunaan Keuangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Matei Tahun Anggaran 2021 dan tahun Anggaran 2022 adalah :
 - a. Kepala Desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tanggal 11 April 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 3, Pasal 51 ayat (3) serta Peraturan Bupati nomor 13 tahun 2019 tanggal 15 Juni 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pasal 5);
 - b. Sekretaris Desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tanggal 11 April 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 5, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 60, Pasal 67 dan Peraturan Bupati nomor 13 tahun 2019 tanggal 15 Juni 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 7, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 72, dan Pasal 79;
 - c. Kaur Keuangan/Bendahara berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tanggal 11 April 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 8 Ayat (2) dan pasal 58 Ayat (4) serta Peraturan Bupati nomor 13 tahun 2019 tanggal 15 Juni 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pasal 10 Ayat (2), pasal 70 ayat (4).
- Bahwa Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan/Bendahara telah melanggar aturan-aturan yaitu :
 - a. Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tanggal 11 April 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Halaman 127 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Peraturan Bupati nomor 13 tahun 2019 tanggal 15 Juni 2019 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Menimbang dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya indikasi/dugaan Penyelewengan dan Penyalahgunaan Keuangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Matei, Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Sabu Raijua TA. 2021 dan 2022.
- Bahwa dasar pengangkatan Terdakwa sebagai Kepala Desa Matei adalah melalui Pemilihan Kepala Desa Matei dan Terdakwa terpilih sebagai kepala Desa Matei dan selanjutnya di buatkan Surat Keputusan Bupati Sabu Raijua yang Nomor Terdakwa lupa.
- Bahwa struktur Organisasi Desa Matei adalah sebagai berikut :
 - Kepala Desa : KAREL RIHI DO ;
 - Sekretaris Desa : TITUS DJO HEGI.
 - Kepala Seksi Pemerintahan : DESENTUS F. HAE.
 - Kepala Seksi Kesejahteraan : NORI.S.MOJO DJAMI;
 - Kepala Urusan Perencanaan : LEXI S.BALE DOBBO ;
 - Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum : PETRONELA KOLA MOHE;
 - Kepala Urusan Keuangan /Bedahara : MERLIN KANA MANGNGI.
- Bahwa Tugas dan Kewenangan tersangka sebagai Kepala Desa Matei tahun 2021 s/d 2026 Kecamatan Sabu Tengah Kabupaten Sabu Raijua adalah sebagai berikut :
 - Sebagai Pengguna Anggaran di Desa Matei.
 - Menjalankan Pemerintahan Desa.
 - Melayani Masyarakat
- Jumlah anggaran tahu 2021 dan tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2021 terdiri dari :

 - Dana Desa (DD) sebesar Rp. 1.414.307.000. (satu milyar empat ratus empat belas juta tiga ratus tujuh ribu rupiah).
 - Alokasi Dana Desa (ADD) Sebesar Rp. 589.174.423.(lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).Tahun Anggaran 2022 terdiri dari :
 - Matei tahun 2021 s/d 2026 Kecamatan Sabu Tengah Kabupaten Sabu Raijua Dana Desa (DD) sebesar Rp. 1.003.142.000, (satu milyar tiga juta seratus empat puluh dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.569.614.931 (lima ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah);

Bahwa :

- untuk Anggaran tahun 2021 di pergunakan untuk :

A. Dana Desa (DD) digunakan untuk :

1. Penanggulangan Covid 19 sebesar Rp. 183.656.000 ;
2. Perumahan layak huni untuk 33 unit @ sebesar Rp 25.000.000 dengan total keseluruhan Rp. 825.000.000 ;
3. BLT sebesar Rp. 111.600.000 ;
4. Pengadaan Air bersih sebesar Rp. 38.750.000 ;
5. Pengadaan Ayam Kampung dan Pelatihan sbesar Rp. 5.000.000 ;
6. Pengadaan Bibit Jagung sebesar Rp.22.590.000 ;
7. Pengadaan Pupuk sebesar Rp. 57.730.000 ;
8. Kelompok Bengkel sebesar Rp. 10.885.560;
9. Pengadaan seni Budaya sebesar Rp. 6.000.000 ;
10. Honor KPM sebesar Rp. 6.000.000 ;
11. Pengadaan 2 unit Laptop merk Asus sebesar Rp. 19.000.000 ;
12. Honor Pendidik PAUD untuk 2 orang sebesar Rp. 9.600.000 ;
13. Pengadaan Alat Kesehatan Atrokometrik sebesar Rp. 10.000.000 ;
14. Pengadaan Penyangga kaki tiga sebesar Rp. 5.000.000 ;
15. Pengadaan Mebel sebesar Rp. 17.500.000 ;
16. PMT (Pemberian makanan tambahan) Balita sebesar Rp. 37.620.000;
17. Pemberian Makan Tambahan (PMT) Lansia sebesar Rp. 16.960.000;
18. Pemberian Makan Tambahan (PMT) Ibu Hamil sebesar Rp. 4.320.000.
19. Pemberian Makan Tambahan(PMT) PAUD sebesar Rp.17.200.000.
20. Insentif untuk 29 orang Kader sebesar Rp. 34.800.000 (kader Lansia 5 Orang, Kader Posyadu 15 orang, Kader BKB 9 orang);
21. Pembuatan Pagar Rumah Baca sebesar Rp. 57.914.886,

B. Alokasi Dana Desa (ADD) di gunakan untuk :

1. Operasional kantor Desa sebesar Rp. 11.009.054;
2. Operasional BPD sebesar Rp. 11.000.000 yang terdiri dari Admin/Operator Rp. 6.000.000 dan Biaya Administrasi BPD Rp. 5.000.000;
3. Tunjangan Kades sebesar Rp. 42.000.000 ;
4. Tunjangan Sekdes sebesar Rp. 26.700.000 ;
5. Tunjangan Kaur 3 Orang sebesar Rp. 72.828.000 ;
6. Tunjangan Kasi 2 orang sebesar Rp. 48.552.000 ;
7. Tunjangan Kadus 4 orang sebesar Rp. 97.104.000 ;

Halaman 129 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tunjangan Ketua BPD sebesar Rp. 13.000.000 ;
 9. Tunjangan Wakil BPD sebesar Rp. 11.400.000 ;
 10. Tunjangan Sekretaris BPD sebesar Rp. 9.600.000 ;
 11. Tunjangan Anggota BPD 2 orang sebesar Rp. 14.400.000;
 12. Insentif RT 16 Orang sebesar Rp. 144.000.000;
 13. Insentif RW 8 Orang sebesar Rp. 2.000.000;
 14. Operasional PKK sebesar Rp. 2.000.000;
 15. Biaya Pemeliharaan Motor Dinas sebesar Rp. 3.000.000
- untuk Anggaran tahun 2022 di pergunakan untuk :
- A. Dana Desa (DD) digunakan untuk :
1. Pelaksanaan Kegiatan SDGs sebesar RP. 19.340.200.
 2. Penyelenggaraan Musyawarah Desa sebesar Rp 856.000.
 3. Pelaksanaan Musrenbangdes sebesar Rp. 841.600.
 4. Penyusunan RKPDes sebesar Rp. 1.556.000
 5. Penyusunan RKPDes sebesar Rp. 10.000.000.
 6. Biaya Penyusunan LPJ APBDes sebesar Rp. 2.118.100
 7. Penyusunan Laporan Kepala Desa sebesar Rp. 1.250.000
 8. Pembuatan Baliho APBDes sebesar Rp. 1.000.000
 9. Administrasi BPD sebesar Rp. 5.556.225
 10. Honor dan ATK KPM sebesar Rp. 10.238.000.
 11. PMT (Pemberian makanan tambahan) Bayi Balita sebesar Rp. 24.998.500
 12. Pemberian Makan Tambahan (PMT) Ibu Hamil sebesar Rp. 15.000.000.
 13. Transpor Kader BKB dan Kader Lansia sebesar Rp. 6.000.000
 14. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan sebesar Rp. 80.251.360
 15. Pengadaan Meubiller Posyandu sebesar Rp.5.920.000
 16. Rumah Layak Huni untuk 9 unit sebesar Rp. 225.000.000
 17. Operasional PKK sebesar Rp. 2.000.000
 18. Pengadaan Rontok Padi sebesar Rp. 21.397.850
 19. Pengadaan mesin potong sebesar Rp. 2.736.240
 20. Penbanguan Kandang dan pengadaan ayam potong sebesar Rp. 17.081.900
 21. Pengadaan bibit jagung dan pupuk sebesar Rp. 170.319.000
 22. Budi daya tanaman porang sebesar Rp. 29.800.000
 23. Pengadaan air bersih sebanyak 75 Tangki @ Rp. 200.000, sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 15.000.000
 24. BLT sebesar Rp. 401.256.800
 25. Dana Silpa 2021 sebesar Rp. 52.461.633.

Halaman 130 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



- B. Alokasi Dana Desa (ADD) di gunakan untuk :
1. Operasional kantor Desa sebesar Rp. 11.009.054
 2. Operasional BPD sebesar Rp. 11.000.000 yang terdiri dari Admin/Operator Rp. 6.000.000 dan Biaya Administrasi BPD Rp. 5.000.000,
 3. Tunjangan Kades sebesar Rp. 42.000.000
 4. Tunjangan Sekdes sebesar Rp. 26.700.000
 5. Tunjangan Kaur 3 Orang sebesar Rp. 72.828.000
 6. Tunjangan Kasi 2 orang sebesar Rp. 48.552.000
 7. Tunjangan Kadus 4 orang sebesar Rp. 97.104.000
 8. Tunjangan Ketua BPD sebesar Rp. 13.000.000
 9. Tunjangan Wakil BPD sebesar Rp. 11.400.000
 10. Tunjangan Sekretaris BPD sebesar Rp. 9.600.000
 11. Tunjangan Anggota BPD 2 orang sebesar Rp. 14.400.000
 12. Insentif RT 16 Orang sebesar Rp. 144.000.000
 13. Insentif RW 8 Orang sebesar Rp. 2.000.000
 14. Operasional PKK sebesar Rp. 2.000.000
 15. Biaya Pemeliharaan Motor Dinas sebesar Rp. 3.000.000;
- Bahwa mekanisme untuk pencairan anggaran tahun 2021 dan 2022 adalah sekretaris Desa membuat permohonan tentang pencairan anggaran yang disertai laporan pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang dilaksanakan kemudian Terdakwa selaku Kepala Desa Matei menandatangani permohonan tersebut selanjutnya permohonan tersebut diajukan ke Kecamatan untuk memperoleh Rekomendasi dari pihak kecamatan dan setelah mendapat rekomendasi dari pihak kecamatan selanjutnya permohonan tersebut di bawa ke Dinas PMD Kabupaten Sabu Raijua untuk di mintakan Rekomendasi pencairan kepada pihak untuk Dinas PMD dan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas PMD selanjutnya Terdakwa sebagai Kepala Desa dengan Bendahara ke Bank untuk melakukan pencairan anggaran Desa Matei.
 - Bahwa yang dapat melakukan pencairan anggaran Desa Matei tahun 2021 dan tahun 2022 adalah Kepala Desa dengan Bendahara karena untuk tanda tangan pada Slip penarikan harus kepala Desa dan Bendahara ;
 - Bahwa Desa Matei melakukan Pencairan 3 kali dalam satu tahun pada tahun 2021 dan tahun 2022 dan Terdakwa sebagai Kepala Desa Matei bersama Bendahara ;
 - Bahwa pencairan yang dilakukan dalam tahun 2021 dan tahun 2022 adalah 40% pertama dari anggaran kemudian 30 % untuk yang kedua dan 30% lagi untuk yang ketiga kalinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memegang uang yang telah dicairkan tersebut adalah Bendahara Desa Matei dan di simpan di dalam brankas Desa Matei dimana pada tahun 2021 masih tersimpan di kantor desa akan tetapi pada tahun 2022 brankas tersebut berada di rumah Bendahara di karenakan pintu dan jendela kantor Desa Matei rusak akibat seroja dan Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak uang yang di simpan di dalam brankas tersebut dan Terdakwa juga tidak mengetahui berapa banyak uang yang seharusnya bendara pegang secara tunai.
- Bahwa terkait dengan peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2019 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Desa pasal 56 yang berbunyi “ Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa dengan jumlah paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa setelah uang tersebut cair yang dilakukan oleh Bendahara adalah membayar semua kegiatan Desa Matei ;
- Bahwa yang bisa melakukan kegiatan Pengadaan atau Pembelian di Desa Matei adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, sedangkan untuk Pembayaran dilakukan oleh Bendahara ;
- Bahwa Kegiatan Pengadaan dan Pembelian yang Terdakwa lakukan adalah untuk barang-barang yang tidak ada di Sabu contohnya Pembelian alat Potong Rumput sebanyak 1 Unit seharga Rp. 2.000.000 dan alat rontok Padi sebanyak 1 unit seharga Rp. Rp. 16.000.000 dilakukan pembelian pada tahun 2022 di toko Karya Subur di Kupang, bibit jagung unggul dilakukan pada tahun 2021 seharga Rp. 50.000.000 pembelian dilakukan di Toko Waris di Kupang setelah itu baru Terdakwa melaporkan kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk membagikan pupuk tersebut kepada masyarakat sedangkan untuk pengadaan fisik Terdakwa tidak ikut sedangkan untuk pengadaan pupuk Terdakwa ada melakukan pembelian pada tahun 2021 di CV. Tunas Baru yang ada di Sabu tengah yang jumlah dan harganya Terdakwa tidak ingat lagi sedangkan di tahun 2022 Terdakwa melakukan pembelian di CV. Tunas Baru sebanyak lebih kurang 300 karung yang harga satu karung Rp. 125.000 sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 37.500.000, untuk semua kegiatan tersebut biasanya kami membawa Kwitansi yang telah kami tuliskan anggaran yang telah kami sesuaikan dengan anggaran belanja Desa (APBDES) sehingga toko hanya menandatangani dan memberi stempel saja.
- Bahwa untuk setiap kegiatan pengadaan dan pembelian yang Terdakwa lakukan tidak melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) karena Tim Pengelola Kegiatan hanya untuk kegiatan fisik.

Halaman 132 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di libatkan untuk kegiatan yang anggarannya berjumlah Rp. 50.000.000 keatas.
- Bahwa untuk kegiatan pengadaan yang Terdakwa lakukan sudah ada tanda terimanya dan tanda terima tersebut Terdakwa serahkan kepada bendahara dan yang membuat laporan atau pertanggung jawabannya adalah bendahara, Kepala Desa, Sekretaris Desa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa meminta uang kepada bendahara dan jumlahnya pun Terdakwa tidak ingat lagi serta pada saat Terdakwa mengambil uang dari Bendahara ada tanda terima yang diberikan oleh Bendahara kepada Terdakwa.
- Bahwa terkait anggaran Dana Desa Tahun 2022, ada beberapa kegiatan yang tidak Terdakwa laksanakan, yaitu:
 1. Peningkatan produksi peternakan ayam Rp. 17.081.900.
 2. Pengadaan pakan untuk peternakan Babi Rp.4.050.000;
 3. Pembuatan kebun kelompok tani Rp.10.062.500;
 4. Pembayaran HOK/Upah tenaga Kerja RTLH Rp.45.040.000;
 5. Bantuan langsung Tunai Rp.10.800.000;
 6. Belanja bantuan mesin/peralatan mebbeller Rp.15.891.640;R
 7. Pengadaan mesin rontok padi Rp.18.661.610;
 8. Pengadaan Kambing untuk 2 kelompok Rp.23.667.500;
 9. Transport pengelolah PMT Rp.6.000.000;
- Atas kegiatan tersebut dengan total anggaran yang tidak tersangka laksanakan adalah Rp.151,255,150 (seratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang tersangka gunakan untuk keperluan pribadi tersangka namun tersangka lupa rinciannya namun seingat tersangka uang tersebut tersangka gunakan untuk keperluan sehari-hari. Namun kegiatan seluruhnya sudah dilaksanakan walau ada keterlambatan.
- Diperlihatkan kepada saudara terdakwa sebuah nota kuitansi tertanggal 30 desember 2022 bertanda tangan dan bercap milik toko Karya Subur senilai Rp.15.891.640,00 dengan rincian pesanan barang yaitu :
 1. Dua Buah Mesin Serut;
 2. Dua Buah Mesin Bor Tangan;
 3. Dua Buah Mesin Potong Kayu;
 4. Dua Buah Mesin Amplas;
 5. Dua Buah Mesin Gurinda.

Halaman 133 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperlihatkan kepada saudara terdakwa sebuah nota kuitansi bertanda tangan dan bercap milik toko Karya Subur senilai Rp. 18.161.610,00 dengan rincian pesanan barang yaitu:
 1. Satu Buah Mesin Rontok Padi
- Diperlihatkan kepada saudara terdakwa sebuah nota kuitansi bertanda tangan dan bercap milik toko Karya Subur senilai Rp. 2.427.769,00, tanggal 29 Desember 2022 dengan rincian pesanan barang yaitu:
 1. Satu Buah Mesin Potong Rumput ;
- Bahwa benar Terdakwa ada membeli Satu Buah Mesin Rontok Padi dan Satu Buah Mesin Potong Rumput namun untuk Dua Buah Mesin Serut, Dua Buah Mesin Bor Tangan, Dua Buah Mesin Potong Kayu, Dua Buah Mesin Amplas, Dua Buah Mesin Gurinda bukan Terdakwa yang belanja, dan untuk kwitansi tersebut memang bukan milik karya subur dan mengenai Cap Toko Karya subur benar Terdakwa yang memalsukannya, namun mengenai tanda tangan di dalam Kwitansi toko Karya Subur dan Tanda bukti Pengeluaran Uang yang dari aplikasi Sistem Keuangan Desa Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Diperlihatkan kepada terdakwa sebuah nota kuitansi tertanggal 2 Juli 2022 bertanda tangan dan bercap milik toko Cahaya komputer senilai Rp. 13.830.000,00 dengan rincian pesanan barang yaitu:
 - 1 Buah Laptop
 - 1 Buah Printer
- Dan berita acara serah terima barang tanggal 02 Juli 2023 antara terdakwa Yonas Longga Pela dengan Kepala Desa Matei Karel Rihi Do memuat satu buah laptop dan 1 Buah Printer;
- Diperlihatkan kepada terdakwa sebuah nota kuitansi tanggal 02 Juli 2022 bertanda tangan dan bercap milik toko Cahaya Komputer yang bernilai Rp. 10.000.000,00 dengan rincian pesanan barang yaitu:
 - 1 Buah Laptop
- Dan berita acara serah terima barang tanggal 02 Juli 2023 antara Yonas Longga Pela terdakwa dengan Kepala Desa Matei Karel Rihi Do memuat satu buah laptop, Apakah benar saudara ada membeli barang-barang tersebut di toko Cahaya Komputer dan apakah benar kuitansi cap toko dan tanda tangan benar Terdakwa ada membeli barang-barang tersebut di toko cahaya Komputer dan mengenai Kwitansi, cap toko dan tanda tangan tersebut Terdakwa tidak tahu, setahu Terdakwa , Terdakwa telah memberikan Kwitansi asli kepada bendahara, dan mengenai berita acara serah terima barang tanggal 02 Juli 2023 antara terdakwa Yonas Longga Pela dengan Terdakwa sebagai Kepala Desa Matei

Halaman 134 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



mengakui tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan Terdakwa namun Terdakwa tidak mengetahui tentang isi Berita Acara tersebut

- Bahwa pada tahun 2021 Pemerintah Desa Matei melakukan pekerjaan Pembangunan Rumah tidak layak huni dan CV Cahaya Mandiri pratama sebagai penyedia dengan sebesar Rp. 401.090.250,00, coba sudara jelaskan, Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara rinci tentang pekerjaan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni dan terhadap kwitansi tertanggal 8 juni 2021 dan Kwitansi tertanggal 19 November 2021 Terdakwa juga tidak mengetahui secara rinci dan terkait pekerjaan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni tersebut apakah barang yang diterima oleh Masyarakat sesuai dengan surat Perjanjian Kerja, Terdakwa hanya membayarkan pekerjaan tersebut sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja;
- Bahwa pada tahun 2022 oleh Pemerintah Desa Matei melakukan pekerjaan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni, dan UD.SAHABAT sebagai penyedia dengan anggaran sebesar Rp. 143,973,900, bahwa sebelumnya pihak pemerintah desa Matei telah menawarkan pekerjaan tersebut kepada CV. Cahaya Mandiri Pratama, namun karena pihak CV. Cahaya Mandiri Pratama tidak setuju dengan Rencana Anggaran Biaya dari pihak Pemerintah Desa Matei, kemudian Terdakwa memutuskan untuk menunjuk UD.Sahabat untuk menjadi penyedia barang dan jasa dalam kegiatan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Matei tahun 2022;
- Bahwa alasan Terdakwa menunjuk langsung UD.SAHABAT menjadi penyedia barang dan jasa dalam kegiatan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Matei tahun 2022, alasannya karena Direktur dari UD.SAHABAT yaitu terdakwa Yusak I Miha Balo merupakan menantu Terdakwa ;
- Diperlihatkan bukti Kwitansi tertanggal 12 Desember 2022 sebesar Rp.115.269.420 (seratus lima belas juta dua ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah) untuk pembayaran bahan non Lokal Pembangunan Rumah Layak Huni dan tanda Bukti Pengeluaran Uang dan Nota pembelian bahan non Lokal Pembangunan Rumah Layak Huni tertanggal 12 Desember 2022 sebesar Rp. 143.973.900 (seratus empat puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga Ribu Sembilan ratus rupiah) dan Kwitansi tertanggal 10 Agustus 2022 sebesar Rp.28.704.480 (dua puluh delapan juta tujuh ratus empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah), bahwa Terdakwa sudah lupa mana yang benar dan Terdakwa juga tidak tahu kenapa terdapat 2 (dua) Tanda Bukti Pengeluaran Uang namun pembayaran yang berbeda namun untuk kegiatan yang sama yaitu pembayaran bahan non Lokal Pembangunan Rumah Layak

Halaman 135 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huni dan ditanggal yang sama, Terdakwa mengakui segala administrasi yang terkait UD.SAHABAT Terdakwa yang menandatangani;

- Bahwa terkait nota pembelian barang-barang yang lain pada tahun 2021 dan tahun 2022 oleh Desa Matei, hampir semua terkait nota pembelian barang yang lain pada tahun 2021 dan tahun 2022 oleh desa Matei, Terdakwa yang menandatangani, namun mengenai pembelian bibit jagung Terdakwa tidak mengetahui, akan tetapi Terdakwa menandatangani nya karena Terdakwa mengira itu nota untuk pembelian bahan bangunan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 9 Unit.
- Bahwa Pemerintah Desa Matei ada melakukan pemesanan terhadap Nasi dan juga Snack akan tetapi Terdakwa lupa kapan memesannya apakah tahun 2021 atau tahun 2022 dan Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak dan apa saja menunya;
- Bahwa tidak ada transfer terdakwa lain yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Matei dengan kios Tiara karena Kios Tiara setahu Terdakwa hanya menjual makanan dan minuman ringan ;
- Bahwa terkait Kwitansi dan beberapa tranterdakwa antara pemerintah Desa Matei dan kios Tiara seperti pembelian bibit ayam dan Pakan ternak tersebut Terdakwa pastikan tidak benar, karena Kios Tiara yang dimiliki istri Terdakwa tersebut tidak menjual barang-barang tersebut, namun kemungkinan Kwitansi-Kwitansi tersebut dibuat oleh bendahara desa karena bendahara desa memegang stempel Kios Tiara dan UD. SAHABAT yang memang atas seizin Terdakwa yang dimaksudkan untuk mempercepat administrasi ;
- Diperlihatkan sebuah nota kuitansi tertanggal 16 November 2021 yang mana ada tanda tangan dan cap milik toko Sentral Bangunan yang bernilai Rp.9.957.560 dengan rincian pesanan sebagai berikut :
 - 1 Unit Mesin kompresor;
 - 1 Set Kunci Pas Ring;
 - 1 Set Obeng Ketok;
 - 1 set kunci shock;
 - 1 set kunci T;
 - 20 buah ban dalam depan;
 - 20 buah ban dalam belakang
 - 6 buah ban luar depan
 - 5 buah ban luar belakang
 - 20 botol oli federal.

Halaman 136 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait pembelian barang-barang tersebut di toko sentral bangunan namun Terdakwa ada menghubungi Ketua Kelompok usaha bengkel dan menanyakan tentang Nota asli pemberian barang tersebut dan nota tersebut ada pada ketua Kelompok Usaha Bengkel, dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat kwitansi toko Sentral bangunan tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu terkait pengambilan uang sebesar Rp.97.976.000 (sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran Rumah Tidak Layak Huni namun uang sebesar Rp.44.910.676 (empat puluh empat juta sembilan ratus sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) pada tanggal 14 desember 2022 untuk uang pembelian Jagung dan mengenai sekretaris desa seingat Terdakwa pada saat Terdakwa meminta uang Rp.97.976.000 (sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) tidak ada sekretaris desa yaitu Titus Djo Hegi;
- Bahwa terdakwa tidak tahu terkait peminjaman uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 5 Januari 2023, uang sebesar Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah), pada tanggal 9 Januari 2023 dan uang sebesar Rp.60.325.000,- (enam puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 17 Januari 2023 dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa tidak tahu tentang hal itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Penyelenggaraan Pemeritah Desa Matei TA. 2022;
2. 1 (satu) map warna biru tanda bukti pengeluaran uang;
3. 1 (satu) map warna hijau Peraturan Desa Matei No : 3 tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes TA. 2022;
4. 1 (satu) map warna biru Surat Permintaan Pembayaran TA. 2022;
5. 1 (satu) klip foto copy Peraturan Bupati Sabu Raijua No : 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Sabu Raijua TA. 2021;
6. 1 (satu) klip foto copy Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa TA. 2021;
7. 1 (satu) klip foto copy Peraturan Desa Matei Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa);
8. 1 (satu) klip foto copy Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Halaman 137 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa (RPJM-Des) Tahun : 2021 s/d 2026;
9. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Nominatif Pembayaran Transportasi Pendataan SDGs TA. 2021;
 10. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Nominatif Pembayaran Tunjangan Penghasilan Kepala Desa Bulan : Januari s/d Juli 2021;
 11. 14 (empat belas) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran TA. 2021 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 12. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Nominatif Pembayaran Tunjangan Kedudukan Tenaga Admin BPD Bulan : Januari s/d Juli 2021;
 13. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pemerintah Desa Matei TA. 2021;
 14. 2 (dua) lembar foto copy Daftar Nominatif Pembayaran Honorarium Tim Penyusun RPJMDes TA.2021;
 15. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Nominatif Pembayaran Honorarium Tim Penyusun APBDes TA. 2021;
 16. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Nominatif Pembayaran Honorarium Tim Penyusun RKPDes TA. 2021;
 17. 1 (satu) klip foto copy Keputusan Kepala Desa Matei Nomor 11/KEP/DM-SR/I/2021 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun 2021;
 18. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Nominatif Pembayaran Transportasi Kader Posyandu Bulan : Januari s/d Desember 2021;
 19. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Nominatif Pembayaran Transportasi Kader Lansia Bulan : Januari s/d Desember 2021;
 20. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Nominatif Pembayaran Transportasi Kader BKB Bulan : Januari s/d Desember 2021;
 21. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Nominatif Pembayaran Transportasi Kader KPM Bulan : Januari s/d Desember 2021;
 22. 3 (tiga) klip foto copy Formular 4 (Scordcards Konvergensi Desa) Laporan Konvergensi Pencegahan Stunting Tingkat Desa Terhadap Sasaran Rumah Tangga 1.000 HPK;
 23. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Nominatif Pembayaran Honorarium Narasumber Pelatihan Kelompok Maju Bersama (Ayam Kampung) TA. 2021;
 24. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Nominatif Pembayaran Honorarium Panitia Pelatihan Kelompok Maju Bersama (Ayam Kampung) TA. 2021;

Halaman 138 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 25.1 (satu) lembar foto copy Daftar Nominatif Pembayaran Honorarium Peserta Pelatihan Kelompok Maju Bersama (Ayam Kampung) TA. 2021;
- 26.1 (satu) lembar foto copy Daftar Nominatif Pembayaran Honorarium Narasumber Pelatihan Kelompok Ruba Deo (Perbengkelan) TA. 2021;
- 27.1 (satu) lembar foto copy Daftar Nominatif Pembayaran Honorarium Panitia Pelatihan Kelompok Ruba Deo (Perbengkelan) TA. 2021;
- 28.1 (satu) lembar Daftar Nominatif Pembayaran Honorarium Peserta Pelatihan Kelompok Ruba Deo (Perbengkelan) TA. 2021;
- 29.1 (satu) klip foto copy Keputusan Kepala Desa Matei Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Pupuk dan Bibit Jagung TA. 2021;
- 30.1 (satu) klip foto copy Daftar Usulan Reguler Hasil Musrembang Desa TA. 2021;
- 31.3 (tiga) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran TA. 2021 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- 32.1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Daud Wake Lulu;
- 33.1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Melkianus Lena Djila;
- 34.1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Bendelina Kana Mangngi;
- 35.1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Martinuis Modjo Djami;
- 36.1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Rahel Djo Hau;
- 37.1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Novrianus Bae Kana;
- 38.1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Reirenius



Dimu Ludi;

39.1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Piter Kana Mangngi;

40.1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Bernabas Kale Uke;

41.1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Ribka Udju Lomi;

42.1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Mateos Lomi Djami;

43.1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Markus Ede;

44.1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Nataniel Kale Djara;

45.1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Nataniel Djara Rohi;

46.1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Yuliana Lena Djila;

47.1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Rohiber Riwu Rohi;

48.1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Markus Lado Djo;

49.1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Jemison Riwu Djera;

50.1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Spotsi M. Hae;



- 51.1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Julius Djo Hegi;
- 52.1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Jepron Babis;
- 53.1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Ronaldi Lay Lena;
- 54.1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Yohana Bule;
- 55.1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Petrus Lena Bangngu;
- 56.1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Leonidas Bale Dabbo;
- 57.1 (satu) klip foto copy Peraturan Kepala Desa Matei Nomor 2 Tahun 2021 tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa akibat dampak pandemi covid-19;
- 58.1 (satu) lembar foto copy Daftar Nama-Nama Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa akibat dampak pandemi Covid-19;
- 59.2 (dua) lembar foto copy Laporan Realisasi BLT Bulan September 2021;
- 60.1 (satu) klip foto copy Daftar Nama Pembayaran Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa akibat dampak pandemi Covid-19 Bulan Agustus 2021;
- 61.1 (satu) klip foto copy Daftar Nama Pembayaran Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa akibat dampak pandemi Covid-19 Bulan September 2021;
- 62.1 (satu) klip foto copy Daftar Nama Pembayaran Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa akibat dampak pandemi Covid-19 Bulan Maret s/d Mei 2021;
- 63.1 (satu) klip foto copy Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa BLT Desa Matei Bulan Februari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64.1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Penawaran Nomor 03/DM-SR/TPBJ/VI/2021;
- 65.1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Bidang Penanggulangan Bencana. Darurat dan Mendesak TA. 2021;
- 66.1 (satu) lembar foto copy Surat Klarifikasi dan Negosiasi Nomor 02/DM/TPBK/VI/2021;
- 67.1 (satu) lembar foto copy Daftar Format Pengadaan Barang/Jasa;
- 68.1 (satu) lembar foto copy Daftar Rincian Penawaran Harga Barang/Jasa termasuk Pajak kepada Negara dan Bea Materai;
- 69.1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Penawaran Pengadaan Barang/Jasa;
- 70.1 (satu) lembar foto copy Surat Penawaran Harga Pengadaan Barang/Jasa;
- 71.1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 04/SPK/DM-SR/VI/2021;
- 72.1 (satu) lembar foto copy Surat Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan;
- 73.1 (satu) klip foto copy Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Rancangan RKPDESA TA. 2022;
- 74.1 (satu) klip foto copy Laporan Kepala Desa atas Realisasi RKP Desa TA. 2021;
- 75.1 (satu) lembar foto copy Daftar Format Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) TA. 2022;
- 76.1 (satu) lembar foto copy Rencana Kegiatan Pembangunan Desa;
- 77.1 (satu) lembar foto copy Daftar Kegiatan Pembangunan yang Masuk ke Desa;
- 78.1 (satu) klip foto copy Laporan Tahap I s.d III TA. 2021;
- 79.1 (satu) lembar foto copy Lampiran Format Permintaan Data (Pemanfaatan Dana Desa 20% untuk Program Ketahanan Pangan dan Hewani);
- 80.1 (satu) klip foto copy Rencana Anggaran Kas Desa TA. 2022;
- 81.1 (satu) bundel foto copy APBDes Nomor 4 Tahun 2022 TA. 2022;
- 82.1 (satu) klip foto copy Berita Acara Musyawarah Desa Penetapan APBDes TA. 2022;
- 83.1 (satu) klip foto copy Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa bagi Keluarga Miskin Bulan Mei-Juni 2020;
- 84.1 (satu) foto copy Surat Pengantar Permohonan Pencairan ADD Tahap I TA. 2021;

Halaman 142 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85.1 (satu) klip foto copy Berita Acara Musrembang Desa Tahun 2021;
- 86.1 (satu) foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Matei Nomor 08/KEP/DM-SR/I/2021 TENTANG Pengangkatan Tenaga Adminitrasi BPD pada Desa Matei TA. 2021;
- 87.1 (satu) klip foto copy Rincian Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa Tahap I TA. 2022;
- 88.1 (satu) lembar foto copy Rincian Penggunaan Dana Desa Tahap I TA. 2022;
- 89.1 (satu) klip foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Matei Nomor 20/KEP/DM-SR/IV/2021 tentang Penerima Manfaat Bantuan Stimulan Rumah Tidak Layak Huni bagi Fakir Miskin TA. 2021;
- 90.1 (satu) klip foto copy Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa BLT Desa Matei Periode Januari 2021;
- 91.2 (dua) lembar foto copy Surat Pengantar Permohonan Pencairan Silpa TA. 2021;
- 92.1 (satu) klip foto copy Rancangan RKPDESA TA. 2021;
- 93.1 (satu) klip foto copy SK Kepala Desa Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Pupuk dan Bibit Jagung tahun anggaran 2021;
- 94.2 (dua) klip foto copy daftar pembagian pupuk TA 2021'
- 95.1 (satu) klip foto copy surat permintaan pencairan alokasi dana desa TA 2021;
- 96.1 (satu) klip foto copy surat kesepakatan kemitraan;
- 97.2 (dua) lembar foto copy daftar nominatif pembayaran honorarium tim PPKD;
- 98.1 (satu) lembar foto copy laporan kepala desa atas realisasi RKP Desa Tahun 2021;
- 99.1 (satu) lembar foto copy surat permintaan penyaluran dana desa tahap 1 tahun 2022;
- 100.1 (satu) lembar foto copy Daftar Nominatif Pembayaran tunjangan kedudukan BPD Bulan : Januari s/d Juli 2021;
- 101.2 (dua) lembar foto copy surat permintaan pembayaran tahun anggaran 2021 bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa;
- 102.1 (satu) klip foto copy rincian penggunaan dana;
- 103.1 (satu) map warna kuning surat permintaan pembayaran tahun anggaran 2022 bidang penanggulanagan benccana, darurat dan

Halaman 143 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendesak desa;

104.1 (satu) bundel foto copy tanda bukti pengeluaran uang tahun anggaran 2021;

105.1 (satu) buku pengeluaran bendahara berwarna merah tahun 2022-2023;

106.1 (satu) klip Rincian Anggaran Pendapatan Desa Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun Anggaran 2023;

107.1 (satu) lembar bukti Penerimaan Pajak Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun 2021 terkait pph 22 atas pengadaan pasir untuk pembangunan rumah tidak layak huni;

108.1 (satu) lembar bukti Penerimaan Pajak Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun 2021 terkait ppn atas biaya konsumsi SDGs sebesar Rp.43.636;

109.1 (satu) lembar bukti Penerimaan Pajak Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun 2021 terkait ppn atas biaya konsumsi SDGs sebesar Rp.8.727;

110.1 (satu) lembar bukti Penerimaan Pajak Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun 2021 terkait ppn atas biaya konsumsi SDGs sebesar Rp.17.640;

111.2 (dua) lembar bukti Penerimaan Pajak Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun 2021 terkait ppn atas belanja peralatan untuk posyandu sebesar Rp.1.090.909;

112.2 (dua) lembar bukti Penerimaan Pajak Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun 2021 terkait pph22 atas belanja peralatan kesehatan untuk posyandu sebesar Rp. 163.636;

113.1 (satu) lembar bukti Penerimaan Pajak Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun 2021 terkait ppn atas belanja bahan non lokal untuk taman baca sebesar 2.139.947;

114.1 (satu) lembar bukti Penerimaan Pajak Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun 2021 terkait pph22 atas belanja bahan non lokal taman baca sebesar Rp. 320.992;

115.1 (satu) lembar bukti Penerimaan Pajak Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun 2021 terkait pph22 atas belanja bahan batako untuk pagar taman baca sebesar Rp. 160.125;

116.1 (satu) lembar bukti Penerimaan Pajak Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun 2021 terkait pengadaan bahan lokal taman baca sebesar Rp. 237.273;

Halaman 144 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



- 117.1 (satu) lembar bukti Penerimaan Pajak Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun 2021 terkait ppn atas pembayaran pengadaan masker untuk masyarat sebesar Rp. 1.018.182;
- 118.1 (satu) lembar bukti Penerimaan Pajak Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun 2021 terkait pph22 atas pembayaran pengadaan masker untuk masyarat sebesar Rp. 152.727;
- 119.1 (satu) lembar bukti Penerimaan Pajak Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun 2021 terkait pph22 atas pembayaran pengadaan pasir pembangunan posko covid 19 sebesar Rp.24.545;
- 120.1 (satu) lembar bukti Penerimaan Pajak Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun 2021 terkait ppn atas pembayaran bahan lokal pembangunan posko covid 19 sebesar Rp.580.273;
- 121.1 (satu) lembar bukti Penerimaan Pajak Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun 2021 terkait pph22 atas belanja bahan non lokal pembangunan posko covid 19 sebesar Rp.87.041;
- 122.1 (satu) lembar bukti Penerimaan Pajak Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun 2021 terkait pph23 atas pembayaran sewa sound system sebesar Rp. 158.596;
- 123.1 (satu) lembar bukti Penerimaan Pajak Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun 2021 terkait ppn atas pembayaran muebiler pembangunan posko covid 19 sebesar Rp.177.273;
- 124.1 (satu) lembar bukti Penerimaan Pajak Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun 2021 sebesar Rp.68.182;
- 125.1 (satu) klip Penerimaan Pajak Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun 2021 terkait ppn dan pph22 atas belanja peralatan posko covid-19;
- 126.1 (satu) klip Penerimaan Pajak Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun 2021 terkait ppn dan pph22 atas belanja vitamin untuk masyarakat;
- 127.1 (satu) klip Penerimaan Pajak Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun 2021 terkait ppn dan pph22 atas pengadaan bahan non lokal pembangunan posko covid 19;
- 128.1 (satu) lembar print foto semen;
- 129.1 (satu) lembar print foto timbangan berat badan;
- 130.1 (satu) lembar print foto masker;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 131.1 (satu) lembar prin foto Posko Covid 19 Desa Matei kecamatan Sabu Tengah;
- 132.1 (satu) klip print foto kantor desa Matei Kecamatan Sabu Tengah;
- 133.1 (satu) lembar surat nomor 02/DM/TPBJ/VI/2021 perihal klarifikasi dan Negosiasi kepada CV.Cahaya Mandiri Pratama tanggal 23 Juni 2021;
- 134.1 (satu) lembar surat nomor 03/DM-SR/TPBJ/VI/2021 perihal persetujuan penawaran kepada CV.Cahaya Mandiri Pratama tanggal 23 Juni 2021;
- 135.1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 1.950.000 pada tanggal 14 April 2021;
- 136.1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 1.925.000 pada tanggal 14 April 2021;
- 137.1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 250.000 pada tanggal 14 April 2021;
- 138.1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 1.800.000 pada tanggal 14 April 2021;
- 139.1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 350.000 pada tanggal 16 April 2021;
- 140.1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 1.000.000 pada tanggal 16 April 2021;
- 141.1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 500.000 pada tanggal 02 Juni 2021;
- 142.1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 9.300.000 pada tanggal 08 Juni 2021;
- 143.1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 9.300.000 pada tanggal 15 Juli 2021;
- 144.1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 4.420.00 pada tanggal 30 Juli 2021;
- 145.1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 880.000 pada tanggal 30 Juli 2021;
- 146.1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 1.293.600 pada tanggal 30 Juli 2021;
- 147.1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 480.000 pada tanggal 30 Juli 2021
- 148.1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 27.900.000 pada tanggal 06 Agustus 2021;

Halaman 146 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 149.1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 3.000.000 pada tanggal 30 Desember 2022;
- 150.1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 440.000 pada tanggal 30 Desember 2022;
- 151.1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 3.671.750 pada tanggal 30 Desember 2022;
- 152.1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 1.800.000 pada tanggal 30 Desember 2022;
- 153.1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 919.150 pada tanggal 30 Desember 2022;
- 154.1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 900.000 pada tanggal 30 Desember 2022;
- 155.1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 23.227.500 pada tanggal 30 Desember 2022;
- 156.1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 6.176.000 pada tanggal 30 Desember 2022;
- 157.1 (satu) klip tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 45.040.000 pada tanggal 30 Desember 2022;
- 158.1 (satu) klip tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 6.000.000 pada tanggal 30 Desember 2022;
- 159.1 (satu) klip tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 9.900.000 pada tanggal 30 Desember 2022;
- 160.1 (satu) lembar Daftar Nominatif Pembayaran Transportasi Pendataan SDGs Tahun Anggaran 2021;
- 161.1 (satu) lembar Daftar Nama Penerima BLT Dana Desa Akibat Pandemi Covid 19 Desa Matei kecamatan Sabu Tengah Tahun 2021
- 162.1 (satu) klip Daftar Nama Pembayaran Penerimaan BLT Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Covid 19 Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Bulan Januari 2021;
- 163.1 (satu) klip Daftar Nama Pembayaran Penerimaan BLT Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Covid 19 Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Bulan Februari 2021;
- 164.2 (dua) klip Daftar Nama Pembayaran Penerimaan BLT Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Covid 19 Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Bulan Maret 2021;
- 165.1 (satu) klip Daftar Nama Pembayaran Penerimaan BLT Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Covid 19 Desa Matei Kecamatan Sabu

Halaman 147 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Bulan April 2021;

166. 1 (satu) klip Daftar Nama Pembayaran Penerimaan BLT Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Covid 19 Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Bulan Mei 2021;

167. 1 (satu) klip Daftar Nama Pembayaran Penerimaan BLT Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Covid 19 Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Bulan Agustus 2021;

168. 1 (satu) klip Daftar Nama Pembayaran Penerimaan BLT Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Covid 19 Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Bulan September 2021;

169. 1 (satu) klip Laporan Realisasi Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Periode Maret-Mei 2021 Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah;

170. 1 (satu) klip Laporan Realisasi Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Periode Bulan September 2021 Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah;

171. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2021;

172. 1 (satu) lembar Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 Unit tanggal 24 Desember 2021;

173. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 sebesar 83.700.000 pada tanggal 09 September 2021;

174. 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas Nama Yusak Imanuel Miha Balo;

175. 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama Moses Djami Mau;

176. 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas Nama David Alexander Radja;

177. 1 (satu) klip Surat Perjanjian Sewa Sound System dan Mic Nomor: 01/DM-SR/IV/2021 tanggal 16 April Tahun 2021;

178. 2 (dua) klip Daftar Pembagian Vitamin Tahun 2021 Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah;

179. 1 (satu) lembar Daftar Pembagian Vitamin Tahun 2021 Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah;

180. 1 (satu) klip Daftar Nama Pembagian Bibit Jagung Tahun Anggaran 2021;

181. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;

182. 1 (satu) lembar Daftar Nominatif Pembayaran Pengadaan Ayam Bloiler Kelompok Usaha Tahun Anggaran 2022;

Halaman 148 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 183.1 (satu) lembar Daftar Nominatif Pembayaran Pengadaan Pakan/Pelet Bagi Kelompok Babi Tahun Anggaran 2022;
- 184.1 (satu) klip Daftar Penerima Pembagian Masker Tahun 2021;
- 185.1 (satu) lembar Kekurangan dan Kesalahan Desa Matei Tahap III Tahun 2022;
- 186.1 (satu) buku Peraturan Desa Materi Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- 187.1 (satu) buku Peraturan Desa Matei Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMdes) Tahun 2019-2024;
- 188.1 (satu) buku Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2020;
- 189.1 (satu) klip Peraturan Kepala Desa Matei Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Daftar Penerima Manfaat BLT Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Covid 19;
- 190.1 (satu) Map Biru Dokumen Pertanggung Jawaban Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun Anggaran 2021;
- 191.1 (satu) Map Biru Dokumen Pertanggung Jawaban Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun Anggaran 2022;
- 192.1 (satu) Map Merah berisi Pelaporan Pembayaran Pajak pada Kegiatan Tahun Anggaran 2021-2022.
- 193.1 (satu) buku nota kontan berwarna kuning berisikan catatan;
- 194.1 (satu) jilid asli dokumen penawaran pekerjaan rumah layak huni desa matei TA 2021 (CV. Naslia contractor dan Leveransir);
- 195.1 (satu) jilid asli dokumen penawaran pekerjaan rumah layak huni desa matei TA 2021 (CV. Dideer Jln. Mercusuar Rt 002 Rw 001 Eiada-Sabu Timur);
- 196.1 (satu) klip Ceklis Perkades BLT Desa Tahun Anggaran 2021;
- 197.1 (satu) Map berwarna Hitam tentang Laporan Kegiatan Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah tahun anggaran 2021;
- 198.1 (satu) Map berwarna biru tentang Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2021;
- 199.1 (satu) Map berwarna biru tentang Pajak DD Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahap I Tahun Anggaran 2022;
- 200.1 (satu) Map berwarna kuning tentang Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa Matei Kecamatan Sabu

Halaman 149 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah Tahun Anggaran 2022;

201. 1 (satu) Map berwarna biru tentang Peraturan Desa Matei Nomor: 03 Tahun 2023 tentang laporan pertanggung jawaban realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2022;

202. 1 (satu) Map berwarna biru tentang DD Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahap II dan Tahap III Tahun Anggaran 2022;

203. 1 (satu) Map berwarna merah tentang ADD Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun Anggaran 2022;

204. 1 (satu) Bendel berwarna biru tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun Anggaran 2022

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Karel Rihi Do adalah Kepala Desa Desai terpilih yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor 424/KEP/HK/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2026;
- Bahwa Terdakwa Karel Rihi Do menjabat sebagai Kepala Desa Matei memiliki tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa antara lain :
 1. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 2. Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan Kepala Desa adalah PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan;
- Bahwa Desa Materi di Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Sabu Raijua mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :
 1. Kepala Desa : KAREL RIHI DO

Halaman 150 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sekretaris Desa : TITUS DJO HEGI
3. Kepala Seksi Pemerintahan : DESENTUS F. HAE
4. Kepala Seksi Kesejahteraan : NORI.S.MOJO DJAMI
5. Kepala Urusan Perencanaan : LEXI S.BALE DOBBO
6. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum : PETRONELA KOLA MOHE
7. Kepala Urusan Keuangan /Bendahara : MERLIN KANA MANGNGI

- Bahwa pada tahun anggaran 2021 Desa Matei Kabupaten Sabu Raijua mendapatkan anggaran DD (Dana Desa) sebesar Rp. 1.414.307.000,- (satu milyar empat ratus empat belas juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) sedangkan ADD (Alokasi Dana Desa) sebesar Rp. 589.174.423,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) dan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi (BHPR) sebesar Rp. 6.396.846,- (enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) setelah dilakukan perubahan atas perintah pihak Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kabupaten Raijua sehingga total Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Matei Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 2.009.878.269,- (dua milyar Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan dua ratus enam puluh Sembilan rupiah);

- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Matei tahun anggaran 2021 tersebut diperuntukkan untuk kegiatan antara lain :

Dana Desa (DD):

- Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 1.157.018.475,- (satu milyar seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 18.308.000,- (delapan belas juta tiga ratus delapan ribu rupiah);
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 141.812.440,- (seratus empat puluh satu juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus empat puluh rupiah);
- Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa sebesar Rp. 150.350.000,- (seratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Alokasi Dana Desa (ADD) :

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp. 589.174.423,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah)

Halaman 151 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun anggaran 2022 Desa Matei Kabupaten Sabu Raijua mendapatkan anggaran DD (Dana Desa) sebesar Rp. 1.003.142.000,- (satu milyar tiga juta seratus empat puluh dua ribu rupiah) sedangkan ADD (Alokasi Dana Desa) sebesar Rp. 569.614.931,- (lima ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Matei tahun anggaran 2022 tersebut diperuntukkan untuk kegiatan antara lain :

Dana Desa (DD) :

- Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 367.407.860,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus enam puluh rupiah) terjadi perubahan berkurang sebesar Rp. 74.251.360,- (tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 293.156.500,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 238.598.750,- (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) terjadi perubahan bertambah sebesar Rp. 137.108.160,- (seratus tiga puluh tujuh juta seratus delapan ribu rupiah seratus enam puluh rupiah) menjadi sebesar Rp. 375.706.910,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam juta sembilan ratus sepuluh rupiah);
- Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa sebesar Rp. 416.256.800,- (empat ratus enam belas juta dua ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) terjadi perubahan berkurang sebesar Rp. 62.856.800,- (enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) menjadi sebesar Rp. 353.400.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- Alokasi Dana Desa (ADD) :
- Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp. 607.021.379,- (enam ratus tujuh juta dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah), terdapat perubahan bertambah sebesar Rp. 6.296.847,- (enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp. 613.318.226,- (enam ratus tiga belas juta tiga ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh enam rupiah);
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa mekanisme pengajuan serta pencairan Dana Desa (DD) Matei baik itu pada Tahun Anggaran 2021 maupun Tahun Anggaran 2022 dilakukan

Halaman 152 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



melalui 3 (tiga) kali tahap yakni Pengajuan dan pencairan Dana Desa (DD) tahap I sebesar 40% (empat puluh) persen dilakukan sekitar pada bulan April, kemudian tahap II sebesar 40% (empat puluh) persen dilakukan sekitar pada bulan Agustus dan tahap III sebesar 20% (dua puluh) persen dilakukan sekitar pada bulan Desember yang diatur ketentuannya di dalam Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

- Bahwa mekanisme pengajuan serta pencairan Dana Desa (DD) Matei baik itu pada Tahun Anggaran 2021 maupun Tahun Anggaran 2022 dilakukan melalui 3 (tiga) kali tahap yakni Pengajuan dan pencairan Dana Desa (DD) tahap I sebesar 40% (empat puluh) persen dilakukan sekitar pada bulan April, kemudian tahap II sebesar 40% (empat puluh) persen dilakukan sekitar pada bulan Agustus dan tahap III sebesar 20% (dua puluh) persen dilakukan sekitar pada bulan Desember;
- Bahwa mekanisme pengajuan serta pencairan Alokasi Dana Desa (DD) Matei baik itu pada Tahun Anggaran 2021 maupun Tahun Anggaran 2022 dilakukan melalui 2 (dua) kali tahap yakni Pengajuan dan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I sebesar 50% (lima puluh) persen dilakukan pada bulan Juli dan tahap II dilakukan pada bulan Desember;
- Bahwa Terdakwa Karel Rihi mengelola sendiri dana desa dan alokasi dana desa melalui pengadaan barang di tahun 2021 dan tahun 2022 tanpa melibatkan perangkat Desa lain yang masuk dalam TPK (Tim Pengelola Kegiatan) dengan menyiapkan tanda terima serta nota dan kwitansi atas barang-barang pengadaan yang dimaksud kemudian Terdakwa Karel Rihi Do menyerahkannya kepada Saksi Merlin Kana Mangngi selaku Bendahara Desa untuk dibuatkan laporan pertanggung jawabannya;
- Bahwa dalam pengelolaan APDesa ada peran Terdakwa Karel Rihi Do, dan Saksi Merlin Kana Mangngi selaku bendahara desa dan Saksi Titus Hegi Djo selaku sekretaris desa;
- Bahwa selanjutnya pada Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua datang ke Desa Matei untuk melakukan pemeriksaan (audit keuangan) dan terdapat beberapa temuan dari hasil pemeriksaan (audit keuangan) tersebut yang diakibatkan karena belanja fiktif, kekurangan pembayaran dan kelebihan pembayaran pada Desa Matei yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2021 dan 2022 adalah Rp. 95.646.684,- (Sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) ditambah Rp. 317.623.004,- (tiga ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah) total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 413.269.688,- (Empat Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa Karel Rihi Do selaku Kepala Desa Matei di atas mengakibatkan Keuangan Negara/Daerah mengalami kerugian Keuangan Negara/Daerah berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 700/66/INSPEK-SR/LHP.K.PKKN/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 dengan total Kerugian Negara sebesar Rp. 413.269.688,- (Empat Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi Alternatif Subsidiaritas yaitu Kesatu: Primair: Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 KUHPidana, Kesatu Subsidiar : Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 KUHPidana, Atau Kedua Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kesatu primair terlebih dahulu, jika terbukti, maka dakwaan kesatu subsidiar tidak dipertimbangkan lagi dan jika dakwaan kesatu primair tidak terbukti, baru dakwaan kesatu subsidiar dibuktikan.

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 154 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam hal ini dapat diketahui dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang berbunyi : “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” ini dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) disebut “barang siapa”. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/PID/1983, memberi pengertian, bahwa “barang siapa” dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai Pegawai Negeri, melainkan harus diartikan secara luas pula tercakup swasta, pengusaha dan badan hukum. Putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007;

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan “setiap orang” dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis Hakim ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri/penyelenggara Negara maupun bukan pegawai negeri/penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Karel Rihi Do, selaku Kepala Desa Matei periode tahun 2021 sampai dengan 2026 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor 424/KEP/HK/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2026 di persidangan yang identitasnya sama dengan identitas terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, serta tidak terdapat satu pun petunjuk kalau akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan barang bukti di depan persidangan dapat diperoleh fakta Terdakwa Karel Rihi Do, selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Matei periode tahun 2021 sampai dengan 2026 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor 424/KEP/HK/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2026;

Menimbang, bahwa tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya maka masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan atau norma-norma hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam Dakwaan Primair telah didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dimana dalam penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam artian formil maupun dalam artian materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Republik Nomor 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah mencakup “perbuatan melawan hukum dalam arti formil” maupun “dalam arti materil”, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi “yang

Halaman 156 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku. Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2. sehingga dalam hal ini berlaku adagium “Lex specialis derogate legi generalis”. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena ia Terdakwa Karel Rihi Do, selaku Kepala Desa Matei periode tahun 2021 sampai dengan 2026 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor 424/KEP/HK/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2026, yang nota bene subyek deliknya Pejabat Kepala Desa Matei yang bersifat khusus dan relevan dengan unsur “penyalahgunaan wewenang”, maka menurut Majelis Hakim unsur “secara melawan hukum” yang subyek deliknya “setiap orang” yang bersifat umum tidak relevan apabila diterapkan terhadap Terdakwa yang mempunyai kedudukan sebagai Kepala Desa Matei tersebut;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur melawan hukum tidak terpenuhi;

Halaman 157 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dalam dakwaan kesatu primair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan untuk itu dakwaan kesatu primair Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan kesatu primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kesatu dakwaan kesatu primair tidak terbukti selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair yaitu Terdakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
3. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur perbuatan berlanjut.

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang ini, telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang pada dakwaan kesatu subsidair ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit;

Menimbang bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa kata “atau” setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan Korporasi dalam Pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa mekanisme pengajuan serta pencairan Dana Desa (DD) Matei baik itu pada Tahun Anggaran 2021 maupun Tahun Anggaran 2022 dilakukan melalui 3 (tiga) kali tahap yakni Pengajuan dan pencairan Dana Desa (DD) tahap I sebesar 40% (empat puluh) persen dilakukan sekitar pada bulan April, kemudian tahap II sebesar 40% (empat puluh) persen dilakukan sekitar pada bulan Agustus dan tahap III sebesar 20% (dua puluh) persen dilakukan sekitar pada bulan Desember yang diatur ketentuannya di dalam Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Menimbang, bahwa mekanisme pengajuan serta pencairan Dana Desa (DD) Matei baik itu pada Tahun Anggaran 2021 maupun Tahun Anggaran 2022 dilakukan melalui 3 (tiga) kali tahap yakni Pengajuan dan pencairan Dana Desa (DD) tahap I sebesar 40% (empat puluh) persen dilakukan sekitar pada bulan April, kemudian tahap II sebesar 40% (empat puluh) persen dilakukan sekitar pada bulan Agustus dan tahap III sebesar 20% (dua puluh) persen dilakukan sekitar pada bulan Desember;

Menimbang, bahwa mekanisme pengajuan serta pencairan Alokasi Dana Desa (DD) Matei baik itu pada Tahun Anggaran 2021 maupun Tahun Anggaran 2022 dilakukan melalui 2 (dua) kali tahap yakni Pengajuan dan pencairan Alokasi

Halaman 159 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa (ADD) tahap I sebesar 50% (lima puluh) persen dilakukan pada bulan Juli dan tahap II dilakukan pada bulan Desember;

Menimbang, bahwa Terdakwa Karel Rihi Do selaku Kepala Desa memanfaatkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dengan cara setiap pengelolaan anggaran desa yang disimpan oleh Saksi Merlin Kana Mangngi selaku Bendahara Desa Materi di rumah kediamannya selalu diambil atau diminta yang selanjutnya dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa Karel Rihi Do tanpa didukung dengan dokumen atau bukti pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan Terdakwa membelanjakan sendiri pengadaan barang, me mark up harga, membuat kwitansi fiktif dan menunjuk langsung penyedia barang dan jasa yang tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengakui sendiri bahwa Pemerintah Desa Matei belum melaksanakan kegiatan pekerjaan fisik atau pengadaan barang dengan mekanisme yang benar dan sah menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa Karel Rihi Do selaku Kepala Desa Matei di atas berdasarkan temuan audit inspektorat Sabu Raijua bahwa terdapat:

1. Kerugian Negara/Daerah Tahun Anggaran 2021

Kerugian Negara/Daerah yang diakibatkan karena belanja fiktif dan kekurangan pembayaran pada tahun anggaran 2021 adalah senilai Rp. 95.646.684,- (Sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja fiktif pada tahun anggaran 2021 senilai Rp. 82.555.596,- (delapan puluh dua juta limaratus lima puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh enam rupiah) terdiri dari:

1) Belanja fiktif yang bersumber dari Dana Desa :

a) Belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa bersumber dari Dana Desa pembayaran pembelian Peralatan Posko Covid-19 tanggal 16 April 2021 senilai Rp. 10.297.728,- (sepuluh juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan) pada Kios Tiara dimana pemilik Kios Tiara atas nama Saksi LIDYA LOMI yang adalah isteri dari Terdakwa KAREL RIHI DO menyatakan bahwa tidak pernah menjual/melakukan transaksi terhadap nota-nota tersebut, tidak pernah mengeluarkan nota terhadap semua penjualan barang-barang, dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai stempel, tanda tangan dan tulisan bukan tulisan pemilik kios Tiara.

b) Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat senilai Rp. 11.471.775,- (sebelas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah)

➤ Belanja Peningkatan Produksi Peternakan senilai Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada Kios Tiara dimana pemilik Kios Tiara Saksi LIDYA LOMI menyatakan bahwa tidak pernah menjual/melakukan transaksi terhadap nota-nota tersebut, tidak pernah mengeluarkan nota terhadap semua penjualan barang-barang, dan tidak mempunyai stempel, tanda tangan dan tulisan bukan tulisan pemilik kios Tiara, dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran belanja makan/minum dan pakan ayam tanggal 12 November 2021 senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pembayaran belanja pakan ayam tanggal 14 November 2021 senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)

➤ Pembayaran belanja peralatan perbengkelan senilai Rp. 9.821.775,- (sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) pada Toko Sentral Bangunan milik Saksi STEFANUS ELIE menyatakan bahwa Pemerintah Desa Matei tidak pernah datang ke toko untuk membeli barang-barang tersebut dan tidak pernah mengeluarkan kwitansi serta tidak mengetahui adanya kwitansi tersebut.

c) Belanja bidang Pembinaan Kemasyarakatan senilai Rp. 7.491.141,- (tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh satu rupiah) pada UD. Sahabat dimana Saksi YUSAK MIHA BALO selaku Direktur menyatakan bahwa pernah melakukan pekerjaan/kegiatan di Desa Matei tahun 2019 namun tidak pernah melakukan pengadaan barang dan jasa lainnya di Desa Matei dan tanda tangan di setiap dokumen tersebut bukan tandatangannya, dengan rincian sebagai berikut:

➤ Pengadaan pasir untuk Pembangunan Posko Covid-19 tanggal 14 April 2021 senilai Rp. 1.775.455,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah)

Halaman 161 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Bahan Non Lokal Pembangunan Posko Covid-19 tanggal 14 April 2021 senilai Rp. 5.715.686,- (lima juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah)

2) Belanja fiktif yang bersumber dari Alokasi Dana Desa:

- a) Belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa bersumber dari Alokasi Dana Desa senilai Rp. 12.428.612,- (dua belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua belas rupiah) pada Kios Tiara dimana pemilik Kios Tiara Saksi LIDYA LOMI menyatakan bahwa tidak pernah menjual/melakukan transaksi terhadap nota-nota tersebut, tidak pernah mengeluarkan nota terhadap semua penjualan barang-barang, dan tidak mempunyai stempel, tanda tangan dan tulisan bukan tulisan pemilik kios Tiara, dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran Pembelian ATK Pemerintah Desa tanggal 30 Juli 2021 senilai Rp. 3.780.430,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh rupiah)
- Pembayaran Pembelian Peralatan Rumah Tangga tanggal 30 Juli 2021 senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pembayaran Belanja Makan/Minum tanggal 31 Juli 2021 senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
- Pembelian Kain Meja tanggal 31 Juli 2021 senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pembayaran Biaya Makan Minum Musyawarah RPJMDes tanggal 31 Juli 2021 senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pembelian ATK Musyawarah Desa (Kertas F4) tanggal 31 Juli 2021 senilai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
- Pembayaran Biaya Makan Minum Musyawarah RKPDes tanggal 31 Juli 2021 senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pembayaran Biaya Makan Minum Musyawarah Desa tanggal 31 Juli 2021 senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pembayaran Biaya Makan Minum Musrenbangdes tanggal 31 Juli 2021 senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pembelian ATK untuk BPD tanggal 31 Juli 2021 senilai Rp. 1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah)
- Pembayaran Belanja Makan/Minum BPD tanggal 31 Juli 2021 senilai Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)

- b) Belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa yaitu Pembayaran pembelian 1 buah Printer Canon tanggal 31 Juli 2021 senilai Rp.

Halaman 162 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



- 1.307.637,- (satu juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) pada Toko Jack Elektronik milik Saksi MIKAEL RIHI WADU menyatakan bahwa Pemerintah Desa Matei tidak pernah membeli Printer merk Canon di tokonya melainkan Pemerintah Desa Matei hanya pernah membeli Laptop Asus seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), 1 (satu) set speaker merk DAT dan Microphone seharga Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) serta Microphone seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- c) Belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa berupa pembayaran Alat Tulis Kantor dan Benda Pos tanggal 31 Juli 2021 senilai Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) pada BUMDes Matei, dimana berdasarkan keterangan Saksi YESAYA DO LALU selaku Ketua BUMDes Matei menyatakan bahwa tidak ada usaha milik desa lagi yang dilaksanakan oleh BUMDes Matei sejak tahun 2021 sampai sekarang dan sudah berhenti sejak terjadi bencana Seroja.
- 3) Belanja bersumber dari Dana Lain-Lain senilai Rp. 39.548.840 dengan rincian sebagai berikut:
- a) Belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa senilai Rp. 1.307.637,- (satu juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) pada Kios Tiara dimana pemilik Kios Tiara Saksi LIDYA LOMI menyatakan bahwa tidak pernah menjual/melakukan transaksi terhadap nota-nota tersebut, tidak pernah mengeluarkan nota terhadap semua penjualan barang-barang, dan tidak mempunyai stempel, tanda tangan dan tulisan bukan tulisan pemilik kios Tiara, dengan rincian sebagai berikut:
- Pembayaran biaya konsumsi kegiatan SDGs tanggal 2 Juni 2021 senilai Rp. 423.637,- (empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah)
 - Pembayaran ATK kegiatan SDGs tanggal 30 Juli 2021 senilai Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)
- b) Belanja bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa senilai Rp. 38.241.203,- (tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh rupiah) pada UD. Sahabat dimana Saksi YUSAK MIHA BALO selaku direktur menyatakan bahwa pernah melakukan pekerjaan/kegiatan di Desa Matei tahun 2019 namun tidak pernah melakukan pengadaan barang dan jasa lainnya di Desa Matei dan tanda tangan di setiap



dokumen tersebut bukan tandatangannya, dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran bahan non lokal untuk pembangunan Taman Baca tanggal 2 Juni 2021 senilai Rp. 21.078.476,- (dua puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah)
- Pembayaran bahan lokal untuk pembangunan Taman Baca tanggal 2 Juni 2021 senilai Rp. 17.162.727,- (tujuh belas juta seratus enam puluh dua ratus dua puluh tujuh ribu)

- b. Kekurangan pembayaran pada tahun anggaran 2021 senilai Rp. 13.091.088,- (tiga belas juta Sembilan puluh satu ribu delapan puluh delapan rupiah)

Kekurangan pembayaran pada belanja bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yaitu dukungan pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab rumah tidak layak huni senilai Rp. 13.091.088,-,- (tiga belas juta Sembilan puluh satu ribu delapan puluh delapan rupiah) meliputi:

- 1) Selisih kurang pembayaran pasir pasang, bahan lokal dan bahan non lokal Pembangunan/Rehab rumah tidak layak huni kepada CV. Cahaya Mandiri Pratama menurut pengakuan Direktris CV. Cahaya Mandiri Pratama Saksi YULIANA DALY LOMI senilai Rp. 12.605.738,- (dua belas juta enam ratus lima ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah)
- 2) Selisih kurang pembayaran pasir pasang, bahan lokal dan bahan non lokal Pembangunan/Rehab rumah tidak layak huni kepada CV. Cahaya Mandiri Pratama menurut perbandingan antara nilai Perjanjian Kerja Sama dan kwitansi senilai Rp. 485.350,- (empat ratus delapan puluh lima tiga ratus lima puluh rupiah)

2. Kerugian Negara/Daerah Tahun Anggaran 2022

Kerugian Negara/Daerah yang diakibatkan karena belanja fiktif dan kelebihan pembayaran pada tahun anggaran 2022 adalah senilai Rp. 317.623.004,- (tiga ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja fiktif Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

- 1) Belanja fiktif yang bersumber dari Dana Desa

Belanja fiktif yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2022 senilai Rp. 315.770.904,- (tiga ratus lima belas juta ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh Sembilan ratus empat rupiah) antara lain:

- a) Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa bersumber dari Dana Desa yang tidak dilaksanakan/tidak dibayarkan senilai Rp. 57.728.355,-



(lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh lima ribu) yaitu:

- Pembayaran upah tukang dan upah pekerja Pekerjaan Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni senilai Rp. 45.040.000,- (empat puluh lima juta empat puluh ribu rupiah)
 - Pembayaran Honor TPK Pekerjaan Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni senilai Rp. 6.958.625,- (enam juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah)
 - Pembayaran Honor Kader Pembangunan Masyarakat (KPM) periode Januari sampai Desember 2022 senilai Rp. 5.729.730,- (lima juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah)
- b) Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa bersumber dari Dana Desa senilai Rp. 9.188.874,- (Sembilan juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh empat) yaitu:
- Pembayaran Belanja Perlengkapan Alat-Alat Listrik tanggal 2 Juli 2022 senilai Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu) pada Karls Statstoupits Hae karena pengisian pada nomor yang berbeda;
 - Pembayaran belanja Laptop pada toko Cahaya Komputer, tanggal 2 Juli 2022 senilai Rp. 8.873.874,- (delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) karena foto laptop hasil pengadaan merupakan foto yang sama untuk pertanggungjawaban kwitansi Nomor 00007/KWT/02.2003/2022, pemilik toko yakni Saksi YONAS LONGGA PELLA menyatakan dalam BAP saksi bahwa nota tersebut bukan dikeluarkan oleh toko Cahaya Komputer dan pemilik toko tidak pernah menandatangani dan memberikan cap toko pada nota.
- c) Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat bersumber dari Dana Desa senilai Rp. 247.280.907,- (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu Sembilan ratus tujuh puluh) antara lain :
- Belanja pada UD Sahabat senilai Rp. 173.177.488,- (seratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) dimana Direktur UD. Sahabat yakni Saksi YUSAK MIHA BALO menyatakan bahwa pernah melakukan pekerjaan/kegiatan di Desa Matei tahun 2019 namun tidak pernah melakukan pengadaan barang dan jasa lainnya di Desa Matei dan tanda tangan di setiap dokumen tersebut bukan tandatangannya, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 165 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Pengadaan Pupuk sebanyak 283 kg @ Rp423.000,- tanggal 2 Agustus 2022 senilai Rp. 106.213.551,- (seratus enam juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus lima puluh satu rupiah)
- Pembayaran Pengadaan Bibit Jagung sebanyak 482 kg @ Rp104.000,- tanggal 12 Desember 2022 senilai Rp. 50.128.000,- (lima puluh juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- Pembayaran Belanja perlengkapan Peralatan Listrik tanggal 12 Desember 2022 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Pembayaran Belanja Bahan Pemeliharaan Bangunan tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp. 2.700.985,- (dua juta tujuh ratus ribu Sembilan ratus delapan puluh lima rupiah)
- Pembayaran belanja Perlengkapan Peralatan Listrik tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp. 615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah)
- Pembayaran biaya Pengadaan Bahan Non Lokal Pembangunan Kandang tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp. 3.258.265,- (tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah)
- Pembayaran biaya Pengadaan Pasir Pasang tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp. 887.838,- (delapan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah)
- Pembayaran Biaya Pengadaan obat-obatan 20 botol tanggal 31 Desember 2022 senilai Rp. 2.465.909,- (dua juta empat ratus enam puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah)
- Pembayaran Belanja Pengadaan Peralatan tanggal 31 Desember 2022 senilai Rp. 5.157.940,- (lima juta seratus lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah)
- Pembayaran Belanja Bibit Sayur tanggal 31 Desember 2022 senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Belanja senilai Rp. 32.646.194,- (tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) pada Toko Karya Subur dimana pemilik toko Saksi DEDY ANDERSON GUNAWAN TANJUNG tidak pernah mengetahui adanya kwitansi tersebut dan cap toko berbeda dengan yang dimiliki toko Karya Subur, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 166 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Pengadaan Mesin Rontok Padi tanggal 12 Oktober 2022 senilai Rp. 16.116.384,- (enam belas juta seratus enam belas ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah)
- Pembayaran pengadaan Alat Mesin Potong Rumput tanggal 29 Desember 2022 senilai Rp. 2.427.769,- (dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh Sembilan rupiah)
- Pembayaran belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk dibagikan ke Masyarakat tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp. 14.102.041,- (empat belas juta seratus dua ribu empat puluh satu rupiah)
- Belanja senilai Rp. 15.884.302,- (lima belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus dua rupiah) pada Kios Tiara dimana pemilik Kios Tiara Saksi LIDYA LOMI menyatakan bahwa tidak pernah menjual/melakukan transaksi terhadap nota-nota tersebut dan tidak pernah mengeluarkan nota terhadap semua penjualan barang-barang, dan tidak mempunyai stempel, tanda tangan dan tulisan bukan tulisan pemilik kios Tiara, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembayaran belanja Pakan tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp. 6.092.541,- (enam juta Sembilan puluh dua ribu lima ratus empat puluh satu rupiah)
 - Pembayaran belanja obat-obatan dan vitamin tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp. 919.150,- (sembilan ratus sembilan belas ribu seratus lima puluh rupiah)
 - Pembayaran belanja obat-obatan tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah)
 - Pembayaran belanja peralatan tempat makan minum ayam tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp. 1.775.676,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah)
 - Pembayaran belanja Bibit Ayam Broiler tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp. 2.662.162,- (dua juta enam ratus enam puluh dua ribu seratus enam puluh dua rupiah)
 - Pembayaran belanja Pakan babi 6 karung tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp. 3.994.773,- (tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga tiga rupiah)
- Pembayaran Pengadaan Kambing Betina Produktif 38 ekor tanggal 30 Desember 2022 pada Saksi MARKUS WAKE LULU senilai Rp. 22.910.761,- (dua puluh dua juta Sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus

Halaman 167 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh satu rupiah) dan Saksi MARKUS WAKE LULU mengakui tidak pernah menerima uang sebanyak itu dan tidak pernah mengeluarkan kwitansi serta tidak pernah menandatangani Tanda Bukti Pengeluaran (TBP) tersebut.

- Pembayaran Belanja Bibit Ayam Broiler 2 box tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp. 2.662.162,- (dua juta enam ratus enam puluh dua ribu seratus enam puluh dua rupiah) pada Sapta Sama Rata - UD. Jutarra dimana Nota tidak valid karena tidak ditandatangani oleh Pihak Penyedia/Toko.

2) Belanja fiktif yang bersumber dari Alokasi Dana Desa:

Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa bersumber dari Alokasi Dana Desa senilai Rp. 1.207.000,- (satu juta dua ratus tujuh ribu rupiah) yaitu: belanja pulsa listrik tanggal 19 Oktober 2022 senilai Rp. 1.207.000,- (satu juta dua ratus tujuh ribu rupiah) Bukti transaksi hanya 1 kali transaksi yaitu tanggal 26 September 2022 senilai Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu) dan 1 kali transaksi tanggal 03 Mei 2023 senilai Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu)

a. Kelebihan pembayaran Tahun Anggaran 2022 senilai Rp1.572.868,- (satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) terdiri dari:

1) Kelebihan pembayaran yang bersumber dari Dana Desa senilai Rp1.572.768,- (satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah)

- Kelebihan pembayaran belanja barang cetak dan penggandaan tanggal 2 Juli 2022 senilai Rp200,- (dua ratus rupiah) pada Didimus Djo Hegi;
- Kelebihan pembayaran belanja Laptop dan Printer tanggal 2 Juli 2022 senilai Rp1.572.568,- (satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) karena tidak ada foto hasil pengadaan printer, terdapat perbedaan harga antara pengakuan pemilik toko Saksi YONAS LONGGA PELLA dengan pada kwitansi serta pemilik toko menyatakan dalam BAP saksi bahwa Terdakwa KAREL RIHI DO selaku Kepala Desa Matei yang meminta harga tersebut dinaikkan karena dihitung dengan pajak dan biaya transportasi;

2) Kelebihan pembayaran yang bersumber dari Alokasi Dana Desa senilai Rp. 100,- (seratus rupiah)

Halaman 168 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



- 3) Kelebihan pembayaran foto copy senilai Rp. 100,- (seratus rupiah)
dimana jumlah pembayaran tersebut tidak realistis.

Menimbang, bahwa total perhitungan Kerugian Negara/Daerah Penyelewengan dan Penyalahgunaan Keuangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2021 dan 2022 yang diakibatkan karena belanja fiktif, kekurangan pembayaran dan kelebihan pembayaran pada Desa Matei yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2021 dan 2022 adalah Rp. 95.646.684,- (Sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) ditambah Rp. 317.623.004,- (tiga ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah) total Rp. 413.269.688,- (Empat Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).

Menimbang, dalam berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 700/66/INSPEK-SR/LHP.K.PKKN/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 bahwa akibat pengelolaan Terdakwa Karel Rihi Do selaku Kepala Desa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 413.269.688,- (Empat Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah)

Menimbang, bahwa adanya kerugian tersebut diatas dalam fakta hukum persidangan telah menguntungkan Terdakwa Karel Rihi Do selaku Kepala Desa Matei diatas dengan demikian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3 menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, SH), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah

Halaman 169 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Karel Rihi Do adalah Kepala Desa Desai terpilih yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor 424/KEP/HK/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2026;

Menimbang bahwa Terdakwa Karel Rihi Do menjabat sebagai Kepala Desa Matei memiliki tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa antara lain :

- 1) Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- 2) Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan Kepala Desa adalah PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan;

Menimbang, bahwa pada tahun anggaran 2021 Desa Matei Kabupaten Sabu Raijua mendapatkan anggaran DD (Dana Desa) sebesar Rp. 1.414.307.000,- (satu milyar empat ratus empat belas juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) sedangkan ADD (Alokasi Dana Desa) sebesar Rp. 589.174.423,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) dan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi (BHPR) sebesar Rp. 6.396.846,- (enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) setelah dilakukan perubahan atas perintah pihak Dinas PMD (Pemberdayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat dan Desa) Kabupaten Raijua sehingga total Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Matei Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 2.009.878.269,- (dua milyar Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan dua ratus enam puluh Sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Matei tahun anggaran 2021 tersebut diperuntukkan untuk kegiatan antara lain :

Dana Desa (DD):

- Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 1.157.018.475,- (satu milyar seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 18.308.000,- (delapan belas juta tiga ratus delapan ribu rupiah);
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 141.812.440,- (seratus empat puluh satu juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus empat puluh rupiah);
- Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa sebesar Rp. 150.350.000,- (seratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Alokasi Dana Desa (ADD) :

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp. 589.174.423,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah)

Menimbang, bahwa pada tahun anggaran 2022 Desa Matei Kabupaten Sabu Raijua mendapatkan anggaran DD (Dana Desa) sebesar Rp. 1.003.142.000,- (satu milyar tiga juta seratus empat puluh dua ribu rupiah) sedangkan ADD (Alokasi Dana Desa) sebesar Rp. 569.614.931,- (lima ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Matei tahun anggaran 2022 tersebut diperuntukkan untuk kegiatan antara lain :

Dana Desa (DD) :

- Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 367.407.860,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus enam puluh rupiah) terjadi perubahan berkurang sebesar Rp. 74.251.360,- (tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 293.156.500,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);



- Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 238.598.750,- (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) terjadi perubahan bertambah sebesar Rp. 137.108.160,- (seratus tiga puluh tujuh juta seratus delapan ribu rupiah seratus enam puluh rupiah) menjadi sebesar Rp. 375.706.910,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam juta sembilan ratus sepuluh rupiah);
- Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa sebesar Rp. 416.256.800,- (empat ratus enam belas juta dua ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) terjadi perubahan berkurang sebesar Rp. 62.856.800,- (enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) menjadi sebesar Rp. 353.400.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- Alokasi Dana Desa (ADD) :
- Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp. 607.021.379,- (enam ratus tujuh juta dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah), terdapat perubahan bertambah sebesar Rp. 6.296.847,- (enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp. 613.318.226,- (enam ratus tiga belas juta tiga ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh enam rupiah);
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa mekanisme pengajuan serta pencairan Dana Desa (DD) Matei baik itu pada Tahun Anggaran 2021 maupun Tahun Anggaran 2022 dilakukan melalui 3 (tiga) kali tahap yakni Pengajuan dan pencairan Dana Desa (DD) tahap I sebesar 40% (empat puluh) persen dilakukan sekitar pada bulan April, kemudian tahap II sebesar 40% (empat puluh) persen dilakukan sekitar pada bulan Agustus dan tahap III sebesar 20% (dua puluh) persen dilakukan sekitar pada bulan Desember yang diatur ketentuannya di dalam Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Menimbang, bahwa mekanisme pengajuan serta pencairan Dana Desa (DD) Matei baik itu pada Tahun Anggaran 2021 maupun Tahun Anggaran 2022 dilakukan melalui 3 (tiga) kali tahap yakni Pengajuan dan pencairan Dana Desa (DD) tahap I sebesar 40% (empat puluh) persen dilakukan sekitar pada bulan April, kemudian tahap II sebesar 40% (empat puluh) persen dilakukan sekitar pada bulan Agustus dan tahap III sebesar 20% (dua puluh) persen dilakukan sekitar pada bulan Desember;



Menimbang, bahwa mekanisme pengajuan serta pencairan Alokasi Dana Desa (DD) Matei baik itu pada Tahun Anggaran 2021 maupun Tahun Anggaran 2022 dilakukan melalui 2 (dua) kali tahap yakni Pengajuan dan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I sebesar 50% (lima puluh) persen dilakukan pada bulan Juli dan tahap II dilakukan pada bulan Desember;

Menimbang, bahwa Terdakwa Karel Rihi Do selaku Kepala Desa memanfaatkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dengan cara setiap pengelolaan anggaran desa yang disimpan oleh Saksi Merlin Kana Mangngi selaku Bendahara Desa Materi di rumah kediamannya selalu diambil atau diminta yang selanjutnya dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa Karel Rihi Do tanpa didukung dengan dokumen atau bukti pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan Terdakwa membelanjakan sendiri pengadaan barang, me mark up harga, membuat kwitansi/nota fiktif dan menunjuk langsung penyedia barang dan jasa yang tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengakui sendiri bahwa Pemerintah Desa Matei belum melaksanakan kegiatan pekerjaan fisik atau pengadaan barang dengan mekanisme yang benar dan sah menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa Karel Rihi Do selaku Kepala Desa Matei di atas mengakibatkan Keuangan Negara/Daerah mengalami kerugian Keuangan Negara/Daerah berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 700/66/INSPEK-SR/LHP.K.PKKN/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 dengan total Kerugian Negara sebesar Rp. 413.269.688,- (Empat Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Karel Rihi Do bertentangan dengan :

- a. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 1. Pasal 1 yang dimaksud dengan kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
 2. Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa:



- (1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (2) Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang diberikan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah wajib mengganti kerugian tersebut;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 11 April 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa:
 1. Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) yang menyatakan bahwa:
 - (4) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa;
 - (5) Pengaturan jumlah uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.
 2. Pasal 51 ayat (2), (3) dan ayat (4) yang menyatakan bahwa:
 - (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut;
 - (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 3. Pasal 54 ayat (2), (3), (4), (5) dan ayat (6)
 - (2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa;
 - (3) Kaur keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar;
 - (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti transaksi;
 - (5) Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas Desa
4. Pasal 56 yang menyatakan bahwa:
Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.
- c. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 15 Juni 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa meliputi:
 1. Pasal 5 ayat (2) yaitu:
Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) mempunyai kewenangan:
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;
 - d. Menetapkan PPKD;
 - e. Menyetujui DPA, DPPA dan DPAL;
 - f. Menyetujui RAK Desa; dan
 - g. Menyetujui SPP.
 2. Pasal 7 ayat (2) huruf e dan huruf f dan ayat (3) huruf c yang menyatakan bahwa:
 - (2) Sekretaris Desa sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) mempunyai tugas:
 - g. Mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 - h. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - (3) Selain tugas sebagaimana pada ayat (2) Sekretaris Desa mempunyai tugas:
 - d. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa
 3. Pasal 8 Ayat (4) huruf a, b, c dan huruf f yang menyatakan bahwa:
Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;

Halaman 175 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
4. Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan bahwa:
Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan, mempunyai tugas:
 - a. Menyusun RAK Desa; dan
 - b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa
5. Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa:
SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
6. Pasal 56 yang menyatakan bahwa:
Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa dengan jumlah paling banyak Rp5.000.000,00.
7. Pasal 66 yang menyatakan bahwa:
 - (1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 untuk pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja;
 - (2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa;
 - (3) Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar;
 - (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Desa;
 - (5) Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;
 - (6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas Desa;



8. Pasal 67 ayat (3) dan ayat (4) yang menyatakan bahwa:
- (3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
- Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;
 - Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud;
 - Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- (4) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa
9. Pasal 75 yang menyatakan bahwa:
- Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan;
 - Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum;
 - Pencatatan dalam buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditutup setiap akhir bulan;
10. Pasal 76 yang menyatakan bahwa:
- Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari:
 - Buku pembantu bank;
 - Buku pembantu pajak;
 - Buku pembantu panjar;
11. Pasal 78 yang menyatakan bahwa:
- Pengeluaran atas belanja APBDesa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa;
 - Pengeluaran atas belanja APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa;
 - Pengeluaran atas belanja APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa;



- (4) Pengeluaran atas belanja APBDesa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa;
- (5) Pengeluaran atas belanja APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan;
- (6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditandatangani oleh Kaur Keuangan;
- (7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditandatangani oleh penerima dana;

12. Pasal 79 yang menyatakan bahwa:

- (1) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3), dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
- (2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui;

13. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa:

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran;
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

14. Pasal 91 yang menyatakan bahwa:

Kerugian Desa yang terjadi karena adanya pelanggaran administratif dan/atau pelanggaran pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagai Pejabat Kepala Desa Matei tidak melaksanakan tugas dan fungsi pokok sebagaimana yang diamanatkan peraturan perundang-undangan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi



apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah kekayaan Negara dalam bentuk apapun termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara (Vide: R. Wiyono, hlm. 32);

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 25/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa kata 'dapat' dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menurut MK unsur merugikan keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa anggaran kegiatan Desa Matei dari Tahun 2021 dan 2022 berasal dari anggaran dana desa dan alokasi dana desa yang merupakan rumpun kekayaan negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam fakta hukum bahwa akibat pengelolaan Terdakwa Karel Rihi Do selaku Kepala Desa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 413.269.688,- (Empat Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 700/66/INSPEK-SR/LHP.K.PKKN/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

▪ Tahun 2021 :

Belanja fiktif :

- Dana Desa (DD) sebesar Rp. 29.260.644,- (dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu enam ratus empat puluh empat rupiah);
- Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 13.746.112,- (tiga belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus dua belas rupiah);
- Dana lain-lain sebesar Rp. 39.548.840,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah). Sehingga pada belanja fiktif totalnya sebesar Rp. 82.555.596,- (delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).

Kekurangan pembayaran sebesar Rp. 13.091.088,- (tiga belas juta sembilan puluh satu ribu delapan puluh delapan rupiah). Sehingga total temuan kerugian negara pada tahun 2021 di Desa Matei adalah sebesar Rp. 95.646.684,- (sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).

▪ Tahun 2022 :

Belanja fiktif :

- Dana Desa (DD) sebesar Rp. 314.198.136,- (tiga ratus empat belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus tiga puluh enam rupiah);
- Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 1.852.100,- (satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus rupiah).
- Sehingga pada belanja fiktif totalnya sebesar Rp. 315.770.904,- (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat rupiah).

Kelebihan pembayaran sebesar Rp. 1.572.768,- (satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah). Sehingga total temuan kerugian negara pada tahun 2022 di Desa Matei adalah sebesar Rp. 317.623.004,- (tiga ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat rupiah).

Menimbang, bahwa atas Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pengelolaan

Halaman 180 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Desa Matei Tahun Anggaran 2021 dan 2022, Majelis Hakim sependapat dengan perhitungan Ahli Amelia Febriana Rohi Riwu tersebut, dengan demikian maka unsur “dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, Pasal 64 KUHP yaitu: “Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak, perbuatan itu mempunyai jenis yang sama dan faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dijelaskan diatas dan Laporan Hasil Perhitungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 700/66/INSPEK-SR/LHP.K.PKKN/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 dengan total Kerugian Negara sebesar Rp. 413.269.688,- (Empat Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) bahwa kerugian tersebut akibat perbuatan Terdakwa Karel Rihi Do selaku Kepala Desa Matei tersebut secara berlanjut dari Tahun Anggaran 2021 dan tahun Anggaran 2022 dilakukan dengan tidak transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan pada tanggal 5 Juli 2024, yang pada pokoknya Penasihat Hukum tidak sependapat dengan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan memohon Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan peran Terdakwa selaku Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa sehingga Terdakwa harusnya mengetahui dan melaksanakan prinsip prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien sehingga Terdakwa selaku Kepala Desa dibebani pula pertanggungjawaban hukum, dan atas pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim menolak pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 181 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Titus Djo Hegi selaku sekretaris desa dan saksi Merlin Kana Mangngi selaku kaur/bendahara desa mengakui tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan Para Saksi hanya mengikuti perintah Terdakwa selaku Kepala Desa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara ini menjadi sempurna karena peran para saksi tersebut yang tidak melaksanakan fungsi dan tugas selaku sekretaris desa dan bendahara desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya uang pengganti yang akan dijatuhkan sebagai pidana tambahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebesar-besarnya yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 700/66/INSPEK-SR/LHP.K.PKKN/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 dengan total Kerugian Negara sebesar Rp. 413.269.688,00 (Empat Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).

Menimbang, bahwa dari pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 5 Juli 2024, bahwa Terdakwa telah merealisasikan penggunaan Dana Desa TA 2022 dibulan Mei Tahun 2023, atas pledoi tersebut Majelis Hakim menolak dengan pertimbangan realisasi tersebut tidak melibatkan Kades, Kejaksaan dan Inspektorat dan Majelis Hakim mempunyai perhitungan sendiri berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pengadaan pakan babi @ Rp.4.050.000,00

2. Pembayaran HOK RTLH @ Rp.45.040.000,00

Total Rp.

Rp.413.269.688,00 – Rp. 49.090.000,00 = Rp.364.179.688,00

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa uang pengganti kerugian negara tersebut menjadi beban Terdakwa Karel Rihi Do selaku Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan kesatu subsidair telah terpenuhi, maka Dakwaan Kesatu Subsidair

Halaman 182 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dapat berkesimpulan bahwa :

- a Kategori kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara a quo adalah termasuk kategori kerugian jenis ringan (vide Pasal 6 ayat (2) huruf c Perma Nomor 1 Tahun 2020, yaitu nilai kerugian keuangan negara Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar).
- b Sesuai Pasal 10 huruf a, b dan c Perma Nomor 1 Tahun 2020 tingkat kesalahan yang ditimbulkan berkategori rendah karena Terdakwa kurang pemahaman; mengenai dampak perbuatannya, dampaknya rendah karena menimbulkan kerugian dalam skala Kabupaten.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 204 Dikembalikan ke Pemerintah Desa Matei;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengikuti proses dengan baik;
- Terdakwa sudah lansia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa bersifat kumulasi antara pidana penjara dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa dijatuhkan pula pidana berupa denda dengan ketentuan apabila setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan pengganti yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Karel Rihi Do** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu primair tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa **Karel Rihi Do** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair;

Halaman 184 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 364.179.688,- (tiga ratus enampuluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Penyelenggaraan Pemeritah Desa Matei TA. 2022;
 2. 1 (satu) map warna biru tanda bukti pengeluaran uang;
 3. 1 (satu) map warna hijau Peraturan Desa Matei No : 3 tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes TA. 2022;
 4. 1 (satu) map warna biru Surat Permintaan Pembayaran TA. 2022;
 5. 1 (satu) klip foto copy Peraturan Bupati Sabu Raijua No : 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Sabu Raijua TA. 2021;
 6. 1 (satu) klip foto copy Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa TA. 2021;
 7. 1 (satu) klip foto copy Peraturan Desa Matei Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa);
 8. 1 (satu) klip foto copy Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Tahun : 2021 s/d 2026;
 9. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Nominatif Pembayaran Transportasi Pendataan SDGs TA. 2021;
 10. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Nominatif Pembayaran Tunjangan Penghasilan Kepala Desa Bulan : Januari s/d Juli 2021;

Halaman 185 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 14 (empat belas) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran TA. 2021 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Nominatif Pembayaran Tunjangan Kedudukan Tenaga Admin BPD Bulan : Januari s/d Juli 2021;
13. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pemerintah Desa Matei TA. 2021;
14. 2 (dua) lembar foto copy Daftar Nominatif Pembayaran Honorarium Tim Penyusun RPJMDes TA.2021;
15. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Nominatif Pembayaran Honorarium Tim Penyusun APBDes TA. 2021;
16. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Nominatif Pembayaran Honorarium Tim Penyusun RKPDes TA. 2021;
17. 1 (satu) klip foto copy Keputusan Kepala Desa Matei Nomor 11/KEP/DM-SR/I/2021 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun 2021;
18. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Nominatif Pembayaran Transportasi Kader Posyandu Bulan : Januari s/d Desember 2021;
19. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Nominatif Pembayaran Transportasi Kader Lansia Bulan : Januari s/d Desember 2021;
20. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Nominatif Pembayaran Transportasi Kader BKB Bulan : Januari s/d Desember 2021;
21. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Nominatif Pembayaran Transportasi Kader KPM Bulan : Januari s/d Desember 2021;
22. 3 (tiga) klip foto copy Formular 4 (Scordcards Konvergensi Desa) Laporan Konvergensi Pencegahan Stunting Tingkat Desa Terhadap Sasaran Rumah Tangga 1.000 HPK;
23. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Nominatif Pembayaran Honorarium Narasumber Pelatihan Kelompok Maju Bersama (Ayam Kampung) TA. 2021;
24. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Nominatif Pembayaran Honorarium Panitia Pelatihan Kelompok Maju Bersama (Ayam Kampung) TA. 2021;
25. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Nominatif Pembayaran Honorarium Peserta Pelatihan Kelompok Maju Bersama (Ayam Kampung) TA. 2021;
26. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Nominatif Pembayaran Honorarium Narasumber Pelatihan Kelompok Ruba Deo (Perbengkelan) TA. 2021;
27. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Nominatif Pembayaran Honorarium Panitia Pelatihan Kelompok Ruba Deo (Perbengkelan) TA. 2021;

Halaman 186 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar Daftar Nominatif Pembayaran Honorarium Peserta Pelatihan Kelompok Ruba Deo (Perbengkelan) TA. 2021;
29. 1 (satu) klip foto copy Keputusan Kepala Desa Matei Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Pupuk dan Bibit Jagung TA. 2021;
30. 1 (satu) klip foto copy Daftar Usulan Reguler Hasil Musrembang Desa TA. 2021;
31. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran TA. 2021 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
32. 1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Daud Wake Lulu;
33. 1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Melkianus Lena Djila;
34. 1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Bendelina Kana Mangngi;
35. 1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Martinuis Modjo Djami;
36. 1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Rahel Djo Hau;
37. 1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Novrianus Bae Kana;
38. 1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Reirenius Dimu Ludi;
39. 1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Piter Kana Mangngi;
40. 1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Bernabas Kale Uke;

Halaman 187 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Ribka Udju Lomi;
42. 1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Mateos Lomi Djami;
43. 1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Markus Ede;
44. 1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Nataniel Kale Djara;
45. 1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Nataniel Djara Rohi;
46. 1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Yuliana Lena Djila;
47. 1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Rohiber Riwu Rohi;
48. 1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Markus Lado Djo;
49. 1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Jemison Riwu Djera;
50. 1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Spotsi M. Hae;
51. 1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Julius Djo Hegi;
52. 1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Jepron Babis;
53. 1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Ronaldi Lay Lena;
54. 1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Yohana Bule;

Halaman 188 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat :Petrus Lena Bangngu;
56. 1 (satu) lembar foto copy Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 (satu) unit nama penerima manfaat : Leonidas Bale Dabbo;
57. 1 (satu) klip foto copy Peraturan Kepala Desa Matei Nomor 2 Tahun 2021 tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa akibat dampak pandemi covid-19;
58. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Nama-Nama Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa akibat dampak pandemi Covid-19;
59. 2 (dua) lembar foto copy Laporan Realisasi BLT Bulan September 2021;
60. 1 (satu) klip foto copy Daftar Nama Pembayaran Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa akibat dampak pandemi Covid-19 Bulan Agustus 2021;
61. 1 (satu) klip foto copy Daftar Nama Pembayaran Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa akibat dampak pandemi Covid-19 Bulan September 2021;
62. 1 (satu) klip foto copy Daftar Nama Pembayaran Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa akibat dampak pandemi Covid-19 Bulan Maret s/d Mei 2021;
63. 1 (satu) klip foto copy Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa BLT Desa Matei Bulan Februari 2021;
64. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Penawaran Nomor 03/DM-SR/TPBJ/VI/2021;
65. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Bidang Penanggulangan Bencana. Darurat dan Mendesak TA. 2021;
66. 1 (satu) lembar foto copy Surat Klarifikasi dan Negosiasi Nomor 02/DM/TPBK/VI/2021;
67. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Format Pengadaan Barang/Jasa;
68. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Rincian Penawaran Harga Barang/Jasa termasuk Pajak kepada Negara dan Bea Materai;
69. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Penawaran Pengadaan Barang/Jasa;
70. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penawaran Harga Pengadaan Barang/Jasa;

Halaman 189 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 04/SPK/DM-SR/VI/2021;
72. 1 (satu) lembar foto copy Surat Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan;
73. 1 (satu) klip foto copy Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Rancangan RKPDESA TA. 2022;
74. 1 (satu) klip foto copy Laporan Kepala Desa atas Realisasi RKP Desa TA. 2021;
75. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Format Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) TA. 2022;
76. 1 (satu) lembar foto copy Rencana Kegiatan Pembangunan Desa;
77. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Kegiatan Pembangunan yang Masuk ke Desa;
78. 1 (satu) klip foto copy Laporan Tahap I s.d III TA. 2021;
79. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Format Permintaan Data (Pemanfaatan Dana Desa 20% untuk Program Ketahanan Pangan dan Hewani;
80. 1 (satu) klip foto copy Rencana Anggaran Kas Desa TA. 2022;
81. 1 (satu) bundel foto copy APBDes Nomor 4 Tahun 2022 TA. 2022;
82. 1 (satu) klip foto copy Berita Acara Musyawarah Desa Penetapan APBDes TA. 2022;
83. 1 (satu) klip foto copy Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa bagi Keluarga Miskin Bulan Mei-Juni 2020;
84. 1 (satu) foto copy Surat Pengantar Permohonan Pencairan ADD Tahap I TA. 2021;
85. 1 (satu) klip foto copy Berita Acara Musrembang Desa Tahun 2021;
86. 1 (satu) foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Matei Nomor 08/KEP/DM-SR/I/2021 TENTANG Pengangkatan Tenaga Adminitrasi BPD pada Desa Matei TA. 2021;
87. 1 (satu) klip foto copy Rincian Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa Tahap I TA. 2022;
88. 1 (satu) lembar foto copy Rincian Penggunaan Dana Desa Tahap I TA. 2022;
89. 1 (satu) klip foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Matei Nomor 20/KEP/DM-SR/IV/2021 tentang Penerima Manfaat Bantuan Stimulan Rumah Tidak Layak Huni bagi Fakir Miskin TA. 2021;
90. 1 (satu) klip foto copy Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa BLT Desa Matei Periode Januari 2021;

Halaman 190 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



91. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pengantar Permohonan Pencairan Silpa TA. 2021;
92. 1 (satu) klip foto copy Rancangan RKPDESA TA. 2021;
93. 1 (satu) klip foto copy SK Kepala Desa Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Pupuk dan Bibit Jagung tahun anggaran 2021;
94. 2 (dua) klip foto copy daftar pembagian pupuk TA 2021'
95. 1 (satu) klip foto copy surat permintaan pencairan alokasi dana desa TA 2021;
96. 1 (satu) klip foto copy surat kesepakatan kemitraan;
97. 2 (dua) lembar foto copy daftar nominatif pembayaran honorarium tim PPKD;
98. 1 (satu) lembar foto copy laporan kepala desa atas realisasi RKP Desa Tahun 2021;
99. 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan penyaluran dana desa tahap 1 tahun 2022;
100. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Nominatif Pembayaran tunjangan kedudukan BPD Bulan : Januari s/d Juli 2021;
101. 2 (dua) lembar foto copy surat permintaan pembayaran tahun anggaran 2021 bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa;
102. 1 (satu) klip foto copy rincian penggunaan dana;
103. 1 (satu) map warna kuning surat permintaan pembayaran tahun anggaran 2022 bidang penanggulanagan benccana, darurat dan mendesak desa;
104. 1 (satu) bundel foto copy tanda bukti pengeluaran uang tahun anggaran 2021;
105. 1 (satu) buku pengeluaran bendahara berwarna merah tahun 2022-2023;
106. 1 (satu) klip Rincian Anggaran Pendapatan Desa Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun Anggaran 2023;
107. 1 (satu) lembar bukti Penerimaan Pajak Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun 2021 terkait pph 22 atas pengadaan pasir untuk pembangunan rumah tidak layak huni;
108. 1 (satu) lembar bukti Penerimaan Pajak Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun 2021 terkait ppn atas biaya konsumsi SDGs sebesar Rp.43.636;
109. 1 (satu) lembar bukti Penerimaan Pajak Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun 2021 terkait ppn atas biaya konsumsi SDGs sebesar Rp.8.727;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 1 (satu) lembar bukti Penerimaan Pajak Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun 2021 terkait ppn atas biaya konsumsi SDGs sebesar Rp.17.640;
111. 2 (dua) lembar bukti Penerimaan Pajak Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun 2021 terkait ppn atas belanja peralatan untuk posyandu sebesar Rp.1.090.909;
112. 2 (dua) lembar bukti Penerimaan Pajak Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun 2021 terkait pph22 atas belanja peralatan kesehatan untuk posyandu sebesar Rp. 163.636;
113. 1 (satu) lembar bukti Penerimaan Pajak Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun 2021 terkait ppn atas belanja bahan non lokal untuk taman baca sebesar 2.139.947;
114. 1 (satu) lembar bukti Penerimaan Pajak Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun 2021 terkait pph22 atas belanja bahan non lokal taman baca sebesar Rp. 320.992;
115. 1 (satu) lembar bukti Penerimaan Pajak Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun 2021 terkait pph22 atas belanja bahan batako untuk pagar taman baca sebesar Rp. 160.125;
116. 1 (satu) lembar bukti Penerimaan Pajak Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun 2021 terkait pengadaan bahan lokal taman baca sebesar Rp. 237.273;
117. 1 (satu) lembar bukti Penerimaan Pajak Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun 2021 terkait ppn atas pembayaran pengadaan masker untuk masyarakat sebesar Rp. 1.018.182;
118. 1 (satu) lembar bukti Penerimaan Pajak Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun 2021 terkait pph22 atas pembayaran pengadaan masker untuk masyarakat sebesar Rp. 152.727;
119. 1 (satu) lembar bukti Penerimaan Pajak Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun 2021 terkait pph22 atas pembayaran pengadaan pasir pembangunan posko covid 19 sebesar Rp.24.545;
120. 1 (satu) lembar bukti Penerimaan Pajak Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun 2021 terkait ppn atas pembayaran bahan lokal pembangunan posko covid 19 sebesar Rp.580.273;
121. 1 (satu) lembar bukti Penerimaan Pajak Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun 2021 terkait pph22 atas belanja bahan non lokal pembangunan posko covid 19 sebesar Rp.87.041;

Halaman 192 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 1 (satu) lembar bukti Penerimaan Pajak Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun 2021 terkait pph23 atas pembayaran sewa sound system sebesar Rp. 158.596;
123. 1 (satu) lembar bukti Penerimaan Pajak Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun 2021 terkait ppn atas pembayaran meubiler pembangunan posko covid 19 sebesar Rp.177.273;
124. 1 (satu) lembar bukti Penerimaan Pajak Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun 2021 sebesar Rp.68.182;
125. 1 (satu) klip Penerimaan Pajak Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun 2021 terkait ppn dan pph22 atas belanja peralatan posko covid-19;
126. 1 (satu) klip Penerimaan Pajak Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun 2021 terkait ppn dan pph22 atas belanja vitamin untuk masyarakat;
127. 1 (satu) klip Penerimaan Pajak Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun 2021 terkait ppn dan pph22 atas pengadaan bahan non lokal pembangunan posko covid 19;
128. 1 (satu) lembar print foto semen;
129. 1 (satu) lembar print foto timbangan berat badan;
130. 1 (satu) lembar print foto masker;
131. 1 (satu) lembar print foto Posko Covid 19 Desa Matei kecamatan Sabu Tengah;
132. 1 (satu) klip print foto kantor desa Matei Kecamatan Sabu Tengah;
133. 1 (satu) lembar surat nomor 02/DM/TPBJ/VI/2021 perihal klarifikasi dan Negosiasi kepada CV.Cahaya Mandiri Pratama tanggal 23 Juni 2021;
134. 1 (satu) lembar surat nomor 03/DM-SR/TPBJ/VI/2021 perihal persetujuan penawaran kepada CV.Cahaya Mandiri Pratama tanggal 23 Juni 2021;
135. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 1.950.000 pada tanggal 14 April 2021;
136. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 1.925.000 pada tanggal 14 April 2021;
137. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 250.000 pada tanggal 14 April 2021;
138. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 1.800.000 pada tanggal 14 April 2021;
139. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 350.000 pada tanggal 16 April 2021;

Halaman 193 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 1.000.000 pada tanggal 16 April 2021;
141. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 500.000 pada tanggal 02 Juni 2021;
142. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 9.300.000 pada tanggal 08 Juni 2021;
143. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 9.300.000 pada tanggal 15 Juli 2021;
144. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 4.420.00 pada tanggal 30 Juli 2021;
145. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 880.000 pada tanggal 30 Juli 2021;
146. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 1.293.600 pada tanggal 30 Juli 2021;
147. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 480.000 pada tanggal 30 Juli 2021
148. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 27.900.000 pada tanggal 06 Agustus 2021;
149. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 3.000.000 pada tanggal 30 Desember 2022;
150. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 440.000 pada tanggal 30 Desember 2022;
151. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 3.671.750 pada tanggal 30 Desember 2022;
152. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 1.800.000 pada tanggal 30 Desember 2022;
153. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 919.150 pada tanggal 30 Desember 2022;
154. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 900.000 pada tanggal 30 Desember 2022;
155. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 23.227.500 pada tanggal 30 Desember 2022;
156. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 6. 176.000 pada tanggal 30 Desember 2022;
157. 1 (satu) klip tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 45.040.000 pada tanggal 30 Desember 2022;

Halaman 194 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. 1 (satu) klip tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 6.000.000 pada tanggal 30 Desember 2022;
159. 1 (satu) klip tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 9.900.000 pada tanggal 30 Desember 2022;
160. 1 (satu) lembar Daftar Nominatif Pembayaran Transportasi Pendataan SDGs Tahun Anggaran 2021;
161. 1 (satu) lembar Daftar Nama Penerima BLT Dana Desa Akibat Pandemi Covid 19 Desa Matei kecamatan Sabu Tengah Tahun 2021
162. 1 (satu) klip Daftar Nama Pembayaran Penerimaan BLT Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Covid 19 Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Bulan Januari 2021;
163. 1 (satu) klip Daftar Nama Pembayaran Penerimaan BLT Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Covid 19 Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Bulan Februari 2021;
164. 2 (dua) klip Daftar Nama Pembayaran Penerimaan BLT Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Covid 19 Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Bulan Maret 2021;
165. 1 (satu) klip Daftar Nama Pembayaran Penerimaan BLT Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Covid 19 Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Bulan April 2021;
166. 1 (satu) klip Daftar Nama Pembayaran Penerimaan BLT Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Covid 19 Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Bulan Mei 2021;
167. 1 (satu) klip Daftar Nama Pembayaran Penerimaan BLT Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Covid 19 Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Bulan Agustus 2021;
168. 1 (satu) klip Daftar Nama Pembayaran Penerimaan BLT Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Covid 19 Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Bulan September 2021;
169. 1 (satu) klip Laporan Realisasi Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Periode Maret-Mei 2021 Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah;
170. 1 (satu) klip Laporan Realisasi Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Periode Bulan September 2021 Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah;
171. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2021;
172. 1 (satu) lembar Format Pembayaran Upah Pembangunan Rumah Layak Huni 1 Unit tanggal 24 Desember 2021;

Halaman 195 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 sebesar 83.700.000 pada tanggal 09 September 2021;
174. 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas Nama Yusak Imanuel Miha Balo;
175. 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama Moses Djami Mau;
176. 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas Nama David Alexander Radja;
177. 1 (satu) klip Surat Perjanjian Sewa Sound System dan Mic Nomor: 01/DM-SR/IV/2021 tanggal 16 April Tahun 2021;
178. 2 (dua) klip Daftar Pembagian Vitamin Tahun 2021 Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah;
179. 1 (satu) lembar Daftar Pembagian Vitamin Tahun 2021 Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah;
180. 1 (satu) klip Daftar Nama Pembagian Bibit Jagung Tahun Anggaran 2021;
181. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
182. 1 (satu) lembar Daftar Nominatif Pembayaran Pengadaan Ayam Bloiler Kelompok Usaha Tahun Anggaran 2022;
183. 1 (satu) lembar Daftar Nominatif Pembayaran Pengadaan Pakan/Pelet Bagi Kelompok Babi Tahun Anggaran 2022;
184. 1 (satu) klip Daftar Penerima Pembagian Masker Tahun 2021;
185. 1 (satu) lembar Kekurangan dan Kesalahan Desa Matei Tahap III Tahun 2022;
186. 1 (satu) buku Peraturan Desa Materi Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
187. 1 (satu) buku Peraturan Desa Matei Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMdes) Tahun 2019-2024;
188. 1 (satu) buku Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2020;
189. 1 (satu) klip Peraturan Kepala Desa Matei Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Daftar Penerima Manfaat BLT Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Covid 19;
190. 1 (satu) Map Biru Dokumen Pertanggung Jawaban Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun Anggaran 2021;
191. 1 (satu) Map Biru Dokumen Pertanggung Jawaban Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun Anggaran 2022;

Halaman 196 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. 1 (sat) Map Merah berisi Pelaporan Pembayaran Pajak pada Kegiatan Tahun Anggaran 2021-2022.
 193. 1 (satu) buku nota kontan berwarna kuning berisikan catatan;
 194. 1 (satu) jilid asli dokumen penawaran pekerjaan rumah layak huni desa matei TA 2021 (CV. Naslia contractor dan Leveransir;
 195. 1 (satu) jilid asli dokumen penawaran pekerjaan rumah layak huni desa matei TA 2021 (CV. Dideer Jln. Mercusuar Rt 002 Rw 001 Eiada-Sabu Timur;
 196. 1 (satu) klip Ceklis Perkades BLT Desa Tahun Anggaran 2021;
 197. 1 (satu) Map berwarna Hitam tentang Laporan Kegiatan Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah tahun anggaran 2021;
 198. 1 (satu) Map berwarna biru tentang Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2021;
 199. 1 (satu) Map berwarna biru tentang Pajak DD Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahap I Tahun Anggaran 2022;
 200. 1 (satu) Map berwarna kuning tentang Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun Anggaran 2022;
 201. 1 (satu) Map berwarna biru tentang Peraturan Desa Matei Nomor: 03 Tahun 2023 tentang laporan pertanggung jawaban realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2022;
 202. 1 (satu) Map berwarna biru tentang DD Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahap II dan Tahap III Tahun Anggaran 2022;
 203. 1 (satu) Map berwarna merah tentang ADD Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun Anggaran 2022;
 204. 1 (satu) Bendel berwarna biru tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah Tahun Anggaran 2022
- Barang bukti tersebut diatas dikembalikan ke Pemerintah Desa Matei;
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh Sarlota Marselina Suek SH, selaku Hakim Ketua, dan Hakim-hakim Ad Hoc Lizbet Adelina SH dan Mike Priyantini SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanna Margaretha Fenat SH, Panitera Pengganti

Halaman 197 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lizbet Adelina , S.H.

Sarlota Marselina Suek,S.H.

Mike Priyantini, S.H.

Panitera Pengganti,

Hanna Margaretha Fenat,S.H.

Halaman 198 dari 198 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)